

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMIKIRAN HUKUM HADIS-HADIS *MUNĀKAḤĀT*
DALAM KITAB *FATH AL-MUN'IM SYARAH ṢAḤĪḤ*
MUSLIM KARYA MŪSĀ SYĀHĪN LĀSYĪN (W. 2009 M)**

DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal al-Syakhshiyah*)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

Agus Firdaus Chandra

NIM: 32190513254

Promotor

Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag.

Co-Promotor

Dr. Adynata, M.Ag.

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2025 M**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Agus Firdaus Chandra
Nomor Induk Mahasiswa : 32190513254
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Pemikiran Hukum Hadis-Hadis Munakahat Dalam Kitab
Fath Al-Mun'im Syarah Sahih Muslim Karya Musa Syahin
Lasyin

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua/Penguji I

Dr. Aslati, M. Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Amroeni Drajat, M. Ag.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Prof. Dr. Syamruddin Nasution, M.A.
Penguji V/Promotor

Dr. Adynata, M. Ag
Penguji VI/ Co-Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 17 Januari 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag.

ROSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

**Perihal : Disertasi Saudara
Agus Firdaus Chandra**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

Nama : **Agus Firdaus Chandra**
NIM : 32190513254
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PEMIKIRAN HUKUM HADIS-HADIS *MUNĀKAḤĀT*
DALAM KITAB *FATH AL-MUN'IM SYARAH ṢAḤĪḤ*
MUSLIM KARYA MŪSĀ SYĀHĪN LĀSYĪN (W. 2009 M)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2025
Promotor

Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag.
NIP. 19580323 198703 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Adynata, M.Ag.

DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

**Perihal : Disertasi Saudara
Agus Firdaus Chandra**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi
Disertasi saudara :

Nama : **Agus Firdaus Chandra**
NIM : 32190513254
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PEMIKIRAN HUKUM HADIS-HADIS *MUNĀKAḤĀT*
DALAM KITAB *FATH AL-MUN'IM SYARAH ṢAḤĪḤ*
MUSLIM KARYA MŪSĀ SYĀHĪN LĀSYĪN (W. 2009 M)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang
Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2025

Co-Promotor

Dr. Adynata, M.Ag.

NIP. 19580323 198703 1 003

- Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **PEMIKIRAN HUKUM HADIS-HADIS *MUNĀKAḤĀT* DALAM KITAB *FATH AL-MUN'IM SYARAH ṢAḤĪḤ MUSLIM* KARYA MŪSĀ SYĀHĪN LĀSYĪN (W. 2009 M).**

Nama : **Agus Firdaus Chandra**
NIM : 32190513254
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Ujian Terbuka Disertasi.**

Promotor,



Prof. Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag.
NIP. 19580313 198703 1 003

Co-Promotor,



Dr. Adynata, M.Ag.
NIP. 19770512 200604 1 006

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Kharunnas Jamal, M.Ag.

NIP. 197311052000031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agus Firdaus Chandra**
NIM : 32190513254
Tempat/ Tgl. Lahir : Cirebon/29 Agustus 1985
Program Studi : Hukum Keluarga Islam S3

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul: **PEMIKIRAN HUKUM HADIS-HADIS *MUNĀKAḤĀT* DALAM KITAB *FATH AL-MUN'IM SYARAH ṢAḤĪḤ MUSLIM* KARYA MŪSĀ SYĀHĪN LĀSYĪN (W. 2009 M)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagiannya dari disertasi ini bukan dari karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian bagian tertentu, saya bersedia menerima pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



AGUS FIRDAUS CHANDRA

NIM. 32190513254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur pada Allah Swt, Pemilik segala hikmah yang senantiasa memberikan cahaya terang di balik kabutnya pikiran dan pemikiran sehingga penulis dapat mengukuhkan kaki dengan ilmuNya yang agung dan menyelesaikan disertasi yang berjudul “Pemikiran Hukum Hadis-hadis *Munākahāt* dalam Kitab *Fath Al-Mun'im Syarah Şahih Muslim* Karya Mūsā Syāhīn Lāsyīn (w. 2009 M)”

Shalawat beserta salam selalu tucurahkan kepada sang kekasih Nabi Muhammad SAW. Rasa rindu dan ingin tahu senantiasa memotivasi penulis untuk menemukan hikmah dari setiap ajar, membimbing hati yang gundah menjadi tenang, menghidupkan jiwa dengan akhlak yang luhur, Rasulullah Saw *uswah* yang tak kan pernah pudar.

Rasa terima kasih yang teristimewa untuk *Amak* penulis, Yuliarti, rahim yang melahirkan sosok yang selalu mencoba berjuang melewati halangan dan rintangan zaman menuju kesempurnaan, dan Ayah penulis, Syafruddin Dt. Rajo Mudo, yang menjadi alasan utama di balik usaha mencapai gelar Doktor ini, beliau yang mengajarkan bahwa pendidikan lebih mahal dari sekedar berlian. Dengan do'a keduanya, Allah Swt memudahkan penulis melewati semua proses perkuliahan ini. Tak lupa pula kedua mertua penulis, *Ama* Zulbaidar, *Apa* Firdaus, do'a dan motivasi merupakan suplemen tersendiri bagi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasa terima kasih terkhusus, juga penulis sampaikan untuk belahan jiwa, istri tercinta, Riski Oktavia, S.E, yang kadang terlantarkan dalam merawat empat buah hati kami ‘Ataallah bersaudara; Rasheed ‘Ataella, Nadira ‘Ataella, Usamah Zaid ‘Ataella dan Aisha Shafiya ‘Ataella demi kelancaran penulisan disertasi ini. Semoga Allah Swt kuatkan dan berkahi keluarga kecil ini dengan hikmah dan ilmu yang bermanfaat.

Pada kesempatan ini mohon juga perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. H. Masúd Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan inspirasi, motivasi bahkan memobilisasi agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu atau setidaknya pada waktu yang tepat.

8. Prof. Dr. Syamruddin, M.Ag, dan Dr. Adynata selaku Promotor dan co-Promotor, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
9. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us dan para Wakil Dekan Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag, Dr. Afrizal Nur, M.I.S., Dr. H. Ridwan Hasbi, M.Ag serta Ka. Bag Fakultas Ushuluddin Hj. Rinayeni, S.Sos, serta seluruh tim solid FU yang memberikan penulis ruang, waktu, motivasi dan kemudahan selama menempuh pendidikan.
10. Teman-teman Mahasiswa Program Doktor Hukum Keluarga Angkatan Tahun 2021 yang telah menemani penulis selama penulis belajar di Pascasarjana terutama Kelas B yang senantiasa “memanasi” agar timbul semangat dan motivasi dalam penulisan disertasi.
11. Teman-teman ASN Angkatan 2015 terkhusus tim De-Pe-eR Ahmad Masy’ari, S.Hi MA.Hk, Anwardi, St., M.T, Harpito, S.T., M.T, Oktaf Brillian Kharisma, S.T., M.T, hasil “cora” dan diskusi menjadi bagian dari cara pandang dan analisis penulis dalam disertasi ini.
12. Dr. Zulikromi Lc., MA yang membukakan ide awal tema penelitian ini, Yani Hamdani Lc., M.Mm yang memberikan *support*, Syahrul Rahman MA, yang *memback-up* pekerjaan penulis selama melakukan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Safira Malia Hayati, S.Ag, M.Ag yang senantiasa memberikan ide-ide segar di setiap diskusi tentang penelitian ini.

13. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau


14. Seluruh Staf, Karyawan/i dan Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada akhirnya, penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT agar rahmat dan kasih sayang-Nya senantiasa tercurah kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah membantu dalam proses penyelesaian tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini. Penulis juga berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi berbagai pihak, dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

Penulis,



Agus Firdaus Chandra
NIM. 32190513254

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Identifikasi Masalah	11
D. Batasan Masalah	11
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	15
A. Studi Penelitian Tokoh	15
B. Epistemologi Pengetahuan	25
C. Genealogi Pengetahuan	27
D. Sosiologi Pengetahuan	30
E. Pemikiran Hukum	32
F. Hukum Islam.....	54

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Pengertian Hukum Islam; <i>Syari'ah</i> , <i>Fiqh</i> dan <i>Qanun</i>	54
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	56
3. Prinsip Hukum Islam.....	57
4. Karakteristik Hukum Islam.....	59
5. Sumber-sumber Hukum Islam.....	61
6. <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	66
7. <i>Fiqh Al-Awlawiyyāt</i>	69
G. Hukum Pernikahan	71
1. Nikah dan Ruang Lingkupnya.....	71
2. Pengantar Pernikahan.....	78
3. Akad Nikah; Rukun dan Syarat.....	89
4. Hak dan Kewajiban Pasca Pernikahan.....	104
H. Hadis-hadis <i>Munākahāt</i>	118
I. Penelitian Terdahulu	130
BAB III METODE PENELITIAN	133
A. Jenis Penelitian	133
B. Pendekatan Penelitian	134
C. Sumber Data	135
D. Teknik Pengumpulan Data	135
E. Teknik Analisis Data	136
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	138
A. Temuan Umum Penelitian	138
1. Biografi Syekh Mūsā Syāhīn Lāsyīn.....	138
2. Profil Kitab <i>Fath al-Mun'im Syarah Sahih Muslim</i>	146
B. Temuan Khusus Penelitian	157
1. Hadis-hadis <i>Munākahāt</i> dalam Kitab <i>Fath al-Mun'im Syarah Sahih Muslim</i> Karya Mūsā Syāhīn Lāsyīn.....	158
2. Pemikiran Hukum Mūsā Syāhīn Lāsyīn pada Hadis-hadis <i>Munākahāt</i>	249
3. Peran dan Kontribusi Pemikiran Hukum Hadis-hadis <i>Munākahāt</i> Mūsā Syāhīn Lāsyīn dan Pengaruhnya untuk Perkembangan Hukum Pernikahan.....	294

BAB V PENUTUP	312
A. Kesimpulan	312
B. Saran	315

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam disertasi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh:

ك ت ب - *kataba*

ذ ك ر - *zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ... ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
َ... و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

ك ي ف - *kaifa*

ه و ل - *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

قيل - *qīla*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta` marbutah* ada dua:

1. *Ta` Marbutah* hidup, yaitu *ta` marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta' Marbutah* mati, yaitu *ta` marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta` marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - *raudatul al-atfal/raudatu al-atfal*

المدينة المنورة - *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

ربنا - *rabbanā*
 نزل - *nazzala*
 البر - *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - *ar-rajulu*
 البديع - *al-badi'u*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. *Hamzah* di awal:

امرت - *umirtu*

اكل - *akala*

2. *Hamzah* ditengah:

تأخذون - *takhuižūna*

تأكلون - *takulūna*

3. *Hamzah* di akhir:

شيء - *syaiun*

النوء - *an-nauu*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

و ان الله هو خير الرازيقن - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.*

- *Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.*

بسم الله مجرها و مرسها

- *Bismillāhi majrehā wa mursāhā.*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - *Wa mā Muhammadun illā rasūl.*

الحمد لله رب العلمين - *Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - *Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.*

والله بكل شيء عليم - *Wallāhu bikulli syaiin ‘alīmun.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Agus Firdaus Chandra 2025: PEMIKIRAN HUKUM HADIS-HADIS *MUNĀKAḤĀT* DALAM KITAB *FATH AL-MUN'IM SYARAH ṢAḤĪH MUSLIM* KARYA MŪSĀ SYĀHĪN LĀSYĪN (W. 2009)

Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam berperan penting dalam memberikan panduan kehidupan, termasuk dalam hukum keluarga. Namun, interpretasi hadis sering dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan pendekatan fiqh yang beragam, yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender dan dinamika keluarga kontemporer. Penelitian ini berfokus pada pemikiran Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn dalam kitab *Fath al-Mun'im Syarah Ṣaḥīh Muslim*, khususnya hadis-hadis *munākaḥāt*. Menggunakan pendekatan kepastakaan dengan analisis deskriptif-analitik serta pendekatan epistemologi, genealogi, dan sosiologi pengetahuan, penelitian ini mengkaji penjelasan Syeikh Mūsā tentang hadis-hadis pernikahan, pemikiran hukumnya, serta kontribusinya dalam pembaruan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab *Fath al-Mun'im* menyajikan analisis komprehensif mengenai hukum, etika, dan hikmah pernikahan berdasarkan hadis-hadis *Ṣaḥīh Muslim*, meliputi anjuran menikah, hukum tunangan, izin perempuan dalam pernikahan, hingga penetapan mahar. Syeikh Mūsā menerapkan pendekatan kontekstual, fleksibel, dan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*, menyesuaikan hukum pernikahan dengan kondisi individu dan sosial, serta menekankan keadilan, kesetaraan gender, dan kemashlahatan sosial. Kontribusinya dalam pembaruan hukum pernikahan mencakup kritik terhadap mahar tinggi, pentingnya persetujuan perempuan, serta transparansi dalam proses pernikahan. Pendekatan moderat dan inklusif yang diusung Syeikh Mūsā mampu menjawab isu-isu kontemporer seperti *childfree* dan perencanaan keluarga, sekaligus menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman. Dengan pemikiran yang progresif dan adaptif, beliau menawarkan solusi nyata terhadap tantangan hukum pernikahan modern, menjadikan Islam tetap relevan dan aplikatif sepanjang masa.

Kata kunci: Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fath al-Mun'im Syarah Ṣaḥīh Muslim*, hadis *munākaḥāt*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Agus Firdaus Chandra (2025): Legal Analysis of *Munākahāt Hadiths* in the Book *Fath al-Mun'im Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* by *Mūsā Syāhīn Lāsyīn* (d. 2009)

The Hadith or Sunnah, as a source of Islamic law, plays a significant role in offering guidance for various aspects of life, including family law. Nonetheless, the comprehension of hadith is frequently shaped by diverse social, cultural, and jurisprudential perspectives, resulting in varying interpretations that may occasionally contradict modern values, including gender equality and current familial structures. Consequently, it is imperative to revise Islamic law to accommodate contemporary developments while remaining faithful to the principles of sharia through a reevaluation of the hadith. This study examines the perspectives of Sheikh Musa Syahinin Lasyin in the book *Fath al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, particularly concerning the hadiths on marriage. The problem formulation encompasses Sheikh Musa's elucidation of marriage hadiths, his legal perspectives on marriage, and his role in the revitalization of Islamic law. The study employs a literature-based methodology featuring descriptive-analytical analysis, incorporating epistemological, genealogical, and sociological frameworks for knowledge acquisition. The study's findings indicate that Sheikh Musa underscores the contextual nature of sharia, grounded in the *maqāṣid* of sharia, in interpreting marriage *hadiths*, while also considering linguistic elements, historical context, and legal frameworks. He underscores women's rights regarding consent to marriage, establishes boundaries for pre-marital interactions, reintroduces non-material dowries, and permits limited engagement in *'azl*. He adopts a moderate approach, integrating perspectives from diverse schools of thought to formulate adaptable solutions pertinent to spiritual, ethical, and social values. Sheikh Mūsā's reflections also encompass contemporary issues such as childlessness, the enhancement of human rights, particularly for women, and the promotion of a dynamic Islamic jurisprudence that reconciles tradition with modernity.

Keywords: *Mūsā Syāhīn Lāsyīn*, *Fath al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, marriage *hadiths*

ملخص

أغوس فردوس جانديرا، (2025): فكرة الأحكام عن أحاديث المناكحات في كتاب فتح المعين بشرح صحيح مسلم على تأليف موسى شاهين لاشين (المتوفى سنة ألفين وتسعة)

إن الحديث هو من مصادر الأحكام الإسلامية التي له دور في مستند الحياة وبخاصة في أحكام الأسرة. لكن الفهم عن الحديث مازال يؤثره السياق الاجتماعي، والثقافي والمدخل الفقهي المتنوع حتى يتصور البيان المختلف حيث يتناقض بالقيم المعاصرة أحيانا كمثل مساواة الجنس وما يتعلق بالأسرة المعاصرة. فهناك يحتاج إلى تجديد الحكم الإسلامي الذي يناسب بتطور الزمان مع الالتزام بالشريعة الإسلامية من خلال إعادة مطالعة الحديث. هذا البحث يتركز على فكرة الشيخ موسى شاهين لاشين في كتاب فتح المعين بشرح صحيح وبخاصة ما يتعلق بأحاديث المناكحات، وفكرة الأحكام عن المناكحات وتبرعها عن تجديد الحكم الإسلامي. وأما مدخل البحث المستخدم مدخل مكثي بالتحليل الوصفي وانتفاع مدخل النهج المعرفي، النسبي والعلم الاجتماعي. فنتيجة البحث دلت على أن الشيخ موسى شاهين لاشين أكد بأن سياق الشريعة استند بمقاصد الشريعة في فهم الحديث عن المناكحات واهتم بالناحية اللغوية، وسياق التاريخ، والأحكام. وقد حقق أن حقوق المرأة في رضا النكاح، وإثبات حدود المعاملة قبل عقد النكاح، وإعادة تقديم الصداق غير المادي، وكذلك الإذن المحدود في أداء العزل. واستخدم المدخل المعتدلي في اندماج عدة المذاهب للحصول على علاج المرونة المناسبة بالقيم الروحية، والأدبية، والاجتماعية. ففكرة الشيخ موسى إجابة عن القضية الحديثة كمثل عدم وجود الطفل، وتأكيد الحقوق الإنسانية ولاسيما للمرأة، وتشجيع الحكم الإسلامي المتطور والملائم بين العادة التقليدية والحداثة.

الكلمات الرئيسية: موسى شاهين لاشين، فتح المعين بشرح صحيح مسلم، أحاديث المناكحات

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis atau *sunnah* merupakan sumber hukum Islam di samping Al-Qur'an. Allah Swt memberikan legalitas secara khusus kepada Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan Al-Qur'an dan menjelaskan maksudnya kepada umat manusia sebagaimana dapat ditemukan pada Al-Quran surah (selanjutnya ditulis Q.S) al-Nahl 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan al-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.¹

Sebagai konsekwensi keimanan tentu menjadi sebuah kemestian mengikuti risalah Nabi Muhammad Saw karena Allah Swt telah memilih dan memuliakannya sebagai penyampai syari'atNya. Selain itu, perintah beriman kepada Rasulullah Saw selalu berbarengan dengan beriman kepada Allah Swt sebagaimana ta'at kepada Rasulullah Saw adalah bagian dari menta'ati Allah Swt. Bahkan mengikuti

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 382.

Rasulullah adalah bukti cinta pada Allah Swt sedangkan menentanginya diperingatkan dengan cobaan dan azab yang pedih.

Hadis sebagai sumber hukum Islam memberikan pedoman yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Dalam konteks pernikahan, hadis mengatur hal-hal fundamental seperti ijab dan qabul, wali, mahar, serta memberikan solusi terhadap problematika dan perselisihan dalam rumah tangga. Misalnya, hadis-hadis yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada pasangan dan mendidik anak dengan kasih sayang menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, hadis juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan dan hak-hak dalam pernikahan, yang merupakan aspek krusial dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati.²

Namun, pembacaan dan pemahaman hadis sering kali bervariasi, yang dapat memunculkan permasalahan. Misalnya, pandangan tentang poligami, talak, dan kewajiban suami istri dapat dipahami secara berbeda tergantung pada pendekatan fiqh yang digunakan. Beberapa hadis yang mengandung nuansa misogini, jika dibaca secara literal, dapat merendahkan perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan gender yang semakin berkembang di masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi hadis harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merugikan pihak tertentu, terutama perempuan.

² Dewi Sara Dalimunthe, Transformasi Pendidikan Agama Islam; Memperkuat Nilai-nilai Spritual, Etika, dan Pemahaman Keislaman dalam Konteks Modern, *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kehidupan modern juga membawa perubahan signifikan yang mempengaruhi pernikahan, mulai dari peran gender hingga kebebasan individu. Krisis komunikasi dan keterbukaan dalam pernikahan, serta pembagian tugas ekonomi dalam keluarga, menjadi tantangan baru yang dihadapi pasangan suami istri. Adanya perubahan sosial, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, maupun ilmu pengetahuan, juga menuntut hukum harus sesuai dengan hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bidang pernikahan, agar dapat menjawab tantangan-tantangan ini. Reformasi ini mencakup pembacaan ulang terhadap teks-teks agama, termasuk hadis, untuk memastikan bahwa syariat yang diterapkan relevan dengan konteks zaman dan tempat yang ada.³

Dengan demikian, pembaruan dalam hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, tidak bisa diabaikan. Pembaruan ini diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat rigiditas dalam pemikiran hukum yang ada.⁴ Selain itu, pembaruan dalam hukum Islam juga diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga, yang merupakan tujuan utama dari pernikahan dalam Islam.

Dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam, hadis juga berperan penting dalam memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan zaman. Misalnya, dalam isu batas usia minimal menikah

³ Mukhlis, Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 2017, hlm. 63

⁴ Akhmad Fauzi, Urgensi Ekualitas (Kafa'ah) dalam Pernikahan Islam Ditinjau dari Perspektif Habitus dan Ranah Pierre Bourdieu, *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, hlm. 462

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau perlindungan terhadap perempuan dalam perceraian, hadis dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁵ Oleh karena itu, integrasi antara pemahaman hadis dan konteks sosial yang berkembang menjadi kunci dalam membangun hukum keluarga Islam yang relevan dan efektif di era modern ini. Dalam hal ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam memahami hadis. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman kita tentang hukum Islam, tetapi juga akan membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan setara bagi semua pihak dalam pernikahan.

Pembaharuan hukum keluarga Islam secara umum terbagi menjadi dua pendekatan utama. Pertama, *intra doctrinal reform*, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan menggabungkan teori-teori dari berbagai mazhab dalam Islam atau memilih pandangan dari mazhab lain yang berbeda dari mazhab yang diikuti. Kedua, *extra doctrinal reform*, yaitu pembaharuan yang dilakukan melalui interpretasi ulang terhadap dalil dalam kitab suci, memberikan makna yang relevan dengan konteks zaman.⁶

Pendekatan *extra doctrinal reform* berfokus pada pelepasan pandangan tradisional dengan memberikan interpretasi baru terhadap dalil-dalil agama. Pendekatan ini sering kali menghasilkan perubahan signifikan dalam regulasi hukum keluarga Islam, bahkan kadang bertentangan dengan pandangan mayoritas

⁵ Andi Darna, Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, No. 1, 2021, hlm. 93.

⁶ Syaifuddin Zuhdi, "Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan", *Jurnal Law and Justice* Vol. 1, No. 1 Oktober 2016, hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ulama karena mempertimbangkan aspek sosiologis, historis, filosofis, psikologis, dan yuridis yang terus berkembang.⁷

Sejak abad ke-20, berbagai negara mayoritas Muslim mulai menerapkan pembaharuan hukum keluarga untuk menjawab kebutuhan zaman. Beberapa isu utama yang menjadi fokus pembaharuan ini meliputi ekonomi dan mahar dalam perkawinan, peran wali dalam pernikahan, batasan usia minimal untuk menikah, dan jarak usia antara calon pengantin.⁸

Pembaharuan hukum keluarga juga didorong oleh perubahan waktu dan tempat, sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Gagasan yang digunakan oleh para cendekiawan kontemporer dalam pembaharuan ini mencakup pendekatan *siyasaḥ syari'ah* (kebijakan perundang-undangan), interpretasi ulang, *takhayyur*, *talfiq*, dan *maslahah mursalah*.

Setidaknya ada tiga tujuan utama pembaharuan hukum keluarga Islam yaitu menjawab tantangan modernisasi dan semangat perubahan zaman, meningkatkan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan menyeragamkan atau mengintegrasikan hukum keluarga untuk keselarasan di tingkat publik.⁹

Salah satu tokoh yang mengembangkan pembaruan hukum Islam terutama yang berbasis pada penjelasan hadis di abad modern ini adalah Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn (selanjutnya disingkat menjadi Syeikh Mūsā) dalam kitabnya yang terkenal berjudul *Faṭḥ al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* (selanjutnya disingkat menjadi *Faṭḥ*

⁷ Muhammad Nasir, dkk, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 04, No. 02, Juli-Desember 2022, hlm.101

⁸ *Ibid*, hlm. 102

⁹ *Ibid*, hlm. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



al-Mun'im).¹⁰ Peran Syeikh Mūsā dalam bidang pernikahan sangat signifikan, terutama dalam memberikan panduan yang jelas dan aplikatif mengenai hukum pernikahan dalam Islam melalui penjelasan hadis hadis munākahāt dalam kitabnya. Syeikh Mūsā menjelaskan berbagai aspek hukum pernikahan, mulai dari syarat-syarat sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hingga isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender dan standar mahar. Penjelasan yang ini membantu para pembaca untuk memahami tidak hanya teks hadis, tetapi juga implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Syeikh Mūsā juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam pernikahan, yang merupakan bagian integral dari hukum keluarga Islam. Ia mengajak pembaca untuk tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga menerapkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

Kitab "*Fath al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*" karya Syeikh Mūsā memiliki keistimewaan yang membedakannya dari *syarah-syarah* hadis lainnya, terutama dalam konteks pemahaman dan aplikasi hukum Islam, termasuk dalam bidang pernikahan. Salah satu keunggulan utama dari kitab ini adalah pendekatan sistematikanya yang terstruktur dengan baik, yang memudahkan pembaca dalam memahami konteks dan makna hadis-hadis yang dijelaskan.¹¹ Syeikh Mūsā tidak hanya menyajikan teks hadis, tetapi juga memberikan analisis mendalam yang

¹⁰ Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fath al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2002 M)

¹¹ Hasbullah bin Ja'far dan Sudirman Suparmin, Portrait of Contemporary Hadith Commentary Book: A Study of The Book *Fath al-Mun'im Syarh Shahih Muslim* by Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, Vol 8, No. 1, 2023, hlm. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan hukum yang relevan dengan konteks zaman sekarang.¹²

Metode penulisan yang digunakan dalam " *Fath al-Mun'im* " juga menjadi salah satu ciri khasnya. Syeikh Mūsā menerapkan metode yang beragam, termasuk analisis kritis terhadap sanad dan matan hadis, serta mengaitkan hadis-hadis tersebut dengan isu-isu aktual,¹³ seperti pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga. Kitab ini tidak hanya menjadi sumber rujukan bagi para ulama, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami hukum keluarga Islam dengan lebih baik. Hal ini sangat relevan mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh keluarga Muslim di era modern, seperti pernikahan dini, persoalan ekonomi dan mahar, serta perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga.

Syeikh Mūsā juga dikenal sebagai seorang ulama besar yang menentang eksekusi feminisme yang dianggap melampaui batas nilai-nilai Islam, terutama selama era pemerintahan Anwar Sadat di Mesir. Pendekatan beliau terhadap feminisme mencerminkan penolakan terhadap interpretasi yang dianggap mengesampingkan prinsip-prinsip syariat. Syeikh Mūsā percaya bahwa hak-hak perempuan harus diakui dalam kerangka hukum Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional yang mendukung keharmonisan keluarga dan masyarakat.¹⁴

¹² Hanif Ahmad Ansharullah, Interpretasi Sunnah Ghair Tashri'iyah Menurut Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Al-Isnad: Journal of Indonesian Hadist Studies*, Vol. 3, No 1 Juni 2022, hlm. 28

¹³ Umi Aflaha dan M. Amirur Rahman, Tela'ah Kitab *Fath al-Mun'im* Syarah Şahīh Muslim Karya Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *An-Nur: Jurnal Studi Islam* Vol. 11, No. 2 Tahun 2019, hlm. 76

¹⁴ Ahmad, Musthafa Fadhlīyah, *Al-'Allāmah Mūsā Syāhīn Lāsyīn, Hayātuha Wa Juhūduha Fi Khidmat Al-Islām*, (Kairo: Syirkat al-Quds, 2009), hlm. 25, lihat juga <https://gja.georgetown.edu/2022/06/08/womens-rights-and-islamic-feminism-in-egypt/> diakses pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada masa pemerintahan Anwar Sadat, isu feminisme menjadi salah satu topik yang kontroversial, terutama setelah penerapan reformasi hukum status personal (*Personal Status Law*) pada tahun 1979. Reformasi yang dipromosikan oleh Jihan Sadat (istri Presiden) ini, bertujuan memberikan lebih banyak hak kepada perempuan, seperti akses yang lebih mudah terhadap perceraian. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan reaksi keras dari kelompok Islamis, termasuk para ulama seperti Syeikh Mūsā yang memandang beberapa aspek reformasi ini bertentangan dengan syariat Islam dan merugikan struktur keluarga tradisional di Mesir.¹⁵

Syeikh Mūsā adalah pakar hadis kontemporer yang produktif, di antara karyanya adalah *Qaṣaṣ min al-Ḥadīṣ al-Nabawī, Taisīr al-Bukhāri, Al-Sunnah wa Tasyrī'*, *Al-Mubaṣṣat fī Muṣṭhalah al-Ḥadīs, Al-Ḥuṣūn al-Manī'ah fī al-Difā' 'an al-Syarī'ah, Al-Manhal al-Ḥadīs fī Syarh Aḥādīṣ al-Bukhāri* dan magnum opusnya adalah *Faṭḥ al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* sebuah kitab penjelas *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini juga dijadikan sebagai diktat kuliah di Universitas Al-Azhar terutama pada Jurusan Hadis Fakultas Ushuluddin.¹⁶

Beliau juga memiliki karir akademis yang bagus. Seluruh pendidikannya hingga S3 ditempuh di Al-Azhar, di almamaternya ini juga beliau memulai karirnya sebagai dosen, ketua jurusan, dekan hingga direktur pascasarjana. Selain itu beliau juga pernah mengepalai Pusat Kaderisasi Guru Besar Bidang Tafsir, Hadis dan Dakwah. Di luar kampus beliau juga diamanahi sebagai kepala pada Pusat Studi Siroh dan Sunnah sebuah lembaga di bawah Kementerian Agama Mesir. Beliau

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 31-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wafat pada tahun 2009 di saat beliau akan melanjutkan penulisan *Al-Salsabil al-Jāri fi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*.¹⁷

Pentingnya pemikiran tokoh dalam studi hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam, tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemikiran para tokoh idealnya memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengembangkan hukum keluarga Islam yang relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan pentingnya pemikiran tokoh dalam studi hukum keluarga Islam, diantaranya sebagai landasan teoritis yang kuat dalam memahami prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Lalu bagaimana dengan pemikiran Syeikh Musa, bagaimana konstruksi pemikiran Syeikh Mūsā dalam bidang pernikahan, sejauh mana beliau mampu mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam, bagaimana perannya dalam mengharmonisasikan antara hukum Islam dengan hukum adat serta hukum positif. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengantarkan penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah disertasi yang berjudul: “Pemikiran Hukum Hadis-Hadis *Munākahāt* dalam Kitab *Fath Al-Mun'im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* Karya Mūsā Syāḥīn Lāsyīn (w. 2009 M)”.

B. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul disertasi ini, sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 42-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemikiran adalah proses, cara dan perbuatan memikir.¹⁸ Secara sederhana pemikiran dapat dipahami dengan suatu proses mental di mana individu menggunakan otaknya untuk mengolah informasi, menafsirkan pengalaman, dan membentuk ide atau konsep. Ini melibatkan aktifitas kognitif seperti analisis, sintesis, evaluasi, dan refleksi. Pemikiran mencakup berbagai aspek, termasuk perasaan, persepsi, dan kemampuan untuk memecahkan masalah.

Hukum adalah hukum Islam, yaitu sistem hukum yang berasal dari ajaran agama Islam. Hukum Islam mencakup panduan etika, moralitas, dan norma-norma perilaku yang diambil dari sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur`an dan hadis.

Hadis-hadis *Munakahāt* adalah hadis-hadis yang mencakup pedoman Nabi Muhammad terkait pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan keluarga dalam konteks Islam.

Fath al-Mun`im Syarah Şahīh Muslim adalah salah satu kitab penjelasan hadis *Şahīh Muslim*. Salah satu karya terbaik Syeikh Mūsā di bidang hadis terutama karena penjelasan hadis yang komprehensif. Kitab Syarh terhadap *Şahīh Muslim* ini mengikuti susunan jami' yang telah disusun oleh Imam Muslim termasuk di antaranya hukum-hukum pernikahan..

Mūsā Syāhīn Lāsyīn adalah pakar hadis kontemporer yang wafat tahun 2009 M. Beliau merupakan tokoh hadis kontemporer yang memiliki banyak karya di bidang Al-Qur`an dan hadis. Beliau juga memiliki pendidikan dan pengalaman karir yang luar biasa di Universitas Islam tertua yaitu Al-Azhar.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemikiran>, diakses pada tanggal 28 Februari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi Masalah

Pemaparan latar belakang masalah di atas memunculkan banyak permasalahan penelitian yang menarik untuk dikaji yang dapat diidentifikasi di antaranya:

1. Bagaimana pengaruh lingkungan membentuk cara berpikir Syeikh Mūsā.
2. Bagaimana Syeikh Mūsā menjelaskan pengambilan hukum terhadap suatu hadis.
3. Bagaimana metode penjelasan hadis yang digunakan oleh Syeikh Mūsā.
4. Metode apa yang digunakan oleh Syeikh Mūsā dalam mengistinbathkan hukum.
5. Bagaimana solusi atau jawaban Syeikh Mūsā pada fenomena problematika keluarga kekinian.

D. Batasan Masalah

Fath al-Mun'im Syarah Sahih Muslim adalah kitab yang menjadi fokus penelitian ini. Penulis akan melihat penjelasan Syeikh Mūsā tentang hadis-hadis *munakahāt* tepatnya pada *Kitab Nikah* yang tersebar dalam 22 bab. Penulis membatasi aspek kajian menjadi tujuh yaitu hukum nikah, larangan tunangan di atas tunangan orang lain, persetujuan perempuan dalam pernikahan, melihat calon pasangan, mahar, *mut'ah*, dan hukum *'azl*.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk mendapatkan jawaban pemikiran hukum hadis-hadis *munakahāt* dalam kitab *Fath al-Mun'im*

Syarah Ṣaḥīḥ Muslim karya Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn, maka penulis akan mengarahkan dan memfokuskan penelitian ini pada tiga pertanyaan berikut:

1. Bagaimana isi hadis-hadis *munākaḥāt* dalam kitab *Faṭḥ al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* karya Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn?
2. Bagaimana pemikiran hukum Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn dalam hadis-hadis *munākaḥāt*?
3. Bagaimana peran dan kontribusi pemikiran Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn dalam hukum pernikahan?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan berikut ini:

- a. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan hadis-hadis *munākaḥāt* pada kitab *Faṭḥ al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* karya Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn.
- b. Merumuskan pemikiran hukum Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn dalam hadis-hadis *munākaḥāt*.
- c. Menemukan peran dan kontribusi Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn dalam pemikiran hukum hadis-hadis *munākaḥāt*.

2. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

- a. Menambah khazanah baru dalam memahami teori hukum pernikahan yang berbasis pada model atau metode pemahaman hadis Mūsā Syāhīn Lāsyīn, sebagai solusi problematika pernikahan kekinian.
- b. Sebagai salah satu referensi penelitian dalam bidang kajian pemikiran hukum pernikahan kontemporer yang berbasis pada hadis sebagai salah satu sumber rujukan utama umat Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar doktor (Dr.) Hukum Keluarga Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarja UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sistematika penulisan laporannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang meliputi; Latar Belakang Masalah atau hal-hal yang menjadi dasar pemikiran dilakukan penelitian, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Bab Kerangka Teori yang berisikan Landasan Teori berupa teori tentang studi tokoh, epistemologi, genealogi dan sosiologi pengetahuan. Pada bab ini juga menjelaskan tentang hukum dan pemikiran hukum, hukum Islam dan hukum pernikahan serta hadis-hadis *munākahāt* beserta ruang lingkupnya.

Bab III merupakan Bab Metodologi Penelitian yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bab IV merupakan Bab Temuan Penelitian. Bab ini menyajikan temuan umum dan temuan khusus penelitian. Temuan Umum Penelitian berupa biografi singkat Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn dan profil kitabnya *Fath al-Mun'im Syarah Şahīh Muslim*. Sedangkan Temuan Khusus Penelitian memuat hadis-hadis *munākahāt* dalam kitab *Fath al-Mun'im Syarah Şahīh Muslim*, pemikiran hukum hadis-hadis *munākahāt* Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn serta peran dan kontribusinya dalam pembaruan hukum keluarga Islam.

Bab V merupakan Bab Penutup. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran ataupun rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Studi Penelitian Tokoh

Studi tokoh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penelitian atau kajian ilmiah terhadap orang terkemuka dan berpengaruh dalam bidang tertentu. Fokus kajian ini berbeda dengan kajian tokoh dalam karya sastra atau film yang mengulas karakter fiksi dalam novel, cerpen, atau film. Studi tokoh yang dimaksud di sini merujuk pada sosok nyata dan faktual yang keberadaannya bisa dibuktikan secara empirik.

Beberapa ahli memberikan definisi yang lebih spesifik terkait studi tokoh, terutama dalam bidang pemikiran Islam. Syahrin Harahap mendefinisikannya sebagai pengkajian sistematis terhadap pemikiran seorang pemikir Muslim, baik secara keseluruhan maupun sebagian.¹⁹ Sofyan A. P. Kau menyebut studi tokoh sebagai penelitian yang berfokus pada ketokohan seseorang berdasarkan kontribusinya di bidang tertentu, keunikan pemikirannya, atau karya intelektual yang dihasilkannya.²⁰ Sementara itu, Abdul Mustaqim menjelaskan studi tokoh

¹⁹ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006), hlm, 4.

²⁰ Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: MITRA PUSTAKA, 2013), hlm, 103.

sebagai kajian mendalam, sistematis, dan kritis yang mencakup sejarah, ide, gagasan orisinal, serta konteks sosial-historis yang melingkupi sang tokoh.²¹

Ketiga definisi ini menekankan pentingnya mengkaji pemikiran dan karya intelektual tokoh, terutama yang berkaitan dengan pemikiran Islam. Meski demikian, ruang lingkup studi tokoh tidak terbatas pada tokoh yang sudah meninggal dunia. Seperti dijelaskan oleh Sofyan A. P. Kau, penelitian ini dapat diarahkan pada tokoh yang masih hidup, bahkan tokoh muda yang memiliki kontribusi atau pemikiran yang signifikan.²² Dengan demikian, studi tokoh mencakup analisis pemikiran, karya, dan konteks yang melingkupi sosok tersebut, baik yang telah wafat maupun yang masih hidup.

Ketokohan seseorang dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu; 1) integritas pribadi yang mencakup moralitas, kedalaman ilmu, kemampuan memimpin, dan keberhasilan dalam bidang yang digeluti. Seorang tokoh biasanya memiliki keunikan atau keunggulan yang membedakannya dari orang lain di generasinya; 2) karya monumental berupa tulisan, hasil kerja nyata, atau kontribusi lain yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, baik pada masanya maupun untuk generasi mendatang. Karya tersebut mencerminkan dedikasi dan visi seorang tokoh dalam menciptakan perubahan atau inovasi; 3) kontribusi dan pengaruh yang dapat dirasakan melalui gagasannya, kepemimpinannya, serta keteladanannya. Seperti yang dikatakan Kabir Helminski, pikiran juga merupakan

²¹ Abdul Mustaqim, "MODEL PENELITIAN TOKOH (Dalam Teori dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 2 (2014), hlm. 201.

²² Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, hlm, 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bentuk aksi. Tokoh yang berpengaruh sering kali diakui, dihormati, bahkan dijadikan inspirasi oleh masyarakat di sekitarnya.²³

Menurut Syahrin Harahap, ketiga aspek di atas menjadi panduan dalam menentukan apakah seseorang layak disebut tokoh. Peneliti harus mempertimbangkan semua aspek ini untuk memastikan bahwa individu yang dikaji benar-benar memiliki pengaruh besar dan bukan sekadar orang biasa. Tokoh adalah sosok yang menonjol, berperan penting di bidang tertentu, dan membawa dampak besar bagi masyarakat, sehingga tidak semua orang dapat dijadikan objek studi ketokohan.

Pendekatan teori studi pemikiran tokoh merupakan sebuah metode akademis yang bertujuan menganalisis ide, pemikiran, dan kontribusi seorang tokoh atau filsuf dalam suatu bidang tertentu. Penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian tokoh atau penelitian biografi individu (*individual life history*).²⁴ Secara prinsip, penelitian tokoh tidak jauh berbeda dengan penelitian tematik lainnya, mengingat keduanya mengacu pada dasar metodologi dan logika riset. Proses penelitian ini melibatkan identifikasi latar belakang masalah, alasan mengapa tokoh tertentu dan pemikirannya perlu diteliti, perumusan masalah riset, pilihan metode untuk memecahkan masalah tersebut, dan penggalan kontribusi tokoh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian tokoh termasuk dalam kategori penelitian kualitatif (*qualitative research*) dan kerap digunakan untuk menyelesaikan karya ilmiah seperti skripsi,

²³ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, hlm. 4.

²⁴ Abdul Mustaqim, "MODEL PENELITIAN TOKOH", hlm. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tesis, atau disertasi. Inti dari penelitian ini adalah melakukan kajian yang mendalam, sistematis, dan kritis terkait sejarah hidup tokoh, ide-ide orisinalnya, serta konteks sosial-historis yang melatarbelakangi pemikirannya.²⁵

Studi tokoh memiliki sejumlah tujuan penting yang dirumuskan dalam berbagai versi pandangan. Arief Furchan dan Agus Maimun menjelaskan bahwa studi tokoh bertujuan untuk memahami persepsi, motivasi, aspirasi, dan ambisi sang tokoh; mempelajari teknik dan strategi yang digunakannya; mengidentifikasi keberhasilannya dalam bidang tertentu; serta mengambil hikmah dari pencapaiannya.²⁶

Syahrin Harahap menambahkan tujuan studi tokoh, yaitu inventarisasi pemikiran tokoh secara mendalam, evaluasi kritis terhadap pandangan tokoh berdasarkan berbagai analisis, dan sintesis dengan memilih ide yang relevan dan menyisihkan yang tidak sesuai.²⁷

Abdul Mustaqim menguraikan tujuan studi tokoh menjadi empat poin utama: menggambarkan secara utuh motivasi, aspirasi, dan prestasi tokoh; memahami strategi atau metodologi yang digunakan; mengevaluasi orisinalitas, kelebihan, dan kelemahan pemikiran tokoh untuk memberi kontribusi akademik; serta menemukan relevansi dan konteks pemikiran tokoh dalam masa kini.²⁸

Syahrin Harahap juga mengaitkan studi tokoh dengan historiografi, mengungkap lima faktor yang dianggap mengendalikan sejarah: kekuatan dewa

²⁵ *Ibid*, hlm. 202.

²⁶ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

²⁷ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, hlm. 5.

²⁸ Abdul Mustaqim, "MODEL PENELITIAN TOKOH, hlm 204

pada kepercayaan kuno, rencana besar Tuhan dalam pendekatan teologis, gagasan besar seperti pada pemikiran Hassan Hanafi, peran tokoh besar dalam pandangan abad ke-18, dan keadaan sosial ekonomi seperti teori Karl Marx.²⁹

Relevansi studi tokoh dalam konteks masa kini dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, studi ini membantu memahami perkembangan sejarah manusia. Kedua, studi tokoh menjadi pijakan untuk mengembangkan ide-ide besar di masa depan, sekaligus pelajaran dari kegagalan masa lalu. Ketiga, studi ini memungkinkan seleksi validitas gagasan dan penemuan baru dengan membandingkannya pada pemikiran terdahulu.³⁰

Penting untuk dipahami bahwa studi tokoh tidak selalu menunggu tokoh tersebut meninggal. Meski ada pandangan bahwa pemikiran tokoh yang telah wafat dianggap lebih stabil, penelitian terhadap tokoh yang masih hidup tetap memungkinkan, meskipun pemikirannya mungkin masih berkembang. Untuk menjelaskan terkait teori studi pemikiran tokoh ini, tentu saja bisa menggunakan beberapa pendekatan berikut ini³¹;

1. Pendekatan historis-kontekstual, yang fokus pada latar belakang sejarah dan konteks sosial ketika pemikiran tokoh tersebut muncul. Pendekatan ini melihat faktor-faktor seperti situasi politik, sosial, ekonomi, serta budaya yang berpengaruh pada pemikiran sang tokoh.
2. Pendekatan komparatif yakni menganalisis pemikiran seorang tokoh dengan membandingkannya dengan pemikiran tokoh lain.

²⁹ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, hlm. 10.

³⁰ *Ibid*, hlm. 13.

³¹ Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, hlm, 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Pendekatan tematik yakni menganalisis tema-tema tertentu dalam pemikiran tokoh. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi topik atau isu sentral yang konsisten dalam karya-karya tokoh tersebut.
4. Pendekatan kritis yaitu melibatkan analisis kritis terhadap kontribusi tokoh tersebut, termasuk kritik terhadap asumsi-asumsi dasar atau implikasi dari pemikirannya. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi relevansi pemikiran tersebut dalam konteks kontemporer atau menunjukkan kelemahan-kelemahan dari ide-ide yang dikemukakan oleh tokoh tersebut.
5. Pendekatan interdisipliner yaitu menggunakan perspektif dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami pemikiran tokoh secara lebih menyeluruh..

Mustaqim menjelaskan bahwa ada sejumlah hal penting yang harus diperhatikan saat mengkaji pemikiran seorang tokoh, yaitu:³²

1. Latar belakang sejarah dan konteks sosial yakni memahami asal-usul pemikiran tokoh, termasuk riwayat hidup, pengalaman sosial, dan pengaruh budaya yang membentuk ide-idenya.
2. Popularitas; Popularitas merupakan aspek penting, karena tokoh yang tidak populer sering kali dianggap kurang menarik dan dampak kajiannya terlihat kurang signifikan. Popularitas seorang tokoh biasanya disebabkan oleh karya yang unik, atau kemampuannya memanfaatkan media cetak, elektronik, atau muridnya untuk menyebarluaskan idenya.
3. Pengaruh; pengaruh pemikiran tokoh dapat diukur dari seberapa luas masyarakat yang terinspirasi oleh ide-idenya.

³² Abdul Mustaqim, "MODEL PENELITIAN TOKOH, hlm, 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Kontroversi; kontroversialitas tokoh perlu dikaji, terutama untuk menjelaskan pandangan atau gagasan yang dinilai kontroversial. Kajian ini mencakup alasan gagasan tersebut kontroversial, argumen yang mendasarinya, hingga kemungkinan adanya agenda tersembunyi (*hidden agenda*) atau politisasi oleh pihak tertentu.
5. Keunikan; keunikan (*uniqueness*) pemikiran tokoh menjadi aspek krusial dalam penelitian, sering kali dicantumkan dalam latar belakang masalah pada proposal riset.
6. Kedalaman kajian di bidangnya; penting untuk menilai seberapa lama tokoh tersebut menggeluti bidang tertentu. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melacak dinamika perkembangan pemikiran tokoh dari waktu ke waktu. Pendekatan historis (*historical approach*) dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan dan kesinambungannya.
7. Relevansi dan kontribusi pemikiran terhadap konteks kekinian; mengkaji sejauh mana ide-ide tokoh tersebut berkontribusi pada bidang ilmu atau masyarakat saat ini, termasuk kritik yang ditujukan pada pemikirannya serta relevansinya dalam konteks modern.
8. Perbandingan dengan pemikiran lain untuk menonjolkan keunikan atau interaksi pengaruh di antara mereka.

Hemat Syahrin³³, ada tiga konsep utama yang perlu diperhatikan dalam mengenal tokoh yang akan diteliti, Pertama, latar belakang internal dan eksternal. Tokoh perlu dipahami dari dua sisi latar belakangnya yang mencakup kehidupan

³³ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pribadi seperti masa kecil, keluarga, pendidikan, pengalaman hidup, dan perkembangan pemikirannya serta konteks zaman yang memengaruhi tokoh tersebut. Pemikiran seorang tokoh tidak muncul dalam kekosongan, tetapi sering kali menjadi respons atau jawaban terhadap gagasan yang berkembang pada masanya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan termasuk apakah pemikiran tokoh tersebut merupakan tanggapan terhadap pemikiran orang lain atau pengaruh ide-ide dominan di era itu.

Kedua, metode berpikir dan perkembangan pemikiran. Setiap tokoh menggunakan metode berpikir tertentu yang mewarnai pandangan dan ide-idenya. Pendekatan ini dapat dilihat dari tiga hal yaitu, metode berpikir tokoh, seperti pendekatan rasional atau sosiologis, cara tokoh memanfaatkan akal dalam memahami teks-teks agama atau isu modernitas dan penggunaan disiplin ilmu tertentu, seperti filosofis, sosiologis, atau pendekatan interdisipliner yang menggabungkan beberapa bidang ilmu dalam menganalisis suatu masalah.

Ketiga, pengaruh dan keterpengaruhannya. Pemikiran tokoh sering kali dipengaruhi oleh gagasan sebelumnya, baik dari budaya lain maupun dari tokoh-tokoh semasanya. Proses ini mencakup berbagai aspek seperti bahasa, makna, dan ide. Sebagaimana dijelaskan oleh Hassan Hanafi, gagasan para pemikir terdahulu sering menjadi referensi bagi pemikir setelahnya, melahirkan ide-ide baru yang khas. Keterpengaruhannya ini tidak menghapus keunikan seorang tokoh, melainkan menjadi bagian dari proses peradaban yang kompleks. Dengan memahami latar belakang, metode berpikir, dan pengaruhnya, penelitian terhadap tokoh dapat memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



gambaran yang utuh tentang bagaimana pemikiran mereka berkembang dan relevan dengan konteks zamannya.³⁴

Pemilihan metode dalam mengkaji seorang tokoh dapat ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang ingin diteliti. Beberapa hal penting yang dapat menjadi fokus dalam studi seorang tokoh meliputi biografi, pemikiran atau karya-karyanya, serta peran sosial atau aktivitasnya di masyarakat. Kajian lain yang menarik adalah bagaimana media membangun dan menyajikan citra seorang tokoh. Dengan semakin banyaknya pemberitaan dan acara televisi yang menampilkan figur tertentu secara langsung, media dapat dimanfaatkan sebagai objek dan sumber penelitian. Selain itu, budaya visual dan film yang secara khusus menggambarkan tokoh tertentu juga bisa menjadi objek riset yang menarik.³⁵

Metode penelitian pemikiran tokoh mencakup berbagai aspek penting yang harus diperhatikan.

1. Pemilihan Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber utama untuk penelitian ini adalah karya tulis sang tokoh, seperti otobiografi, tulisan pemikiran, memoar, serta dokumen pribadi (foto, arsip, surat, atau piagam). Jika tokoh masih hidup, ia dapat diwawancarai secara langsung. Namun, jika sudah wafat, orang-orang terdekat atau yang memahami tokoh tersebut menjadi sumber penting. Sumber sekunder, seperti biografi, ensiklopedi, atau penelitian lain yang kredibel, juga digunakan untuk melengkapi data. Menurut Zulfikar Fu'ad, bahan penelitian meliputi buku harian, surat pribadi, dokumen

³⁴ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh (Pemikiran Islam)*, hlm. 38-40

³⁵ Rahmadi Rahmadi, "METODE STUDI TOKOH DAN APLIKASINYA DALAM PENELITIAN AGAMA," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 280–81, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.2215>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resmi, kliping media, rekaman video, serta referensi seperti biografi tokoh dan sejarah masyarakat.³⁶

2. Analisis Pemikiran Tokoh

Pendekatan yang digunakan tergantung pada objek pemikiran tokoh. Menurut Kuntowijoyo, terdapat tiga pendekatan utama: a) Studi teks, fokus pada karya tulis tokoh dan analisis delapan aspek utama, seperti asal-usul pemikiran, evolusi, sistematika, dinamika perubahan, varian pemikiran, komunikasi gagasan, hingga kesinambungan pemikiran; b) Konteks pemikiran, menganalisis latar belakang sejarah, politik, budaya, atau sosial yang memengaruhi lahirnya pemikiran tokoh; c) Hubungan antara teks dan masyarakat, yang mengkaji pengaruh, implementasi, penyebaran, dan sosialisasi pemikiran tokoh terhadap masyarakat melalui media tertentu.³⁷

3. Konteks dan Hubungan dengan Masyarakat

Pemikiran tokoh tidak terlepas dari konteks zamannya. Kondisi sejarah, budaya, dan sosial memainkan peran penting dalam membentuk gagasannya. Penelitian ini juga mencermati pengaruh pemikiran terhadap masyarakat, bagaimana ide-ide tersebut diterapkan dan disebarkan, baik secara alami maupun melalui upaya terencana seperti pelatihan atau pengkaderan.

4. Peran Sosial dan Kontribusi Tokoh

Langkah akhir penelitian adalah mengkaji peran sosial dan kontribusi tokoh dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya pada dampak nyata pemikiran dan

³⁶ Fuad Zulfikar, *MENULIS BIOGRAFI* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

³⁷ Rahmadi, "METODE STUDI TOKOH DAN APLIKASINYA DALAM PENELITIAN AGAMA."

aktivitas tokoh, terutama dalam mendorong transformasi sosial. Tokoh yang diteliti biasanya adalah pemimpin, penggerak massa, atau figur karismatik yang memiliki pengaruh besar. Dengan pendekatan ini, penelitian pemikiran tokoh dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai ide, kontribusi, dan dampaknya terhadap masyarakat, sekaligus menjelaskan relevansinya dalam konteks kekinian.

B. Epistemologi Pengetahuan

Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, sumber, batasan, dan validitas pengetahuan. Pengetahuan hanya bernilai jika dapat didukung oleh argumen atau pembenaran rasional.³⁸ Secara etimologis, epistemologi berasal dari kata Yunani *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (ilmu atau pemikiran). Secara harfiah, berarti usaha intelektual untuk menempatkan sesuatu secara tepat.³⁹

Epistemologi berupaya memahami bagaimana pengetahuan diperoleh, diuji kebenarannya, serta batas-batas kemampuan manusia untuk mengetahui. Disiplin ini juga mengkaji dasar-dasar rasional yang memungkinkan suatu pengetahuan dan menjawab pertanyaan inti: "Bagaimana saya tahu bahwa saya dapat tahu?"⁴⁰

Sebagai ilmu evaluatif, normatif, dan kritis, epistemologi menilai apakah suatu keyakinan atau pernyataan dapat dibenarkan secara rasional. Ia menentukan norma-norma yang menjadi tolak ukur kebenaran pengetahuan, serta mengkritisi asumsi, cara kerja, dan kesimpulan dalam proses berpikir manusia.

³⁸ Zaprul Khan, *Filsafat Ilmu; Sebuah Analisis Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015, hlm. 63.

³⁹ *Ibid*,

⁴⁰ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Harold H. Titus, dkk., secara global terdapat tiga persoalan pokok dalam bidang epistemologi: 1) Apakah sumber-sumber pengetahuan? Dari mana pengetahuan yang benar itu datang, dan bagaimana kita dapatmengetahui? Ini semua adalah problematika “asal” (*origins*); 2) Apakah watak dari pengetahuan? Adakah dunia yang riil di luar akal, dan kalau ada, dapatkah kita mengetahui? Ini semua adalah problematika “penampilan” (*appearance*) terhadap realitas; 3) Apakah pengetahuan kita itu benar (*valid*)? Bagaimana kita membedakan antara kebenaran dan kekeliruan? Ini adalah problematika “mencoba kebenaran” (*verification*).⁴¹

Dalam memperoleh pengetahuan, terdapat beberapa metode yaitu: 1) Empirisme: Menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut John Locke, akal manusia seperti buku kosong yang diisi oleh pengalaman indrawi. Pengetahuan berasal dari pengindraan dan refleksi atas pengalaman; 2) Rasionalisme; Mengutamakan peran akal dalam memperoleh kebenaran. Rasionalisme berpendapat bahwa akal mampu mengorganisasi pengalaman indrawi menjadi pengetahuan yang konsisten dan universal; 3) Kritisisme; Diperkenalkan oleh Immanuel Kant, kritisisme menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil kerja sama antara pengalaman empiris dan penalaran. Ia mengkritik empirisme dan rasionalisme karena memutlakkan pengalaman atau akal; 4) Intuisiisme; Menekankan intuisi sebagai cara untuk memahami realitas hakiki. Intuisiisme melengkapi kritisisme dengan menyatakan bahwa realitas dapat dipahami langsung melalui intuisi, di luar batas pengalaman indrawi; 5) Metode Ilmiah.

⁴¹ Harold H. Titus, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Terj. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 316-317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menggabungkan akal dan bukti empiris, metode ini digunakan dalam sains untuk menyelidiki fenomena alam. Sains dianggap rasional karena didukung oleh bukti empiris yang dapat diuji dan diverifikasi.⁴²

C. Genealogi Pengetahuan

Genealogi berasal dari bahasa Yunani *genea* (keturunan) dan *logos* (pengetahuan). Awalnya, istilah ini merujuk pada studi tentang silsilah keluarga atau genealogi biologis,⁴³ di mana ahli genealogi menggunakan berbagai sumber, seperti tradisi lisan, dokumen sejarah, dan analisis genetik untuk menyusun hubungan antaranggota keluarga. Hasilnya biasanya disajikan dalam bentuk bagan atau narasi tertulis.

Seiring waktu, konsep genealogi meluas dari studi biologis ke bidang sosiologi, antropologi, dan historiografi, terutama setelah kontribusi filosofis dari Friedrich Nietzsche dan Michel Foucault. Nietzsche memperkenalkan genealogi sebagai pendekatan kritis terhadap moralitas, sedangkan Foucault memperluasnya menjadi metode untuk memahami relasi kuasa dan pengetahuan.⁴⁴ Foucault tidak hanya meneruskan ide Nietzsche tetapi juga mengembangkan pendekatan genealogi dengan caranya sendiri, menawarkan perspektif baru yang lebih sistematis.⁴⁵

Dalam esainya *Nietzsche, Genealogy, History*, Foucault menggambarkan genealogi sebagai kajian yang mendalam dan berbasis arsip. Ia berpendapat bahwa

⁴² Zaprul Khan, *Filsafat*, hlm. 73-74.

⁴³ Rakhmad Zailani Kiki, *GENEALOGI INTELEKTUAL ULAMA BETAWI* (Jakarta Utara: PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA (JAKARTA ISLAMIC CENTRE), 2011), hlm. 19.

⁴⁴ Yogie Pranowo, "Genealogi Moral Menurut Foucault dan Nietzsche: Beberapa Catatan," *MELINTAS* 33, no. 1 (13 Juli 2018): 68, <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2954.52-69>.

⁴⁵ Michel Foucault, "Nietzsche, Genealogy, History," *Essential Works of Foucault 1954-1984* (New York: New Press, 1998) 369-370

genealogi bertujuan mengkritisi asumsi tradisional tentang nilai-nilai dan menawarkan interpretasi baru. Proses ini memerlukan kesabaran dan analisis mendetail terhadap dokumen-dokumen sejarah. Menurut Foucault, genealogi adalah cara untuk membongkar “kebenaran” yang dianggap netral, menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut sebenarnya lahir dari relasi kuasa yang kompleks.⁴⁶

Foucault menyoroti perbedaan antara pendekatannya dan Nietzsche. Nietzsche lebih mengandalkan spekulasi intelektual, sementara Foucault menggunakan metode penelitian yang sistematis, seperti yang terlihat dalam bukunya *Discipline and Punish*. Buku ini membahas perubahan metode hukuman dan bagaimana kuasa modern menciptakan individu yang patuh melalui pengawasan dan disiplin.

Nietzsche menggunakan genealogi untuk melacak asal-usul moralitas tanpa menganggapnya sebagai proses linier. Ia menolak pandangan Paul Ree yang menghubungkan sejarah moralitas dengan teori evolusi Darwin. Sebaliknya, Nietzsche melihat moralitas sebagai hasil dari berbagai kejadian unik yang tidak mengikuti skema evolusi yang rapi.⁴⁷

Foucault melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan analisis historis yang berbasis arsip. Genealogi menurutnya mempelajari bagaimana pengetahuan terbentuk, menyebar, dan menciptakan struktur kuasa baru. Metode ini memperhatikan elemen kecil yang terlupakan dalam sejarah, seperti penyimpangan kecil atau peristiwa tak terduga, untuk memahami dinamika perubahan.

⁴⁶ *Ibid*,

⁴⁷ Friedrich Nietzsche, *On The Genealogy of Morals A Polemical Tract*, trans. oleh Ian Johnston (Canada: Richer Resources Publications, 1926).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foucault memandang genealogi sebagai studi akademik yang serius untuk mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Ia menggambarkan genealogi sebagai “dokumentasi abu-abu” yang memerlukan analisis mendalam untuk mengurai dokumen yang tersembunyi atau terpinggirkan. Metode ini digunakan untuk mengkritisi nilai-nilai tradisional dan menunjukkan bahwa pengetahuan selalu dipengaruhi oleh relasi kuasa.

Genealogi juga membantu merekonstruksi pengetahuan yang terlupakan dan mengintegrasikannya kembali ke dalam wacana sejarah. Dalam konteks hukum Islam atau pemikiran tokoh seperti Mūsā Syāhīn Lāsyīn, genealogi dapat mengungkap bagaimana pemikiran mereka terbentuk dari berbagai faktor historis, sosial, dan politik yang memengaruhi zaman mereka.

Menurut Yudi Latif, genealogi dapat dipahami melalui dua pendekatan: 1) Konvensional: Studi tentang evolusi dan jaringan sosial suatu kelompok lintas generasi. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perkembangan intelektual di komunitas tertentu, seperti jaringan intelektual Muslim di Indonesia; 2) Foucauldian: Sejarah ditulis dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif masa kini. Pendekatan ini fokus pada dinamika, transformasi, dan ketidaksesinambungan dalam sejarah, memberikan pemahaman baru terhadap perubahan yang terjadi.⁴⁸

Genealogi adalah metode yang mendalam dan kritis untuk mengeksplorasi asal-usul nilai dan pengetahuan. Baik dalam pendekatan Nietzsche maupun Foucault,

⁴⁸ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Abad ke-20* (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 6–10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



genealogi tidak hanya menelusuri sejarah, tetapi juga mengkritisi asumsi tradisional dan mengungkap relasi kuasa di balik pembentukan pengetahuan. Dalam konteks modern, metode ini relevan untuk memahami dinamika perubahan sosial, intelektual, dan politik, serta menghubungkannya dengan perspektif masa kini. Metode ini juga berfungsi mendokumentasikan pengetahuan yang telah terpinggirkan, tersembunyi, atau terlupakan dalam sejarah dan mengintegrasikannya kembali ke dalam wacana yang lebih luas.

D. Sosiologi Pengetahuan

Menurut Karl Mannheim, tidak ada pemikiran individu yang bebas dari pengaruh konteks sosial dan ideologi di sekitarnya. Teori ideologi dan utopia yang digagasnya menegaskan bahwa pengetahuan manusia dipengaruhi oleh dua dimensi utama: hubungan sosial yang membentuk cara berpikir, serta keterkaitan antara realitas sosial dan pemikiran yang dianggap benar. Dalam pandangannya, pengetahuan tidak bisa sepenuhnya objektif karena selalu dipengaruhi oleh subjektivitas individu dan kondisi sosial yang melingkupinya. Mannheim menjelaskan bahwa setiap individu memandang suatu objek dari perspektif tertentu, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pengalaman, dan ideologi kelompok.⁴⁹ Perspektif ini menciptakan cara pandang unik terhadap objek yang sama, menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan manusia sangat bergantung pada konteks zaman dan kondisi sosialnya. Begitu juga halnya dengan faktor eksternal, seperti ideologi kelompok

⁴⁹ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia An Introduction to the Sociology of Knowledge* (England: ROUTLEDGE & KEGAN PAUL LONDON AND HENLEY, 1936), hlm. 239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan perubahan sosial, turut membentuk makna dan pemikiran seseorang. Mannheim menyebut bahwa sebagian besar pengetahuan tidak lepas dari kehidupan sosial dan berbagai implikasinya.⁵⁰

Dalam bukunya *Ideologi dan Utopia*, Mannheim mengaitkan sosiologi pengetahuan dengan perubahan sosial. Ia berpendapat bahwa pemikiran manusia adalah hasil dari kondisi sosio-politik yang terus berkembang, terutama dalam situasi pergolakan sosial. Pengetahuan dan kesadaran manusia tidak muncul secara mandiri, melainkan dibentuk oleh institusi sosial, ekonomi, dan politik tempat individu berada. Seperti yang dikatakan Karl Marx, "Kehidupan menentukan kesadaran, bukan sebaliknya."

Mannheim juga memperkenalkan teori relasionisme, yang berbeda dari relativisme. Relasionisme menekankan bahwa kebenaran suatu pemikiran bersifat kontekstual, dinamis, dan terbuka untuk dikritisi, bukan bersifat absolut. Pengetahuan selalu terhubung dengan konteks sosial yang melahirkannya. Untuk memahami tindakan sosial, Mannheim mengklasifikasikan makna ke dalam tiga jenis: 1) Makna Obyektif: Makna yang ditentukan oleh konteks sosial di mana tindakan itu terjadi; 2) Makna Ekspresif: Makna yang ditunjukkan langsung oleh pelaku Tindakan; 3) Makna Dokumenter: Makna yang tersirat dan tidak sepenuhnya disadari oleh pelaku, tetapi mencerminkan budaya secara keseluruhan.

Mannheim memperluas jangkauan sosiologi pengetahuan menjadi metode untuk memahami hampir semua aspek pemikiran manusia. Karyanya menunjukkan bahwa tidak ada pemikiran yang kebal dari pengaruh ideologi. Ia melihat

⁵⁰ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat sebagai subjek yang menentukan bentuk pemikiran, di mana pengetahuan dan eksistensi saling terkait erat. Melalui teori ini, Mannheim mengajukan bahwa kebenaran pemikiran bukanlah universal, melainkan kontekstual. Artinya, pemahaman atas suatu fenomena harus mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah yang melingkupinya. Pendekatan ini menuntut analisis yang mencakup perilaku dan makna, baik yang terlihat maupun tersembunyi, dalam setiap tindakan sosial. Dengan demikian, sosiologi pengetahuan berfungsi untuk mengungkap bagaimana ideologi dan kondisi sosial membentuk cara manusia berpikir dan bertindak.⁵¹

E. Pemikiran Hukum

1. Pengertian Hukum dan Pemikiran Hukum

Hukum dapat diartikan sebagai kumpulan norma atau aturan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu negara. Tujuan hukum adalah menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan, serta memberikan perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya mencakup peraturan tertulis, tetapi juga norma sosial yang tumbuh di masyarakat dan sering berperan sebagai panduan dalam berperilaku.⁵² Pemikiran hukum, di sisi lain, merujuk pada kajian dan analisis tentang teori, prinsip, dan praktik hukum. Pemikiran ini mencakup berbagai pendekatan dan perspektif yang berusaha memahami bagaimana hukum

⁵¹ *Ibid*, hlm. 242

⁵² M. Yasin al-Arif, Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang Jurnal Hukum*, Vol, 2, No. 1, 2019, hlm. 169-192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi, bagaimana hukum dibentuk, serta bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya..⁵³

2. Tujuan Hukum

Aristoteles menganggap hukum sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang merupakan tujuan utama kehidupan bermasyarakat. Ia menekankan pentingnya keadilan sebagai inti dari hukum, termasuk penggunaan "equity" untuk memperbaiki kekakuan aturan hukum dalam kasus-kasus unik. Pandangan ini kemudian diadopsi oleh Thomas Aquinas, yang menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada nalar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Aquinas menambahkan bahwa hukum idealnya memancarkan nilai-nilai keadilan ilahi dan bertujuan membimbing manusia ke arah kebajikan.⁵⁴

Thomas Hobbes berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial untuk mengakhiri kekacauan dalam situasi alamiah manusia yang egois dan konflik. Sebaliknya, John Locke menekankan bahwa hukum bertujuan melindungi hak-hak alamiah, seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik, yang berasal dari nalar manusia. Jeremy Bentham, dengan pendekatan utilitarianisme, berfokus pada kebahagiaan terbesar untuk sebanyak mungkin orang sebagai tujuan hukum. Menurutnya, hukum harus mendorong kesejahteraan masyarakat dengan melindungi keamanan, kesetaraan, dan

⁵³ Wildan Nafis dan Noor Rahmad, Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm, 34-50

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), hlm. 95-100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebebasan, meskipun dalam beberapa kasus, keamanan diutamakan daripada kebebasan. Pandangan ini menunjukkan evolusi konsep tujuan hukum dari ketertiban menuju kesejahteraan kolektif dan kebahagiaan individu.⁵⁵

Menurut Roscoe Pound, tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang apa itu hukum. Dalam pandangannya, hukum memiliki makna yang berkembang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan filosofis masyarakat. Awalnya, hukum dipandang sebagai aturan yang berasal dari kekuatan ilahi, seperti Kode Hammurabi dan hukum Musa. Selanjutnya, hukum dipahami sebagai tradisi yang diwariskan dari masa lalu atau kearifan orang-orang terdahulu, yang berfungsi sebagai pedoman moral dalam masyarakat. Dengan berkembangnya peradaban, hukum mulai dipandang sebagai prinsip filosofis yang mengatur tingkah laku manusia, seperti pandangan yuriskonsul Romawi yang menggunakan penalaran untuk menciptakan keadilan.⁵⁶

Seiring waktu, hukum berkembang menjadi alat sosial dan politik, seperti dalam pandangan Plato yang melihat hukum sebagai perjanjian dalam masyarakat yang diorganisasi secara politis. Pada era berikutnya, hukum mulai dipandang sebagai refleksi pikiran ilahi yang mengatur alam semesta, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas, hingga menjadi instrumen kekuasaan oleh penguasa dalam pandangan hukum positif. Selain itu, hukum juga dianggap sebagai sistem pengalaman manusia yang bertujuan untuk menciptakan kebebasan dan keadilan berdasarkan prinsip empiris. Dengan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 101-105

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbagai definisi ini, tujuan hukum menurut Pound adalah menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan manusia.⁵⁷

3. Hukum sebagai Norma Sosial

Hukum telah ada sejak manusia hidup bermasyarakat, sebagaimana tercermin dalam ungkapan klasik *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Masyarakat menjadi sarana utama manusia untuk bertahan hidup, baik secara fisik maupun eksistensial. Dalam kehidupan bersama, manusia membutuhkan aturan untuk menjaga ketertiban, mengatur hubungan antarindividu, dan melindungi eksistensinya sebagai makhluk sosial. Aturan-aturan ini lahir dari kebutuhan manusia akan keamanan fisik dan pengakuan eksistensial yang memunculkan pranata-pranata sosial yang berpijak pada moral, cinta kasih, dan kebersamaan.⁵⁸

Pranata sosial ini berkembang menjadi norma dan hukum yang lebih konkret seiring dengan kompleksitas masyarakat. Aturan-aturan hukum awal terbentuk melalui kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi norma yang mengikat. Dalam masyarakat sederhana, sanksi informal, seperti rasa malu atau cemoohan, cukup efektif untuk menjaga keteraturan. Namun, dalam masyarakat yang lebih besar, diperlukan kontrol formal yang melibatkan institusi hukum. Studi antropologis oleh E.A. Hoebel dan Bronislaw Malinowski menunjukkan bahwa bahkan dalam masyarakat primitif, norma

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 110-115

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 42-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum sudah ada dan berbeda dengan kebiasaan biasa. Norma hukum ini dilandasi konsensus masyarakat dan mekanisme penerapan sanksi untuk mengatasi pelanggaran. Dengan demikian, eksistensi hukum adalah bagian esensial dari kehidupan manusia yang tumbuh secara organik bersama perkembangan masyarakat.⁵⁹

Hukum dan kebiasaan memiliki perbedaan mendasar meskipun keduanya sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan adalah pola perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang dan diterima sebagai norma sosial, seperti ritual untuk kelahiran, perkawinan, atau norma pergaulan sehari-hari. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan biasanya bersifat sosial, seperti cemoohan atau pengasingan, tanpa adanya mekanisme formal untuk penegakannya.

Sebaliknya, hukum memiliki sifat yang lebih kompleks dan mengikat. Hukum tidak hanya mencerminkan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, tetapi juga diakui sebagai aturan yang wajib ditaati oleh masyarakat (*opinio necessitatis*). Menurut Malinowski, hukum muncul dari kebutuhan untuk mengatur kewajiban timbal balik di dalam masyarakat, seperti hak milik atau pembayaran kompensasi. Hukum sering kali dilengkapi dengan mekanisme sanksi, baik formal maupun informal, yang lebih tegas dibandingkan kebiasaan.

Perbedaan utama antara hukum dan kebiasaan terletak pada pengakuan kekuatan mengikatnya. Kebiasaan dapat menjadi hukum ketika diterima oleh

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 47-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat sebagai aturan yang wajib ditaati untuk menjaga keteraturan. Dalam konteks hukum kebiasaan, aturan ini tumbuh dari bawah melalui hubungan kerja sama di antara anggota masyarakat, sedangkan hukum modern sering kali ditetapkan secara formal oleh otoritas yang berwenang.

Hukum dan kekuasaan memiliki hubungan erat karena kekuasaan sering menjadi dasar penggerak dalam pembentukan dan penerapan hukum. Kekuasaan adalah konsep fundamental dalam ilmu sosial yang memengaruhi dinamika sosial dan politik. Dalam konteks hukum, kekuasaan berperan sebagai sarana untuk mengatur masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi alat dominasi yang menindas. Oleh sebab itu, hukum berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dengan menciptakan aturan-aturan yang membatasi kesewenangan dan mendorong keseimbangan sosial. Hukum dalam bentuknya yang ideal bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integrasi masyarakat tanpa memperparah ketegangan sosial.⁶⁰

Hukum berbeda dari kekuasaan yang cenderung agresif dan represif, karena sifat hukum lebih kompromistis dan berbasis kesepakatan. Dalam pemerintahan yang didasarkan pada hukum, ketegangan politik dan sosial cenderung berkurang karena distribusi hak dan kewajiban yang adil di antara individu dan kelompok. Sebaliknya, pemerintahan yang bertumpu pada kekuasaan semata dapat menciptakan ketertiban yang bersifat represif, tetapi tidak menghasilkan rasa damai yang sejati. Oleh karena itu, hukum bertindak sebagai mekanisme

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 73-75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk mencegah disintegrasi sosial, mengatasi konflik kepentingan, dan menjaga harmoni masyarakat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kekuatan fisik atau tindakan represif.⁶¹

Hukum memiliki keterkaitan erat dengan norma sosial lainnya, seperti agama, moral, dan etika tingkah laku. Meskipun semua norma ini bertujuan mengatur perilaku manusia, sasaran dan pendekatannya berbeda. Hukum menitikberatkan pada pengaturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan perilaku lahiriahnya, sedangkan agama dan moral lebih menekankan aspek individu dan batiniah manusia. Norma agama didasarkan pada keyakinan kepada Sang Pencipta dan bertujuan menjaga hubungan spiritual manusia, sementara moral, sebagai produk budaya, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, etika tingkah laku, meskipun mirip dengan hukum dalam pengaturan aspek sosial, bersifat tidak tertulis dan ditegakkan oleh komunitas, bukan oleh negara.⁶²

Hukum sering mengadopsi nilai-nilai dari norma agama, moral, dan etika, tetapi tetap memiliki kekhasan dalam penegakannya. Norma agama, misalnya, dapat diperkuat oleh hukum, seperti larangan hidup bersama tanpa pernikahan yang diatur dalam aturan pegawai negeri. Namun, hukum juga dapat berbeda dengan norma agama di masyarakat sekuler yang melegalkan tindakan seperti *euthanasia* atau perkawinan sejenis. Moral, yang bersifat individual dan lebih abstrak, memengaruhi dasar berpijak hukum, terutama dalam konsep keadilan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 75-77

⁶² *Ibid*, hlm. 77-82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan kemanfaatan sosial. Etika tingkah laku sering diadopsi dalam hukum, terutama dalam hal patutan sosial. Dengan demikian, hukum, meskipun berbeda, tetap memiliki hubungan dinamis dengan norma-norma lainnya, mencerminkan nilai-nilai yang relevan untuk menjaga harmoni sosial.⁶³

4. Ruang Lingkup Ilmu Hukum

Sebagaimana pakar hukum membagi ilmu hukum secara normatif dan empiris dan sebagian lainnya menolak ilmu hukum dalam bentuk empiris sehingga mempengaruhi ruang lingkungannya. Peter Mahmud Marzuki sebagai tokoh yang menolak ilmu hukum dilihat dari sudut empiris hanya membagi ruang lingkup ilmu hukum menjadi tiga, yaitu dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum, dimana ketiga bagian ini memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sosiologi hukum dan psikologi hukum termasuk ke dalam studi sosial tentang hukum dan kedua cabang ilmu itu bukan termasuk ilmu hukum. Sosiologi hukum dan psikologi hukum merupakan kajian-kajian yang bersifat empiris. Sejarah hukum memang masuk ke dalam kajian budaya, tetapi bukan bagian dari ilmu hukum.⁶⁴

Sedangkan Abdullah Sulaiman berpendapat bahwa ilmu hukum adalah ilmu kenyataan (empiris) yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak, yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum,

⁶³ *Ibid*, hlm. 83-86

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶⁵ Berikut ini, penulis jelaskan secara sederhana bagian-bagian tersebut:

a. Dogmatika Hukum

Dogmatika hukum merupakan bagian yang terutama dalam ilmu hukum. Bidang kajiannya adalah hukum yang sedang berlaku dalam suatu sistem tertentu, baik hukum positif, atau hukum kebiasaan dan praktik-praktik yang sudah diterima sebagai hukum oleh masyarakat. Dilihat dari perspektif bidang studinya, dogmatika hukum adalah cabang ilmu hukum yang berhubungan dengan praktik hukum. Namun, ini tidak berarti bahwa dogmatika hukum tidak memberikan kontribusi pada perkembangan hukum. Bahkan, dari praktik-praktik yang telah diterima oleh masyarakat, sangat mungkin lahir teori atau prinsip hukum yang baru.⁶⁶

Dogmatika hukum atau dalam studinya juga disebut hukum doktrinal memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) deskriptif-analitis, di mana dogmatika hukum menjelaskan dan menganalisis norma-norma hukum yang ada serta hubungan antar norma tersebut; 2) sistematis, yakni menyusun gejala-gejala hukum dalam struktur yang logis berdasarkan asas-asas hukum. Asas ini juga digunakan untuk menjelaskan gejala hukum baru yang muncul dari praktik masyarakat, di mana norma hukum disistematisasi meskipun belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik; 3)

⁶⁵ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta dan YPPSDM Jakarta, 2019, hlm, 86

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 34-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hermeneutis, yaitu berfokus pada interpretasi hukum untuk memberikan makna yang lebih jelas dan relevan dalam praktik; 4) normatif, mengacu pada cita hukum seperti keadilan dan kebebasan dalam menilai hukum yang berlaku; 5) praktis, dengan menjembatani teori hukum dan penerapan hukum di lapangan. Dengan semua karakteristik ini, dogmatika hukum tidak hanya bertalian dengan praktik hukum tetapi juga berkontribusi pada perkembangan hukum melalui pengkajian dan penyesuaian norma sesuai kebutuhan masyarakat.⁶⁷

b. Teori Hukum

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke dalam *Wat is Rechtsteorie*, teori hukum berkembang seiring perkembangan ilmu hukum sejak abad ke-19. Teori hukum muncul sebagai disiplin yang menjembatani filsafat hukum yang abstrak dan dogmatika hukum yang terlalu teknis. Baik dogmatika maupun filsafat hukum merupakan bagian penting dari ilmu hukum yang sudah berkembang sejak awal. Pada abad ke-19, kebutuhan akan pendekatan ilmiah yang lebih sistematis dalam hukum mulai muncul, terutama melalui pengaruh positivisme hukum yang dikembangkan oleh John Austin. Dalam praktik, teori hukum menjadi upaya untuk memberikan solusi yang lebih abstrak daripada norma hukum, tetapi tetap lebih konkret daripada pendekatan filsafat.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 34-35

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori hukum bertujuan untuk memahami hukum secara mendalam tanpa memprioritaskan hubungan kemasyarakatan. Perannya mencakup dua hal utama: memberikan landasan teoretis dalam pembuatan dan penerapan hukum, serta menyediakan metode yang tepat untuk penerapan hukum. Teori hukum tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga harus dapat diterapkan dalam praktik hukum. Dengan demikian, teori hukum menjadi alat untuk menjembatani kebutuhan akademis dan praktis, sekaligus berkontribusi pada pengembangan prinsip dan teori hukum baru yang relevan.⁶⁹

c. Filsafat Hukum

Filsafat hukum adalah kajian tentang gagasan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang berakar dari moralitas. Kajian ini berfungsi dalam tiga aspek utama: pertama, membantu membangun argumentasi dalam hubungan hukum atau sengketa; kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan oleh lembaga negara (legislatif, eksekutif, yudikatif); dan ketiga, menjadi landasan dalam membangun konsep hukum baru. Selain itu, filsafat hukum dapat menginspirasi pembentukan teori atau prinsip hukum baru, baik dalam praktik sehari-hari maupun dalam pengembangan hukum secara lebih luas.⁷⁰

Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar dari hukum, misalnya: tentang hakekat hukum, dasar-dasar

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 39

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan mengikat dari hukum, mengapa hukum berlaku umum. Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya : penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan/konservatisme dengan pembaharuan.⁷¹

d. Politik Hukum

Politik hukum adalah proses memilih dan menerapkan nilai-nilai untuk mencapai tujuan masyarakat. Politik, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, berperan menentukan tujuan tersebut melalui pemilihan strategi yang sesuai. Dalam konteks hukum, hal serupa terjadi, yaitu perlunya memilih tujuan serta cara untuk mencapainya. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga harus terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Dinamika ini dipengaruhi oleh politik hukum yang diarahkan pada hukum yang ideal (*iure constituteado*).⁷²

Sebagai disiplin ilmu, politik hukum memadukan falsafah hukum, ilmu kenyataan hukum, dan dogmatik hukum untuk menentukan tujuan serta cara mencapainya. Disiplin ini mencakup analisis strategi (politik sebagai etika) dan taktik (politik sebagai teknik) dalam pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan pendekatan

⁷¹ Abdullah Sulaiman, Pengantar Ilmu Hukum, hlm, 82

⁷² *Ibid*, hlm, 79-81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang teologis-konstruktif, politik hukum memiliki sifat praktis-fungsional, berfokus pada pembentukan kaidah umum dan penerapan kaidah konkret sesuai kebutuhan masyarakat.⁷³

e. Sosiologi Hukum

Manusia membutuhkan pedoman perilaku untuk mengatur hubungan dalam pergaulan hidup. Ketika perilaku tertentu diulang-ulang secara konsisten, ia membentuk pola perilaku, yang kemudian menjadi kaidah jika dianggap mampu membawa kebersihan hati, kedamaian, dan keselarasan sosial. Proses ini, yang berakar pada pengamatan empiris, dipelajari oleh sosiologi dan cabangnya, sosiologi hukum. Sosiologi hukum meneliti pola perilaku sebagai gejala sosial dan juga proses pembentukan kaidah hukum. Dengan demikian, sosiologi hukum memiliki hubungan erat dengan ilmu hukum dan filsafat hukum, karena hukum sendiri mencakup tiga dimensi: nilai, kaidah, dan perilaku.⁷⁴

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai fenomena sosial dengan berbagai gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Sosiologi hukum mengkaji fenomena hukum tidak hanya dari sudut normatif, tetapi juga dari sisi sebab, perkembangan, dan efek perilaku sosial. Hal ini menjadikan sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang menghubungkan sosiologi dan hukum. Objek kajian sosiologi hukum meliputi pengorganisasian sosial

⁷³ *Ibid*, hlm, 79-81

⁷⁴ *Ibid*, hlm, 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum, institusi yang terlibat dalam proses hukum seperti pengadilan, polisi, advokat, hingga pembuatan undang-undang. Fokusnya adalah memahami hukum sebagai produk interaksi sosial dan sebagai sarana pengatur perilaku dalam masyarakat.⁷⁵

Sosiologi hukum memiliki karakteristik utama, yaitu memberikan penjelasan terhadap praktik hukum, seperti pembuatan undang-undang dan penerapannya, dengan pendekatan interpretatif. Pendekatan ini berbeda dari studi hukum tradisional yang bersifat normatif-preskriptif. Sosiologi hukum juga menguji validitas empiris suatu peraturan, memahami motif perilaku hukum, serta membedakan tindakan yang sesuai atau menyimpang dari hukum. Selain itu, sosiologi hukum bersifat objektif dan tidak memberikan penilaian normatif terhadap hukum, melainkan menganalisis fenomena hukum berdasarkan kenyataan sosial.⁷⁶

f. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya dalam konteks budaya masyarakat tertentu, baik masyarakat sederhana maupun masyarakat modern yang sedang mengalami proses modernisasi. Antropologi hukum memandang hukum sebagai bagian integral dari kebudayaan, menjadikannya tidak hanya sebagai alat normatif, tetapi juga sebagai manifestasi dari dinamika sosial dan budaya manusia. Tujuan utama dari antropologi hukum adalah

⁷⁵ *Ibid*, hlm, 87

⁷⁶ *Ibid*, hlm, 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami tingkah laku sosial dan kultural manusia secara ilmiah serta distribusi manifestasinya dalam berbagai kurun waktu dan tempat. Dengan pendekatan holistik, antropologi hukum menelaah hukum dalam konteks lintas budaya dan lintas bangsa, menghasilkan pengertian yang bersifat universal dan tidak terbatas pada pemahaman hukum dalam satu lingkungan budaya tertentu.⁷⁷

Karakteristik utama antropologi hukum terletak pada pendekatannya yang menyeluruh dan lintas budaya terhadap hukum. Ilmu ini tidak membatasi hukum hanya sebagai peraturan formal yang berlaku dalam institusi tertentu, tetapi melihatnya sebagai bagian dari proses sosial yang dinamis, mencakup pembentukan, penerapan, dan hilangnya hukum dalam masyarakat. Antropologi hukum menolak definisi hukum yang sempit dan etnosentris, seperti yang sering ditemukan dalam pandangan hukum modern. Sebaliknya, antropologi hukum menyoroti fungsi hukum yang mencakup pengaturan hubungan antaranggota masyarakat, pemeliharaan tatanan sosial, penyelesaian sengketa, dan adaptasi terhadap perubahan kondisi kehidupan. Dengan demikian, antropologi hukum memandang hukum sebagai fenomena yang terus berkembang, beradaptasi dengan kebutuhan sosial, dan mencerminkan integrasi budaya masyarakat.⁷⁸

g. Psikologi Hukum

⁷⁷ *Ibid*, hlm, 94-95

⁷⁸ *Ibid*, hlm, 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Psikologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum sebagai perwujudan perkembangan jiwa manusia. Hukum, dalam perspektif psikologi, dipandang sebagai hasil dari perilaku manusia dan sebagai alat yang sengaja digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi normatif, tetapi juga memasuki wilayah psikologi, khususnya psikologi sosial, karena mengatur dan memengaruhi perilaku manusia dalam masyarakat. Psikologi hukum mempelajari perilaku manusia yang dianggap normal atau abnormal, baik dalam konteks sosial maupun yuridis, berdasarkan kaidah dan nilai yang berlaku.⁷⁹

Psikologi hukum menyoroti definisi perilaku normal dari berbagai sudut pandang, seperti statistik, kesesuaian dengan norma sosial, dan pemenuhan potensi individu. Orang yang bermental sehat ditandai oleh rasa tenteram, hubungan sosial yang baik, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara realistis. Hukum, yang bertujuan menciptakan kedamaian dan keteraturan, diharapkan mendukung terciptanya masyarakat dengan individu-individu bermental sehat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan mentalitas yang sehat melalui keadilan dan harmoni sosial.⁸⁰

Psikologi hukum memiliki manfaat praktis, seperti memberikan penafsiran yang tepat pada kaidah hukum, mempertimbangkan keadaan psikologis pelaku dalam penerapan hukum, dan menghindari penggunaan

⁷⁹ *Ibid*, hlm, 100

⁸⁰ *Ibid*, hlm, 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekerasan dalam penegakan hukum. Selain itu, psikologi hukum membantu menyasikan ketertiban dengan ketenteraman, memperkuat fungsi penegak hukum melalui pemahaman lingkungannya, dan menentukan batas penggunaan hukum sebagai sarana menciptakan kedamaian. Dengan pendekatan ini, psikologi hukum berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan efektif.⁸¹

h. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah metode atau ilmu yang mempelajari berbagai sistem hukum dengan membandingkan prinsip-prinsip hukum dari berbagai masyarakat. Menurut Henry Campbell Black, perbandingan hukum adalah metode untuk memahami ilmu hukum melalui perbandingan berbagai sistem hukum. Ole Lando melihatnya sebagai cabang ilmu yang menganalisis kesamaan dan perbedaan antara sistem hukum nasional. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan hukum dalam konteks tertentu, tetapi juga menjelaskan hubungan hukum dengan fenomena sosial lain menggunakan berbagai metode, seperti sosiologis, sejarah, dan perbandingan.⁸²

Karakteristik utama perbandingan hukum adalah analisis lintas sistem hukum untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta klasifikasi berdasarkan ciri-ciri khusus. Misalnya, van Vollenhoven menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi dan membedakan "lingkungan hukum

⁸¹ *Ibid*, hlm, 102

⁸² *Ibid*, hlm, 103-104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat" di Indonesia berdasarkan klasifikasi bahasa Austronesia. Metode ini menghasilkan pengelompokan sistem hukum adat yang lebih terperinci, seperti "19 lingkungan hukum adat." Pendekatan ini menunjukkan bahwa perbandingan hukum tidak hanya membantu memahami keragaman hukum, tetapi juga memberikan dasar untuk pengembangan sistem hukum yang lebih terintegrasi.⁸³

Perbandingan hukum bermanfaat untuk memahami persamaan dan perbedaan sistem hukum, mempermudah unifikasi dan penyederhanaan hukum, serta meningkatkan kepastian hukum. Selain itu, perbandingan hukum memberikan pedoman dalam menghadapi keanekaragaman hukum, membantu menentukan faktor hukum yang perlu dikembangkan atau dihapus, dan menyediakan bahan untuk pengembangan hukum di masyarakat majemuk. Dengan pendekatan fungsional, perbandingan hukum juga memfasilitasi pemecahan masalah hukum secara adil dan tepat, serta mempertimbangkan latar belakang politis, ekonomis, sosial, dan psikologis. Dalam penelitian dan pendidikan hukum, perbandingan hukum memperluas wawasan dan mempertajam analisis hukum, sehingga mendukung pembaruan hukum yang relevan dan efektif.⁸⁴

i. Sejarah Hukum

Sejarah hukum adalah bidang studi yang mempelajari perkembangan dan asal-usul hukum dalam suatu masyarakat. Sebagai cabang dari ilmu

⁸³ *Ibid*, hlm, 104

⁸⁴ *Ibid*, hlm, 105-106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sosial dan budaya, sejarah hukum menelaah peristiwa masa lalu yang memengaruhi hukum masa kini, termasuk sebab-sebab terbentuknya aturan, lembaga, atau sistem hukum tertentu. Studi ini tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi, tetapi juga memahami proses dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan hukum, seperti interaksi antara pengaruh eksternal dan kekuatan internal masyarakat.⁸⁵

Friedrich von Savigny, pelopor mazhab "historical jurisprudence," menekankan bahwa hukum tumbuh secara organik dari masyarakat, mirip dengan bahasa yang berkembang seiring karakteristik masyarakatnya. Savigny menolak gagasan hukum universal dan mengkritik pendekatan deduktif rasionalisme abad ke-18. Menurutnya, hukum tidak dibuat, melainkan ditemukan melalui kebiasaan dan kesadaran masyarakat. Pada masyarakat modern, ahli hukum membantu merumuskan prinsip-prinsip hukum sebagai manifestasi dari kesadaran hukum masyarakat tersebut.⁸⁶

Sejarah hukum memiliki banyak manfaat, termasuk mengungkap fakta masa lalu yang relevan dengan hukum masa kini, memberikan pandangan luas tentang pengaruh sosial terhadap hukum, dan membantu memahami asal-usul kaidah hukum. Selain itu, sejarah hukum berguna dalam praktek hukum untuk melakukan penafsiran historis, mendukung penelitian, dan membantu pembentuk serta penegak hukum dalam mengevaluasi dan menyelesaikan masalah hukum dengan mempertimbangkan fungsi dan

⁸⁵ *Ibid*, hlm, 107

⁸⁶ *Ibid*, hlm, 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



efektivitas lembaga-lembaga hukum. Dengan memahami perkembangan hukum, sejarah hukum juga menjadi dasar bagi perencanaan hukum masa depan.⁸⁷

5. Aliran-aliran Hukum

Aliran-aliran hukum adalah berbagai pemikiran, teori, atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menjelaskan hakikat hukum, tujuan hukum, sumber hukum, dan cara hukum bekerja dalam masyarakat. Aliran-aliran ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah serta perbedaan perspektif para ahli hukum tentang apa itu hukum dan bagaimana seharusnya hukum diterapkan.

Secara umum, aliran hukum memberikan dasar filosofis dan kerangka pemikiran yang memandu pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum. Setiap aliran mencerminkan sudut pandang tertentu, baik itu moralitas, kekuasaan, pengalaman, sejarah, atau nilai sosial.

Beberapa tujuan utama dari aliran-aliran hukum meliputi: a) Memberikan definisi dan konsep hukum; b) Menjelaskan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat; c) Mengkaji hubungan antara hukum dengan moral, politik, dan ekonomi; d) Menyoroti cara hukum seharusnya dibuat, diterapkan, dan ditegakkan. Berikut ini beberapa contoh aliran-aliran hukum:

⁸⁷ *Ibid*, hlm, 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Aliran Hukum Alam (*Natural Law*): Aliran hukum alam menekankan bahwa hukum berasal dari prinsip-prinsip moral universal dan abadi yang dapat ditemukan melalui nalar. Prinsip ini sering dikaitkan dengan keadilan yang melekat pada hakikat manusia. Di antara tokohnya adalah Aristoteles yang mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kehidupan yang baik dan Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa hukum adalah perintah rasional untuk kebaikan bersama yang bersumber dari Tuhan.⁸⁸
2. Aliran Positivisme Hukum (*Legal Positivism*): Positivisme hukum memandang hukum sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa atau legislator yang sah. Hukum tidak berkaitan dengan moralitas, tetapi ditentukan oleh prosedur formal. Di antara tokoh utamanya ada John Austin yang melihat hukum adalah perintah penguasa yang disertai sanksi.⁸⁹
3. Aliran Realisme Hukum (*Legal Realism*): Aliran ini berfokus pada praktik hukum dan perilaku hakim. Hukum dilihat sebagai prediksi tentang bagaimana pengadilan memutuskan suatu perkara. Oliver Wendell Holmes Jr adalah salah satu tokoh aliran ini yang menyatakan hukum adalah apa yang dilakukan oleh pengadilan.
4. Aliran Sosiologi Hukum (*Sociological Jurisprudence*): Sosiologi hukum menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dilihat sebagai alat rekayasa sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Di antara

⁸⁸ Soerjono Soekanto. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 32-36.

⁸⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 63-70.

tokohnya adalah Roscoe Pound yang berpendapat bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat (*social engineering*).⁹⁰

5. Aliran Hukum Historis (Historical Jurisprudence); Hukum dipandang sebagai hasil sejarah yang berkembang dari tradisi dan kebiasaan masyarakat. Tokoh utamanya adalah Friedrich Carl von Savigny yang mengemukakan konsep *Volksgeist* (jiwa bangsa) sebagai sumber hukum.⁹¹
6. Aliran Kritis Hukum (Critical Legal Studies - CLS): CLS mengkritik hukum sebagai alat untuk mempertahankan status quo dan kepentingan kelompok dominan. Aliran ini menyoroiti bias dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Tokoh utamanya adalah Roberto Mangabeira Unger yang menyatakan bahwa hukum merefleksikan struktur kekuasaan.⁹²
7. Aliran Feminis Hukum: Hukum dipandang bias terhadap laki-laki dan perlu diubah agar lebih inklusif terhadap pengalaman perempuan. Di antara tokoh utamanya adalah Catharine MacKinnon yang melihat hukum mencerminkan dominasi patriarki.⁹³

Setiap aliran hukum menawarkan perspektif unik tentang apa hukum itu dan bagaimana fungsinya dalam masyarakat. Perbedaan ini mencerminkan dinamika hukum dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan

⁹⁰ Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni, 2006, hlm. 15-22.

⁹¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, hlm. 98-101.

⁹² *Ibid*, hlm. 117-121

⁹³ Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 72-78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memahami aliran-aliran ini, kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih kritis terhadap hukum dan penerapannya.

F. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam; *Syari'ah*, *Fiqh* dan *Qanun*

Hukum Islam, atau dalam istilah Barat dikenal sebagai Islamic law, berasal dari bahasa Arab yang bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah. Secara umum, hukum mencakup norma, kaidah, atau pedoman yang digunakan untuk menilai perilaku manusia dalam lingkungan sosialnya. Dalam kamus Oxford, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan formal maupun adat yang mengikat anggota masyarakat atau bangsa tertentu.⁹⁴

Islam, dari bahasa Arab, berarti tunduk, patuh, damai, dan selamat.⁹⁵ Konsep ini menekankan ketundukan seorang hamba kepada Allah, yang disertai kesadaran atas keterbatasan manusia dibandingkan dengan kekuasaan dan ilmu Allah. Kemampuan manusia terbatas pada mengolah sumber daya alam yang sudah ada, tetapi tidak mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan.⁹⁶

Hukum Islam sering dikaitkan dengan tiga istilah utama: syariat, fiqh, dan qanun: 1) Syariat, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu dan sunnah Nabi Muhammad, mencakup akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Syariat bersifat fundamental, mencakup aturan hidup yang abadi dan

⁹⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1-2.

⁹⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 654.

⁹⁶Rohidin, *Pengantar*, hlm. 3.

mencerminkan kesatuan dalam Islam; 2) Fiqih, yaitu pemahaman manusia terhadap syariat yang berfokus pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Fiqih bersifat praktis dan instrumental, dihasilkan melalui ijtihad atau interpretasi manusia. Karena itu, fiqih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks zaman; 3) Qanun. Qanun adalah kumpulan hukum atau undang-undang buatan manusia yang dirancang untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan negara. Qanun bersifat lebih spesifik dibandingkan syariat, seperti undang-undang pidana atau perdata.⁹⁷

Menurut Rohidin, terdapat beberapa perbedaan utama antara syariat dan fiqih, yaitu: 1) Sumber: Syariat berasal dari wahyu Allah dan sunnah Nabi, sedangkan fiqih adalah interpretasi manusia atas syariat; 2) Lingkup: Syariat mencakup akidah, akhlak, dan hukum, sementara fiqih hanya fokus pada hukum praktis; 3) Kekekalan: Syariat bersifat abadi, sedangkan fiqih dapat berubah sesuai konteks zaman; 4) Jumlah: Syariat hanya satu, sedangkan fiqih beragam sesuai dengan berbagai mazhab; 5) Konsep: Syariat mencerminkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fiqih menunjukkan keragaman yang dianjurkan.⁹⁸

Kata *qānūn* berasal dari bahasa Arab yang didefinisikan sebagai aturan menyeluruh (*kulliy*) yang mencakup berbagai bagian kecil (*juz'iyah*), dari mana aturan-aturan tersebut dapat dikenal. Menurut ulama salaf, *qānūn* adalah kaidah-kaidah umum yang meliputi hukum-hukum bagian. Jika disebutkan bersamaan dengan syariah, *qānūn* merujuk pada hukum buatan manusia yang

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 8-9.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 9-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertujuan mengatur kehidupan dan hubungan manusia, baik secara individu, masyarakat, maupun negara.

Jika syariah bersumber dari wahyu Allah, sedangkan *qānūn* berasal dari *ra'yu* (pemikiran manusia). *Qānūn* adalah kumpulan hukum atau undang-undang yang dirancang untuk menangani persoalan tertentu, seperti hukum pidana, dan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antarindividu atau kelompok. Sejarah mencatat bahwa produk hukum manusia yang pertama kali dikenal adalah *Qānūn Hammurabi* di Babilonia, sementara undang-undang klasik yang paling terkenal berasal dari hukum Romawi.⁹⁹

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tidak ada pemisahan tegas antara hukum privat dan publik seperti dalam hukum Barat. Kedua aspek ini sering saling terkait. Hukum Islam, dalam konteks fiqih, mencakup dua bidang utama: ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan muamalah yang Mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, warisan, hukum pidana, dan pemerintahan.

Apabila hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, Hukum perdata Islam meliputi: 1) *Munâkahât*: Mengatur segala hal terkait pernikahan, perceraian, dan akibat

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya; 2) *Wirâtsah*: Mengatur pewarisan, termasuk ahli waris, pembagian harta warisan, dan hukum *farâidh*; 3) *Mu'âmalah* (khusus): Mengatur hubungan terkait benda dan hak atas benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, kontrak, dan perserikatan.

- b. Hukum Publik, Hukum Publik Islam meliputi: 1) *Jinâyah*: Mengatur tindak pidana, terbagi menjadi *jarîmah hudûd*, pidana berat dengan hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (misalnya, zina, pencurian) dan *jarîmah ta'zîr*, pidana ringan dengan hukuman yang ditentukan oleh penguasa; 2) *Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah*: Membahas pemerintahan, termasuk hak kepala negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan pajak; 3) *Siyâr*: Mengatur hubungan dengan negara lain, termasuk perang, perdamaian, dan tata hubungan antaragama; 4) *Mukhâsamat*: Mengatur sistem peradilan, kehakiman, dan tata cara hukum.¹⁰⁰

3. Prinsip Hukum Islam

Hukum Islam berlandaskan kebenaran universal yang menjadi pijakan dalam pembinaan seluruh cabangnya. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam hukum Islam:¹⁰¹

- a. Tauhid: Prinsip tauhid menegaskan bahwa semua manusia tunduk pada ketetapan yang sama, yaitu kalimat *lâ ilâha illa Allâh*. Tauhid

¹⁰⁰ A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 52.

¹⁰¹ Rohidin, *Pengantar*, hlm. 21-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengajarkan bahwa hukum Islam adalah bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah. Prinsip ini menuntut manusia untuk tidak membuat hukum berdasarkan hawa nafsu, melainkan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, karena Allah adalah pembuat hukum (syâri').

- b. Keadilan: Keadilan dalam Islam mencakup keadilan terhadap diri sendiri, hukum, sosial, dan lingkungan. Islam menegaskan bahwa hukum harus berlaku adil bagi semua tanpa membedakan status sosial, warna kulit, atau kekayaan. Dengan mempraktikkan keadilan, seseorang dapat meraih takwa di sisi Allah.
- c. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Prinsip ini mengharuskan umat Islam untuk mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Syariat Islam bertujuan membangun kehidupan yang berlandaskan kebaikan dan membersihkan kejahatan. Dalam filsafat hukum Islam, amar ma'ruf berfungsi sebagai rekayasa sosial (*social engineering*), sedangkan nahi munkar sebagai kontrol sosial (*social control*).
- d. Kebebasan. Islam menjunjung kebebasan individu dan komunal, seperti kebebasan berpikir, berpendapat, beragama, dan berpolitik. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh nilai-nilai Islam agar tidak menjadi liberal atau sekuler. Kebebasan harus menghormati hak orang lain dan tetap sesuai dengan syariat.
- e. Persamaan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah dan hukum, tanpa membedakan ras, warna kulit, kekayaan, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kecerdasan. Prinsip persamaan (egalitas) menegaskan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

- f. Tolong Menolong. Prinsip ini mendorong manusia untuk saling membantu, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan.
- g. Toleransi. Islam menetapkan toleransi yang melindungi hak-hak umat Islam tanpa merugikan agama itu sendiri. Prinsip toleransi ini mencakup berbagai aspek hukum Islam, seperti muamalah, hukum pidana, dan ketetapan peradilan, sehingga menghindarkan umat dari kesulitan dan kesempitan dalam menjalankan syariat.¹⁰²

Dengan prinsip-prinsip ini, hukum Islam dirancang untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

4. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari hukum lainnya:¹⁰³

- a. *Al-Rabbaniyyah* (Berasal dari Allah). Hukum Islam bersumber dari Allah Swt, bukan hasil ciptaan manusia. Hal ini membuatnya sempurna, abadi, dan diterima oleh umat Islam sebagai bentuk ibadah, sehingga mereka patuh tanpa perlu pengawasan manusia.

¹⁰² Suparman dan Itang, *Filsafat*, hlm. 103-104.

¹⁰³ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal Li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), hlm. 89-145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Al-Akhlaqiyyah* (Menjunjung Etika). Hukum Islam menekankan akhlak dalam setiap aspeknya. Contohnya, pelarangan judi, khamar, dan perzinaan untuk melindungi moral manusia. Bahkan dalam perang, Islam menetapkan aturan etis seperti melarang membunuh anak-anak, wanita, orang tua, atau merusak lingkungan tanpa sebab.
- c. *Al-Waqi'iyah* (Realistis). Hukum Islam sesuai dengan realitas masyarakat. Misalnya, Islam mengakui hak kepemilikan, tapi membatasi agar tidak merugikan orang lain. Perceraian diperbolehkan jika rumah tangga tidak harmonis untuk mencegah ketidakadilan. Selain itu, hukum Islam menetapkan sanksi duniawi untuk menjaga ketertiban.
- d. *Al-Insaniyyah* (Kemanusiaan). Hukum Islam melindungi kemanusiaan dengan memperhatikan badan, akal, dan roh. Kesehatan fisik harus dijaga, akal diperkuat dengan ilmu, dan roh dipenuhi dengan ibadah. Hukum Islam berlaku universal tanpa membedakan ras, warna kulit, atau status sosial.
- e. *Al-Tanasuq* (Selaras dan Harmonis). Hukum Islam saling melengkapi. Contohnya, aturan waris 2:1 untuk laki-laki dan perempuan terlihat tidak adil, tapi sebenarnya adil karena laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah yang lebih besar, termasuk memberi mahar dan menanggung kebutuhan keluarga.
- f. *Al-Syumul* (Menyeluruh). Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan, seperti ibadah, keluarga, dan ekonomi. Ia mengatur berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hal mulai dari shalat, pernikahan, warisan, hingga transaksi keuangan dan pengelolaan keuangan negara seperti zakat dan kharaj.

Dengan ciri-ciri ini, hukum Islam hadir sebagai pedoman hidup yang lengkap, mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan lingkungannya.

5. Sumber-sumber Hukum Islam

Kata "sumber" dalam konteks bahasa Arab disebut *mashdar*, yang berarti tempat asal atau pengambilan sesuatu. Dalam kepustakaan hukum Islam, istilah yang lebih sering digunakan adalah *dalil*, yang berarti petunjuk terhadap sesuatu, baik bersifat konkret (*hissiy*) maupun abstrak (*ma'nawi*), dan bisa merujuk pada kebaikan maupun keburukan. Secara istilah, *dalil* adalah sesuatu yang darinya hukum syara' dapat diperoleh secara keyakinan penuh. Jika dasar hukum tersebut hanya didasarkan pada dugaan (*zhan*), maka disebut *amarah*.

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, di antara *dalil-dalil* yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas*.¹⁰⁴ Mahmud Syaltut melihat bahwa *dalil syar'i* hanya ada tiga, yaitu: Al-Qur'an, *Sunnah* dan *al-ra'y* (*ijtihad*). Namun pada hakikatnya *dalil syar'i* hanya satu saja yaitu Al-Qur'an sebab semua *dalil* lainnya hanya merupakan penjelasan Al-Qur'an dan kesemuanya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qolam, tt), hlm. 21

¹⁰⁵ Rohidin, *Pengantar*, hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang disampaikan melalui malaikat Jibri As. kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dalam bukunya *Membumikan Syari'at Islam*, Yusuf al-Qaradhawi merincikan beberapa keistimewaan yang terdapat pada Al-Qur'an yaitu: 1) Mukjizat dan bukti kebenaran; Berbeda dengan nabi terdahulu, Nabi Muhammad Saw diberikan oleh Allah Swt mukjizat berupa Al-Qur'an sebagai bukti risalah kenabiannya yang merupakan risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia; 2) Kekal dan tetap terpelihara yang tidak hanya diperuntukkan untuk satu generasi dalam satu masa saja melainkan merupakan kitab penutup dari Nabi terakhir yang diutus Allah Swt; 3) Universal dan tidak sektarian, sebagaimana terlihat dari isi atau substansi yang diatur di dalamnya berupa tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, permasalahan keluarga, bangsa, atau bahkan dalam ruang lingkup internasional juga diatur di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak berlaku hanya untuk satu negeri ataupun golongan akan tetapi hadir sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia¹⁰⁶

b. Sunnah

Secara bahasa, *sunnah* berarti jalan atau tuntunan, terpuji maupun tercela. Dalam istilah syariat, Sunnah atau hadis merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik dalam bentuk ucapan

¹⁰⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 36-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(*qaul*), perbuatan (*fi'il*), persetujuan (*taqrir*), akhlak, sopan santun, maupun langkah-langkah perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah menjadi Rasul. Sebagian ahli hadis menyamakan pengertian Sunnah dengan hadis.¹⁰⁷ Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada sub-bab Hadis-Hadis *Munākahāt*.

c. Ijtihad

Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata al-jahd dan al-juhd, yang berarti upaya maksimal atau pengerahan kemampuan penuh.¹⁰⁸ Dalam istilah syariat, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan untuk menggali atau menetapkan hukum syariat pada suatu masalah, terutama jika tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah.¹⁰⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ijtihad melibatkan: 1) Menginterpretasikan hukum syariat berdasarkan dalil yang zhanniy (tidak pasti); 2) Menetapkan hukum dengan kaidah syar'i yang universal; 3) Menggunakan metode ijtihad bi al-ra'yi untuk masalah yang tidak memiliki dalil eksplisit.¹¹⁰

Terdapat beberapa dalil yang menetapkan bahwa ijtihad merupakan salah satu dasar *tasyri'* atau sumber hukum, yaitu:

¹⁰⁷ Jamaluddin al-Qasimi, *Qawa'id al-Taḥdīts Min Funun Mushthalah al-Hadīts*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1993), hlm. 35-38.

¹⁰⁸ Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab*, Juz IV, (Mesir: Dar al-Mishriyyah, tt), hlm. 107-109.

¹⁰⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 89.

¹¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi Ma La Nash*, (Kuwait: Dar al-Qalam, tt) hlm. 7-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Al-Quran, surat an-Nisâ': 59, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹¹¹

- 2) *Sunnah*, Rasulullah Saw bersabda:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

"Maka sungguh yang hidup di antara kalian akan melihat berbagai macam perdebaan, maka hendaklah mengikuti sunnahku dan *Sunnah khulafa al-rasyidin* yang diberikan petunjuk, peganglah ia dengan kuat."¹¹²

- 3) Penganugerahan akal kepada manusia. Kejadian-kejadian baru yang dihadapi manusia silih berganti bahkan sangat kompleks sesuai dengan perkembangan zaman menuntut solusi baru berupa men-*tahqiq*-kan hukum Al-Quran dan *as-Sunnah* yang bersifat *mujmal*.¹¹³

¹¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 110.

¹¹² Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath. *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) Juz 4, hlm. 200.

¹¹³ Aly Hasabalah, *Ushul al-Tasyri'*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1946), hlm.67-69.

Seorang mujtahid memerlukan metode yang tepat untuk menggali dan menetapkan (*istinbâth*) hukum dari sumber-sumber syariat. Menurut ‘Ali Hasabalah, terdapat dua pendekatan utama yang dapat digunakan: 1) Pendekatan Kebahasaan. Menggunakan kaidah-kaidah bahasa untuk memahami *nash* syariah, karena teks tersebut adalah dasar utama dalam penetapan hukum; 2) Pendekatan Maqashid Syar’iah. Pendekatan ini berfokus pada memahami makna dan tujuan syariat (*maqashid syari’ah*), karena hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kehendak Allah yang dapat diketahui melalui kajian mendalam terhadap tujuan-tujuan syariat.¹¹⁴

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa seorang mujtahid harus memenuhi sejumlah syarat yang secara umum meliputi: 1) Menguasai Bahasa Arab: Memahami berbagai aspek bahasa Arab, termasuk susunan kata (*uslûb*) dan kepekaan terhadap rasa bahasa (*dzawq*); 2) Memahami Isi Al-Qur'an: Terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum (*‘amaliy*); 3) Menguasai Sunnah Rasul: Memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syariat; 4) Mengetahui Ijma’ Ulama: Memahami hukum-hukum yang telah menjadi kesepakatan (ijma’) para ulama terdahulu; 5) Menguasai Ushul Fiqh: Memahami prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum Islam; 6) Mengetahui Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah: Memahami aturan-aturan fiqih yang bersifat umum; 7) Memahami Maksud Syariat: Mengerti tujuan-tujuan utama (*maqashid syari’ah*) dari syariat Islam; 8) Memahami Rahasia Syariat: Mengetahui

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hikmah di balik aturan-aturan syariat; 9) Memiliki Akhlak Mulia: Bersikap adil, jujur, dan berbudi pekerti luhur; 10) Berniat Suci: Melakukan ijtihad dengan niat yang tulus dan ikhlas.¹¹⁵

Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa seorang mujtahid mampu menetapkan hukum dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Adapun metode atau cara-cara ijtihad adalah: 1) Ijma': Kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tentang suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' mencerminkan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 2) Qiyas: Menyamakan hukum suatu masalah yang tidak disebutkan dalam dalil dengan hukum masalah yang sudah ada, berdasarkan kesamaan alasan (*'illah*).¹¹⁶

6. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah adalah tujuan utama dari syariat Islam yang dirancang untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam segala aspek kehidupan. Konsep ini berfungsi sebagai landasan bagi hukum-hukum Islam untuk menjaga kepentingan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan melindungi nilai-nilai fundamental yang disebut *darūriyyāt al-khamsah*.¹¹⁷ Menurut Imam al-Ghazālī, *maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima hal pokok: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*),

¹¹⁵ Syekh Muhammad Khudhari Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1954), hlm. 12-14.

¹¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, Toha Putra Group, 1994), hlm. 52.

¹¹⁷ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī (selanjutnya ditulis al-Ghazālī), *Al-Mustaṣfā fi 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*).¹¹⁸ Kelima aspek ini dianggap sebagai kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia, sehingga hukum-hukum Islam diarahkan untuk memastikan pemeliharannya. Imam al-Shāṭibī menambahkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya menjaga kebutuhan primer, tetapi juga meliputi kebutuhan sekunder (*ḥājiyyāt*) dan pelengkap (*taḥsīniyyāt*).¹¹⁹

Maqāṣid al-sharī'ah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan yang maksimal dan mencegah kemudharatan. Hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqih: "*Jalbul maṣāliḥ wa dar'ul mafāsīd*" (Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan). Misalnya, syariat mengharamkan riba untuk mencegah eksploitasi dan melindungi keadilan dalam transaksi keuangan. Secara umum, ruang lingkup dan tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dilihat pada tingkatan berikut ini:¹²⁰

- a. *Ḍarūriyyāt* (Kebutuhan Primer); Ruang lingkup ini meliputi lima aspek pokok yang wajib dipertahankan. Contohnya: larangan murtad untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), larangan minuman keras untuk melindungi akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan larangan zina untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).
- b. *Hājiyyāt* (Kebutuhan Sekunder); Hukum-hukum yang mempermudah manusia untuk menjalani hidup, seperti *rukhsah* (keringanan) dalam salat

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 175.

¹¹⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī (selanjutnya ditulis al-Shāṭibī), *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (selanjutnya ditulis *Al-Muwāfaqāt*), (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Juz 2, hlm. 8.

¹²⁰ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2, hlm. 14-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika dalam perjalanan atau diperbolehkannya transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan.

- c. *Tahsīniyyāt* (Pelengkap dan Penyempurna); Meliputi hal-hal yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan, seperti anjuran berakhlak mulia, berpakaian bersih, dan menghindari perilaku tercela.

Maqāṣid al-sharī'ah memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam agar relevan dengan konteks zaman. Misalnya, pengaturan hukum ekonomi Islam bertujuan untuk menjaga keadilan sosial dengan melarang praktik riba dan menganjurkan zakat. Di bidang kesehatan, syariat Islam memperbolehkan donor organ atau tindakan medis tertentu untuk menyelamatkan nyawa, meskipun ada hukum asal yang melarangnya.¹²¹

Pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* sangat penting dalam menghadapi tantangan kontemporer. Para ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa *maqāṣid* dapat menjadi panduan utama dalam menetapkan fatwa dan menyelesaikan permasalahan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash.¹²² Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* bukan hanya sebuah teori, tetapi juga alat praktis untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan di berbagai zaman dan tempat.

Maqāṣid al-sharī'ah adalah inti dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan memahami

¹²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyāt*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1995, hlm. 94.

¹²² Yusuf al-Qaradawi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hlm. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maqāṣid, umat Islam dapat mengaplikasikan hukum Islam secara kontekstual dan proporsional sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan keuniversalan syariat dalam membimbing umat menuju kehidupan yang seimbang, baik secara spiritual maupun material.

7. *Fiqh Al-Awlawiyyāt*

Fiqh al-Awlawiyyāt atau fiqh prioritas adalah salah satu cabang ilmu fikih yang berfokus pada penentuan skala prioritas dalam mengamalkan ajaran Islam. Konsep ini membantu umat Islam memahami tindakan mana yang lebih penting dan mendesak untuk dilakukan, berdasarkan nilai, dampak, dan konteks. Fiqh prioritas memastikan bahwa umat Islam dapat menjalankan syariat dengan memahami *maqāṣid al-sharī'ah* tanpa terjebak pada formalitas yang tidak mendesak.¹²³

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi, fiqh prioritas adalah kemampuan memahami dan membedakan tingkat urgensi kewajiban, sehingga seseorang dapat mendahulukan amal yang lebih utama sesuai kondisi. Dalam karyanya *Fiqh al-Awlawiyyāt*, al-Qaradawi menekankan bahwa prioritas dalam Islam mencakup penempatan kewajiban di atas sunnah, mendahulukan amal yang lebih besar manfaatnya bagi masyarakat, serta menyesuaikan amal dengan waktu, tempat, dan situasi. Hal ini bertujuan agar umat Islam tidak salah dalam menentukan apa yang lebih penting di antara berbagai pilihan amal.¹²⁴

¹²³ Yusuf al- al-Qaradāwī, *Fiqh al-Awlawiyyāt*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1995), hlm. 9.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu ruang lingkup fiqh prioritas adalah mendahulukan kewajiban atas sunnah, seperti mendahulukan salat wajib lima waktu sebelum memperbanyak salat sunnah. Prinsip ini juga berlaku dalam urusan finansial, seperti mendahulukan pembayaran utang (wajib) sebelum berinfak sunnah. Selain itu, fiqh prioritas menekankan pentingnya amal yang berdampak besar bagi masyarakat. Amal yang memberikan manfaat kolektif didahulukan daripada amal yang hanya memberikan manfaat individu. Contohnya, memberikan bantuan kepada korban bencana lebih utama daripada memperbanyak ibadah individu pada saat darurat. Dalam konteks ini, fiqh prioritas mengarahkan umat lebih peduli pada kebutuhan mendesak masyarakat.¹²⁵

Fiqh prioritas juga mengajarkan mendahulukan kebutuhan pokok atas hal-hal sekunder. Dalam Islam, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal lebih penting dibandingkan hal-hal yang bersifat sekunder. Prinsip ini relevan dalam pengelolaan keuangan keluarga maupun bantuan sosial. Dalam aspek ibadah, fiqh prioritas membantu menyesuaikan amal dengan waktu dan tempat. Misalnya, ibadah qurban menjadi prioritas pada Idul Adha, sedangkan membantu orang miskin yang membutuhkan makanan segera lebih utama di luar waktu tersebut. Dengan demikian, fiqh prioritas memastikan umat Islam tidak hanya menjalankan ajaran Islam secara ritual, tetapi juga memahami esensi dan hikmah di balik setiap amal.¹²⁶

¹²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyāt*, hlm. 45.

¹²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyāt*, hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penerapan fiqh prioritas membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap syariat Islam dan situasi umat. Dalam karyanya, al-Qaraḍāwī menekankan bahwa umat Islam harus memiliki wawasan luas tentang hukum Islam dan kepekaan terhadap realitas sosial. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menerapkan fiqh prioritas, umat Islam dapat menjalankan ajaran agama secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan zaman.⁸

G. Hukum Pernikahan

1. Nikah dan Ruang Lingkupnya

Nikah dan pernikahan berasal dari bahasa Arab dapat dilihat dari tiga pemaknaan. Secara bahasa diartikan sebagai *al-waṭ'* (hubungan seksual) dan *al-damm* (kebersamaan, penyatuan). Dalam bahasa Arab, ungkapan seperti "*tanākaḥat al-asyjār*" digunakan untuk menggambarkan dahan-dahan yang saling bergoyang dan menyatu. Makna ini juga digunakan secara *majaz* (kiasan) untuk merujuk pada akad, karena akad merupakan sebab dari hubungan seksual.

Nikah dari makna *ushul* atau *syar'ī* terbagi menjadi tiga pandangan utama yaitu sebagai berikut: 1) Nikah secara hakiki bermakna hubungan seksual, sedangkan akad adalah makna kiasannya. Ini sejalan dengan makna bahasa secara umum. Oleh karena itu, ketika istilah "nikah" disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa konteks khusus (*qarinah*), maka maknanya merujuk pada hubungan seksual; 2) Nikah secara hakiki bermakna akad, sedangkan hubungan seksual adalah makna kiasannya. Ini berlawanan dengan makna bahasa. Pandangan ini didukung oleh seringnya penggunaan istilah "nikah"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk merujuk pada akad. Pandangan ini lebih diutamakan oleh ulama Syafi'iyah dan Mālik (179 H)iyah; 3) Nikah adalah kata yang memiliki makna ganda (*musytarak*), mencakup akad dan hubungan seksual. Pandangan ini dianggap lebih kuat dibanding dua pendapat sebelumnya, karena syariat menggunakan istilah "nikah" kadang untuk akad, dan kadang untuk hubungan seksual, tanpa mengabaikan makna lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa istilah tersebut hakiki untuk kedua makna¹²⁷

Dalam pemaknaan secara fiqih, ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tentang nikah, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu bahwa akad nikah adalah sebuah kontrak syar'i yang memberikan hak kepada suami untuk menikmati tubuh istrinya, baik sebagian maupun keseluruhannya, dalam konteks kenikmatan. Akad nikah memberikan suami hak untuk menikmati (*intifa'*), tetapi tidak berarti ia memiliki manfaat (*manfa'ah*) tersebut. Perbedaan antara hak menikmati dan kepemilikan manfaat adalah bahwa kepemilikan manfaat berarti seseorang dapat memanfaatkan semua yang dihasilkan dari bagian tubuh (istri). Namun, kenyataannya tidak demikian. Sebagai contoh, jika seorang perempuan yang sudah menikah digauli oleh seseorang karena syubhat, seperti mengira perempuan tersebut adalah istrinya, maka laki-laki tersebut wajib membayar *mahar mitsil* (mahar yang setara). Mahar tersebut menjadi milik perempuan, bukan suaminya. Jika suami dianggap memiliki manfaat, maka ia yang seharusnya berhak atas mahar

¹²⁷ 'Abdurrahman al-Jazariy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) j. 4, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut, karena mahar dianggap hasil dari manfaat tubuh istri. Hal ini telah disepakati oleh semua mazhab, meskipun redaksi definisinya berbeda-beda.¹²⁸

Pernikahan dalam Islam memiliki banyak hikmah yang membawa dampak positif bagi individu, masyarakat, dan umat manusia secara umum. Berikut beberapa hikmah tersebut:¹²⁹

- a. Pemenuhan Naluri Seksual: Pernikahan adalah cara alami untuk memenuhi naluri seksual, yang jika tidak tersalurkan, dapat menimbulkan kegelisahan dan keburukan. Melalui pernikahan, seseorang memperoleh ketenangan fisik dan batin, serta terlindungi dari perbuatan haram.
- b. Melahirkan Keturunan dan Memperbanyak Umat. Pernikahan adalah sarana untuk mendapatkan keturunan, menjaga garis keturunan, dan memperbanyak umat manusia. Rasulullah Saw mendorong umatnya menikah dengan pasangan yang penyayang dan subur, karena beliau akan berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak di akhirat.
- c. Melatih Naluri Keibuan dan Kebapakan. Naluri sebagai ayah dan ibu tumbuh melalui pengasuhan anak. Kasih sayang dan cinta yang muncul dari peran ini memperkaya nilai kemanusiaan seseorang.
- d. Meningkatkan Tanggung Jawab dan Produktivitas. Kesadaran akan tanggung jawab dalam pernikahan mendorong seseorang untuk bekerja

¹²⁸ Ibid, hlm. 8

¹²⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2014 M), j. 2, hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keras memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini meningkatkan produktivitas, mempercepat pertumbuhan kekayaan, dan memotivasi manusia untuk memanfaatkan anugerah Allah di alam semesta.

- e. Pembagian Pekerjaan yang Adil. Pernikahan menciptakan pembagian tugas yang seimbang. Perempuan bertanggung jawab pada urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, sedangkan laki-laki mencari nafkah. Dengan pembagian ini, kedua pihak dapat menjalankan perannya secara maksimal dan efisien.
- f. Memperkokoh Keharmonisan Sosial. Pernikahan mempererat hubungan keluarga dan sosial. Ikatan kasih sayang yang terbangun menciptakan masyarakat yang kuat dan bahagia, sesuai dengan ajaran Islam.
- g. Meningkatkan Kesehatan dan Umur Panjang. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat dibandingkan mereka yang belum menikah. Risiko kehamilan dan persalinan juga semakin kecil, menjadikan pernikahan bermanfaat bagi kesehatan pria dan perempuan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga memberikan kontribusi besar pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan hukum pernikahan, ulama membagi hukum nikah menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram. Pernikahan menjadi wajib bagi siapa yang mampu melakukannya, memiliki keinginan untuk menikah, dan khawatir akan terjerumus dalam keburukan jika tidak menikah. Karena menjaga diri dan menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah kewajiban, dan hal ini hanya bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terwujud melalui pernikahan. Al-Qurtubi mengatakan: Orang yang mampu dan khawatir akan bahaya bagi dirinya dan agamanya jika tidak menikah, maka pernikahan wajib baginya. Jika seseorang ingin menikah tetapi tidak mampu untuk menghidupi istrinya, maka dia bisa merujuk pada firman Allah Swt dalam Q.S al-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"Dan hendaklah mereka yang tidak mampu menikah, hendaklah mereka menjaga dirinya hingga Allah memberi kecukupan dari karunia-Nya.¹³⁰

Dan juga disarankan untuk banyak berpuasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹³¹

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaknya menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, hendaknya berpuasa, karena itu bisa mengendalikan syahwatnya."

Barang siapa yang mampu melakukan hubungan seksual karena mampu membiayai pernikahan, maka dia hendaknya menikah. Sedangkan jika dia

¹³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 354

¹³¹ Abu Abdillah Muhammad ibn 'Isma'il al-Bukhari (Selanjutnya disingkat menjadi Al-Bukhari), *Al-Jami' al-Shahih Wa Huwa al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar*, (Selanjutnya disingkat menjadi *Shahih al-Bukhari*), (Mesir: Dar Thouq al-Najah, 1433H) j.7, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak mampu secara finansial, maka berpuasa adalah solusinya agar bisa menekan nafsu syahwatnya.¹³²

Pernikahan menjadi *sunnah* atau *mustahab* bagi orang yang menginginkan pernikahan dan mampu melaksanakannya, namun dia merasa aman dari perbuatan dosa, maka menikah adalah yang lebih baik daripada memilih untuk mengabdikan pada ibadah saja. Karena kehidupan *rahbaniyyah*¹³³ bukan bagian dari ajaran Islam.¹³⁴

Pernikahan bisa menjadi haram bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban terhadap istrinya dalam hal hubungan seksual dan nafkah, padahal dia menginginkannya. Al-Ṭabari berkata: "Jika seseorang mengetahui bahwa dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, atau tidak mampu memberikan mahar atau hak-hak lain yang wajib, maka tidak halal baginya menikahinya, kecuali jika dia memberitahukan hal tersebut, atau jika dia sudah yakin mampu melaksanakan kewajiban tersebut." Begitu pula jika ada sesuatu pada dirinya yang mencegahnya untuk menikmati pernikahan, seperti penyakit yang menghalangi kenikmatan. Maka dia wajib memberitahukan hal itu agar perempuan tidak tertipu.¹³⁵

Demikian pula, tidak boleh menipu dengan menyebutkan nasab, harta, atau pekerjaan yang tidak benar. Seperti halnya seorang penjual barang wajib memberitahukan cacat pada barangnya, demikian juga perempuan

¹³² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 11

¹³³ Kehidupan *rahbaniyyah* adalah kehidupan tokoh agama yang mengharamkan dirinya untuk menikah.

¹³⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 11

¹³⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wajib memberitahukan kepada calon suaminya jika ada halangan dalam dirinya yang menghalangi pelaksanaan hak-haknya sebagai istri. Jika salah satu pihak menemukan cacat pada pasangannya, maka dia berhak membatalkan pernikahan. Jika cacat tersebut ada pada perempuan, suami bisa membatalkan pernikahan dan meminta kembali mahar yang telah diberikannya.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang perempuan yang mengidap penyakit impotensi jika mereka sudah saling merelakan, kemudian cerai karena impotensi. Dalam satu riwayat, mahar sepenuhnya menjadi hak perempuan, dan dalam riwayat lainnya hanya setengah mahar. Hal ini bergantung pada perbedaan pendapat mengenai kapan mahar berhak diterima, apakah pada saat penyerahan diri (*taslim*) atau setelah hubungan seksual (*dukhu*).¹³⁶

Pernikahan *makruh* bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak istri dalam hubungan seksual dan nafkah, tetapi tidak menimbulkan kerugian bagi istri, seperti jika istri kaya dan tidak terlalu tertarik pada hubungan seksual. Jika keadaan ini menyebabkan seseorang terhalang dari ibadah atau ilmu, maka hal tersebut akan semakin dimakruhkan. Sedangkan pernikahan yang *mubah* adalah ketika seseorang tidak memiliki dorongan kuat atau penghalang untuk menikah.¹³⁷

¹³⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 12

¹³⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain dari beberapa hukum di atas, hal yang perlu juga dipertimbangkan dalam hukum menikah adalah adanya larangan untuk membujang atau melakukan kebiri terhadap alat kelamin. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa seorang pria mengeluh kepada Rasulullah Saw karena belum menikah dan bertanya: "Apakah saya harus bertapa?" Rasulullah Saw menjawab: "Kami tidak mengizinkan bertapa atau pemotongan alat kelamin." Hal ini juga diperkuat oleh Sa'd ibn Abi Waqqas bahwa Rasulullah Saw menolak permintaan 'Utsman ibn Maz'un untuk tetap membujang, dan jika Rasulullah Saw mengizinkannya, kami tentu akan melakukannya dengan sepenuhnya.

Al-Sayyid Sabiq memprioritaskan menikah daripada haji. Jika seseorang membutuhkan pernikahan dan khawatir akan mengalami keburukan jika tidak menikah, maka pernikahan harus diprioritaskan sebelum haji yang wajib. Namun, jika tidak ada kekhawatiran, maka haji bisa lebih diutamakan. Begitu juga dengan kewajiban lainnya—seperti ilmu dan jihad—yang harus diprioritaskan atas pernikahan jika tidak ada khawatir akan keburukan.¹³⁸

2. Pengantar Pernikahan
 - a. Memilih Pasangan

Dalam memilih istri, sebagaimana ia adalah tempat tinggal bagi suami, ladangnya, mitra hidupnya, pengurus rumah tangganya, ibu anak-anaknya, penyejuk hatinya, tempat rahasianya dan curahan perasaannya. Ia adalah

¹³⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pilar terpenting dalam keluarga, karena dialah yang melahirkan anak-anak, dari dirinya anak-anak mewarisi banyak kelebihan dan sifat, dalam panguannya perasaan anak terbentuk, bakat-bakatnya tumbuh, ia belajar bahasa, memperoleh banyak tradisi dan kebiasaan, mengenal agamanya, serta terbiasa dengan perilaku sosial. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan memilih istri yang salehah dan menjadikannya sebagai harta terbaik yang perlu dicari dan dijaga.

Kesalahan itu tidak lain adalah menjaga agama, memegang teguh akhlak mulia, menjaga hak suami, dan melindungi anak-anak. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan. Sedangkan hal-hal duniawi seperti harta, kecantikan, status, atau keturunan, jika tidak diiringi dengan kebaikan, keutamaan, dan kesalehan, maka Islam melarangnya dan menegaskan untuk menghindarinya. Seringkali orang terpicat pada kekayaan, kecantikan menawan, status sosial tinggi, atau kehormatan keturunan tanpa memperhatikan kesempurnaan jiwa dan pendidikan yang baik. Akibatnya, pernikahan menjadi pahit dan menghasilkan dampak yang merugikan.¹³⁹

Tujuan utama dari pernikahan bukanlah mencari hal-hal duniawi rendah semata, karena itu tidak akan meningkatkan derajat seseorang. Sebaliknya, yang wajib adalah mendahulukan agama, karena agama adalah panduan akal dan hati nurani. Kemudian, setelah agama, barulah sifat-sifat yang sesuai dengan tabiat manusia dan menarik hatinya. Rasulullah Saw bersabda:

¹³⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَاهِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ¹⁴⁰.

"Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung."

Beliau juga memberikan kriteria perempuan salehah, yaitu yang cantik, patuh, berbakti, dan amanah. Selain itu perempuan yang hendak dinikahi sebaiknya berasal dari lingkungan yang baik, yang dikenal memiliki keseimbangan emosi, ketenangan jiwa, dan jauh dari gangguan psikologis. Hal ini lebih memungkinkan mereka menjadi penyayang terhadap anak-anaknya dan menjaga hak suaminya.¹⁴¹

Pernikahan bertujuan untuk memiliki keturunan, maka istri haruslah subur. Hal ini dapat diketahui dari kondisi fisiknya, serta dari saudara perempuannya, bibinya, atau kerabat dekatnya. Rasulullah Saw bersabda:

تزوجوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ¹⁴²

"Nikahilah perempuan yang penuh kasih dan subur, karena aku berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat."

Selain itu, manusia secara alami mencintai keindahan, dan Islam tidak mengabaikan aspek ini dalam memilih pasangan. Rasulullah Saw bersabda:

"Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dengan

¹⁴⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, j. 7, hlm. 7

¹⁴¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 15

¹⁴² Abu Daud Sulaiman al-Sujastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009 M), j. 3, hlm, 395

memperhatikan prinsip-prinsip ini dalam memilih istri, kita dapat membangun rumah tangga yang bahagia, di mana anak-anak tumbuh dengan baik, suami bahagia, dan masyarakat memperoleh generasi yang saleh, yang menjadi kebanggaan umat.¹⁴³

Sedangkan dalam memilih suami, seorang wali harus memilihkan calon suami yang baik untuk putrinya. Ia tidak boleh menikahnya kecuali dengan seseorang yang memiliki agama, akhlak mulia, kehormatan, dan kepribadian yang baik. Jika ia memperlakukannya, ia akan memperlakukannya dengan baik. Dan jika ia menceraikannya, ia akan menceraikannya dengan cara yang baik.

Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulum al-Din* mengatakan: "Memberikan perhatian kepada putri lebih penting, karena ia menjadi lemah setelah menikah, tanpa jalan keluar, sementara suami memiliki kuasa untuk menceraikannya kapan saja." Barang siapa menikahkan putrinya dengan seorang yang zalim, fasik, ahli bid'ah, atau peminum khamr, maka ia telah mencelakai agamanya dan mengundang murka Allah karena memutus silaturahmi dan buruknya pilihan."¹⁴⁴

b. Tunangan

Tunangan atau peminangan dalam bahasa Arab disebut dengan *khitbah* yang berarti meminta seorang perempuan untuk menikah dengan cara yang dikenal di kalangan manusia. Seorang pria yang sering melamar disebut

¹⁴³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 15

¹⁴⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



khattab. Sedangkan *khutbah* adalah perkataan yang di dalamnya mengandung nasehat. *Khitbah* adalah salah satu langkah sebelum pernikahan. Allah telah mensyariatkannya sebelum adanya akad nikah, agar masing-masing calon pasangan saling mengenal dan pernikahan dapat dilangsungkan atas dasar pengetahuan dan kesadaran.¹⁴⁵

Seorang perempuan hanya boleh dilamar jika memenuhi dua syarat, yaitu tidak ada penghalang syar'i yang melarang pernikahan dengannya pada waktu itu dan tidak ada laki-laki lain yang telah melamarnya terlebih dahulu secara sah. Jika terdapat penghalang syar'i, seperti ia haram dinikahi karena sebab permanen atau sementara, atau jika ada orang lain yang telah melamarnya secara sah, maka tidak diperbolehkan untuk melamarnya.¹⁴⁶

Adapun perempuan yang sedang dalam masa 'iddah tidak diperkenankan untuk dilamar baik karena wafatnya suami, cerai talak raj'i, atau cerai talak bain. Jika ia dalam iddah talak raj'i, maka haram melamarnya, karena ia masih berada dalam ikatan pernikahan dengan suaminya dan suaminya dapat rujuk kapan saja. Jika ia dalam iddah talak ba'in, melamarnya secara terang-terangan tetap haram karena suaminya masih memiliki hak untuk menikahinya kembali dengan akad baru. Namun, melamarnya secara sindiran diperbolehkan. Jika ia dalam iddah karena wafatnya suami, maka diperbolehkan melamarnya dengan sindiran, tetapi tidak dengan terang-terangan.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 17

¹⁴⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 17

¹⁴⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 17-18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Seorang laki-laki diharamkan untuk melamar perempuan yang telah dilamar oleh orang lain, jika perempuan tersebut telah memberikan persetujuan secara jelas kepada pelamar pertama. Namun, jika pelamar pertama telah ditolak atau perempuan tersebut belum memberikan jawaban, maka tidak mengapa bagi laki-laki lain untuk melamarnya.¹⁴⁸ Rasulullah Saw bersabda:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ. فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلَا يَحْتَبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ¹⁴⁹

“Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Maka tidak halal baginya membeli di atas pembelian saudaranya, atau melamar di atas lamaran saudaranya, kecuali ia meninggalkannya.”

Tunangan adalah langkah awal sebelum akad nikah, yang sering kali disertai dengan pemberian mahar, baik sebagian maupun seluruhnya, serta pemberian hadiah untuk mempererat hubungan dan menegaskan ikatan baru. Namun, terkadang terjadi pembatalan lamaran, baik oleh pihak laki-laki, perempuan, atau keduanya. Pertanyaannya, apakah hal ini diperbolehkan? Dan apakah barang-barang yang telah diberikan kepada calon pengantin perempuan harus dikembalikan?¹⁵⁰

Tunangan hanyalah sebuah komitmen untuk menikah, bukan perjanjian yang bersifat mengikat. Setiap pihak yang bertunangan memiliki hak untuk

¹⁴⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 18

¹⁴⁹ Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi (selanjutnya ditulis Imam Muslim), *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1431 H), j.2, hlm. 1034

¹⁵⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membatalkannya. Dalam syariat, tidak ada hukuman material bagi mereka yang tidak menepati janji ini. Namun, tindakan tersebut dianggap tidak terpuji dan termasuk salah satu sifat orang munafik, kecuali jika terdapat alasan yang mendesak untuk tidak memenuhinya.

Jika mahar telah diberikan, pihak laki-laki berhak untuk meminta kembali karena mahar hanya menjadi hak calon istri setelah akad nikah. Selama pernikahan belum terjadi, mahar sepenuhnya adalah milik laki-laki dan harus dikembalikan.¹⁵¹

Sedangkan hadiah yang diberikan kepada calon pengantin perempuan diperlakukan sebagai hibah. Hibah yang diberikan secara sukarela tanpa tujuan tertentu tidak boleh ditarik kembali, karena saat diterima, hibah tersebut telah menjadi milik penerima sepenuhnya. Jika hibah diberikan dengan harapan mendapatkan imbalan atau sebagai bagian dari kesepakatan, namun pernikahan tidak terlaksana, pemberi hibah berhak untuk menarik kembali pemberiannya.¹⁵²

Mazhab Hanafi berpendapat barang-barang yang diberikan sebagai hadiah dapat dikembalikan jika masih dalam kondisi utuh. Jika barang tersebut telah rusak, dijual, atau berubah bentuk (misalnya kain yang dijahit menjadi baju), maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Sedangkan menurut Imam Mālik (179 H), jika pembatalan lamaran berasal dari pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah

¹⁵¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 21

¹⁵² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diberikan. Jika pembatalan berasal dari pihak perempuan, maka laki-laki berhak meminta kembali hadiah tersebut, baik masih ada atau sudah hilang (diganti dengan nilainya). Sedangkan kalangan Syāfi'iyah berpendapat bahwa hadiah harus dikembalikan, baik masih ada atau telah rusak. Jika barang masih ada, maka barang itu dikembalikan. Jika telah rusak, maka nilainya harus diganti. Kesimpulannya, syariat memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk membatalkan lamaran, namun disertai dengan kewajiban mematuhi aturan mengenai pengembalian barang-barang yang telah diberikan, sesuai dengan keadaan masing-masing kasus.¹⁵³

c. Melihat Calon Pasangan

Salah satu hal yang memperindah kehidupan pernikahan, menjadikannya penuh kebahagiaan, dan diliputi kesejahteraan adalah ketika seorang laki-laki melihat calon istrinya sebelum melamar. Hal ini memungkinkan dia untuk mengetahui kecantikannya yang mendorongnya untuk menikahinya atau sebaliknya, mengetahui kekurangannya yang mungkin membuatnya beralih kepada wanita lain. Orang yang bijak tidak akan memasuki suatu hubungan tanpa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk sebelumnya. Al-A'masy berkata, "Setiap pernikahan yang terjadi tanpa melihat (calon pasangan) sebelumnya, pada akhirnya hanya akan membawa kesedihan dan penyesalan."¹⁵⁴

¹⁵³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 22

¹⁵⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun melihat calon pasangan yang dianjurkan oleh syariat dapat dilihat dari beberapa hadis di bawah ini:

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ فَخَطْبُ

جَارِيَةٌ فَكَنتَ أَتَحِبُّ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتَ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا¹⁵⁵

"Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, dan dia mampu melihat sesuatu yang dapat menariknya untuk menikahinya, maka lakukanlah." Aku pernah melamar seorang wanita dari Bani Salamah, maka aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat sesuatu yang membuatku tertarik untuk menikahinya."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً

مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟" قَالَ: لَا. قَالَ:

"فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا. فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا"¹⁵⁶

Dari Abu Hurairah r.a, seorang laki-laki melamar seorang wanita dari kalangan Anshar. Rasulullah Saw bertanya kepadanya: "Apakah kamu sudah melihatnya?" Ia menjawab, "Belum." Rasulullah bersabda: "Pergilah dan lihatlah dia, karena di mata kaum Anshar ada sesuatu yang khas."

Mayoritas ulama sepakat bahwa laki-laki boleh melihat wajah dan kedua tangan calon istri, karena wajah menunjukkan kecantikan atau keburukannya, sedangkan tangan menunjukkan kesuburan tubuh. Namun, Daud az-Zahiri berpendapat bahwa laki-laki boleh melihat seluruh tubuhnya. Sedangkan Al-Auza'i mengatakan bahwa ia boleh melihat bagian tubuh yang menunjukkan ukuran tubuh. Dalil tentang hal ini adalah riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah melamar putri Ali bin Abi Thalib,

¹⁵⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, j. 3, hlm. 424

¹⁵⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, j. 2, hlm. 1040

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yaitu Ummu Kultsum. Ali menyebutkan bahwa putrinya masih muda, lalu ia berkata: "Aku akan mengirimkannya kepadamu. Jika engkau setuju, maka dia adalah istrimu." Umar mengirimkan utusan, lalu ia melihat betisnya. Putri Ali berkata: "Kalau bukan karena engkau adalah Amirul Mukminin, aku akan menampar matamu." Dan jika seorang laki-laki melihat calon istrinya dan merasa tidak cocok, hendaknya ia diam dan tidak mengatakan apa-apa agar tidak menyakiti perasaannya. Mungkin saja apa yang tidak menarik baginya justru menarik bagi orang lain.¹⁵⁷

Hukum ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Perempuan juga berhak melihat calon suaminya, karena mereka memiliki ketertarikan yang sama. Umar bin Khattab berkata: "Jangan menikahkan putri kalian dengan laki-laki yang buruk rupa, karena mereka juga tertarik kepada laki-laki sebagaimana laki-laki tertarik kepada mereka."¹⁵⁸

Selain melihat kecantikan atau kekurangan fisik, sifat-sifat lain seperti akhlak dapat diketahui melalui deskripsi atau penilaian dari orang yang dekat dengannya, seperti keluarga, tetangga, atau teman. Rasulullah Saw pernah mengutus Ummu Sulaim untuk melihat seorang perempuan dan melihat pergelangan kaki serta mencium bau tubuhnya.¹⁵⁹

Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din* berkata: "Penilaian terhadap akhlak dan kecantikan hanya boleh dilakukan oleh orang yang jujur, ahli, dan

¹⁵⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 20

¹⁵⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 20

¹⁵⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memahami karakter luar dan dalam. Orang ini tidak boleh terlalu memuji karena rasa suka, atau merendahkan karena rasa iri. Dalam hal ini, kehati-hatian sangat penting agar tidak salah pilih.”¹⁶⁰

Selain itu juga perlu dilihat hal yang dilarang dalam perkenalan ini adalah berduaan dengan calon pasangan sebelum menikah karena hukumnya haram, karena wanita tersebut tetap haram bagi laki-laki hingga akad nikah. Rasulullah Saw bersabda:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَجُلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ تَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ¹⁶¹

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia berduaan dengan seorang wanita yang tidak disertai mahram, karena yang ketiganya adalah setan."

Banyak orang mengabaikan aturan ini dengan mengizinkan putrinya berduaan dengan calon suami tanpa pengawasan, yang sering kali mengakibatkan hilangnya harga diri. Di sisi lain, ada pula yang terlalu keras hingga melarang calon suami melihat putrinya sama sekali sebelum malam pernikahan, yang berpotensi memicu masalah di kemudian hari.

Islam menawarkan solusi terbaik dengan membolehkan calon pasangan saling melihat tanpa berduaan, untuk melindungi kehormatan dan martabat keduanya. Dengan mematuhi adab-adab ini, pernikahan diharapkan menjadi

¹⁶⁰ Abu Hamid a-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1431 H), j. 2, hlm. 39

¹⁶¹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1431 H), j. 23, hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumber kebaikan, menciptakan keluarga yang harmonis, dan membangun masyarakat yang penuh kedamaian.

3. Akad Nikah; Rukun dan Syarat

a. Rukun Nikah: Ijab dan Qabul

Rukun utama akad nikah adalah kerelaan dari kedua belah pihak serta kesepakatan mereka untuk menjalin hubungan pernikahan. Karena kerelaan dan kesepakatan adalah aspek psikologis yang tidak dapat dilihat secara langsung, maka diperlukan pernyataan yang menunjukkan tekad untuk mewujudkan hubungan tersebut. Pernyataan ini diwujudkan dalam bentuk ungkapan dari kedua belah pihak yang terlibat.¹⁶²

Ungkapan yang pertama kali disampaikan oleh salah satu pihak untuk menunjukkan keinginannya menjalin hubungan pernikahan disebut *ijab* (penawaran), dan orang yang mengungkapkan disebut sebagai pihak yang mengajukan. Sedangkan ungkapan yang disampaikan oleh pihak lainnya sebagai tanda kerelaan dan persetujuan disebut *qabul*. Oleh karena itu, para ulama menetapkan bahwa *ijab* dan *qabul* adalah rukun akad nikah.¹⁶³

Akad nikah tidak akan sah dan tidak akan memberikan dampak hukum kecuali jika memenuhi beberapa syarat berikut¹⁶⁴:

1) Kedua pihak harus memiliki kemampuan membedakan (berakal):

Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad nikah tidak sah.

¹⁶² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 23

¹⁶³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 23

¹⁶⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 23-24

- 2) Kesatuan Majelis Ijab dan Qabul. Tidak boleh ada interupsi berupa pembicaraan asing atau hal-hal lain yang dianggap sebagai pengalihan perhatian dalam adat kebiasaan. Namun, tidak harus *qabul* diucapkan segera setelah *ijab*. Jika majelis masih berlanjut dan tidak ada tindakan yang menunjukkan pengalihan perhatian, maka kesatuan majelis tetap terjaga. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafi dan Hanbali.
- 3) Kesepakatan antara Ijab dan Qabul: *Qabul* tidak boleh bertentangan dengan *ijab*, kecuali jika perbedaan tersebut meningkatkan keuntungan bagi pihak yang mengajukan. Misalnya, jika pihak pertama mengatakan, "Aku menikahkanmu dengan anak perempuanku dengan mahar 100 dinar," lalu pihak kedua menjawab, "Aku menerima dengan mahar 200 dinar," maka akad tetap sah karena mengandung kebaikan yang lebih besar.
- 4) Kedua belah pihak harus memahami maksud perkataan satu sama lain. Artinya, mereka harus memahami bahwa ungkapan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hubungan pernikahan, meskipun mereka tidak memahami setiap kata secara terperinci.

Adapun bentuk pernyataan akad nikah, harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini¹⁶⁵:

- 1) Akad nikah dapat dilakukan dengan ungkapan dalam bahasa yang dipahami kedua belah pihak. Selama ungkapan tersebut jelas

¹⁶⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan maksud pernikahan, maka akad dianggap sah, tanpa ada keraguan atau ambiguitas.

- 2) Mazhab Hanbali dan sebagian ulama membolehkan akad nikah dilakukan dengan berbagai bentuk ungkapan, termasuk yang mengandung makna pemberian, seperti "*Aku menikahkanmu dengan anakku sebagai hadiah.*"
- 3) Menurut mazhab Syafi'i dan sebagian ulama lainnya, akad nikah hanya sah jika menggunakan kata-kata yang secara eksplisit menunjukkan pernikahan, seperti "*Aku menikahkanmu*" atau "*Aku mengawinkanmu.*"

Selain itu, para ahli sepakat bahwa akad nikah dapat dilakukan dengan bahasa selain Arab jika salah satu atau kedua pihak tidak memahami bahasa Arab. Namun, jika kedua belah pihak mampu menggunakan bahasa Arab, terjadi perbedaan pendapat, sebagian ulama berpendapat akad harus menggunakan bahasa Arab. Sedangkan mazhab Hanafi memperbolehkan penggunaan bahasa apa pun selama maksud akad jelas.¹⁶⁶

Sedangkan akad nikah bagi orang bisu akan sah jika dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami. Namun, jika isyarat tersebut tidak jelas, maka akad tidak dianggap sah, karena komunikasi yang efektif antara kedua pihak merupakan syarat utama.

Akad nikah semestinya harus dihadiri oleh kedua belah pihak, namun jika salah satu pihak tidak dapat hadir, akad dapat dilakukan melalui

¹⁶⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perantara seorang utusan atau dengan surat. Pihak yang menerima lamaran harus menyatakan penerimaan di hadapan saksi dan memastikan bahwa akad berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat. Berkaitan dengan sighthat akad nikah, pernyataannya harus menggunakan kata kerja dalam bentuk lampau, seperti "Aku menikahkanmu" dan "Aku menerima." Hal ini untuk memastikan bahwa kerelaan kedua pihak sudah benar-benar terwujud pada saat akad berlangsung. Pernyataan harus bersifat tegas dan tidak mengandung ketentuan atau syarat tertentu yang dapat menggantungkan pelaksanaan akad, seperti "Aku akan menikahkanmu jika aku mendapatkan pekerjaan." Pernyataan semacam ini tidak sah karena akad nikah dimaksudkan untuk memberikan hak dan kewajiban langsung setelah akad berlangsung.¹⁶⁷

Akad nikah tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu. Akad yang disertai syarat atau waktu tertentu, seperti "Aku akan menikahkanmu setelah satu bulan," tidak sah karena pernikahan adalah kontrak yang berlaku langsung setelah akad selesai. Akad nikah dengan batasan waktu tertentu, seperti menikah selama satu bulan, tidak sah karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang langgeng dan menjaga keturunan. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, akad nikah dapat berlangsung dengan sah sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁶⁸

b. Syarat Sah Nikah: Saksi dalam Pernikahan

¹⁶⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 27

¹⁶⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarat sah pernikahan adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut syariat. Jika terpenuhi, akad nikah dianggap berlaku secara sah, dan segala hak serta kewajiban yang terkait dengan pernikahan menjadi berlaku. Syarat sah pernikahan terdiri dari dua hal utama, yaitu wanita yang akan dinikahi harus tidak berada dalam kondisi haram untuk dinikahi oleh pria tersebut, baik karena sebab pengharaman sementara maupun permanen dan kehadiran saksi dalam akad nikah.¹⁶⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad nikah tidak sah tanpa kehadiran saksi. Saksi harus hadir pada saat akad berlangsung, meskipun pengumuman pernikahan dilakukan melalui cara lain. Jika saksi diminta untuk merahasiakan akad dan tidak menyebarkannya, akad tetap dianggap sah. Dalil yang mendukung pandangan ini antara lain sabda Rasulullah Saw:

الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بَعِيرٍ بَيِّنَةٍ¹⁷⁰

"Wanita-wanita pezina adalah mereka yang menikahkan dirinya sendiri tanpa saksi."

Saksi harus dalam kondisi berakal, dewasa, dan mampu memahami maksud dari akad yang dilakukan. Jika saksi adalah anak kecil, orang gila, tuli, atau dalam keadaan mabuk, maka akad nikah tidak sah karena kehadiran mereka tidak memenuhi syarat.

Berkaitan dengan ke'adalan, mazhab Hanafi berpendapat bahwa saksi tidak harus adil. Pernikahan tetap sah meskipun disaksikan oleh orang fasik.

¹⁶⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 38

¹⁷⁰ Abu 'Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Kairo: Mathba'ah Mushthafa al-Baba al-Hallabi, 1975 M), j. 3, hlm. 403

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal ini karena tujuan utama dari saksi adalah pengumuman. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, saksi harus adil, sesuai hadis:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ¹⁷¹

"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, saksi harus laki-laki. Pernikahan tidak sah jika hanya disaksikan oleh seorang pria dan dua wanita. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, kesaksian satu pria dan dua wanita diperbolehkan, dengan merujuk pada Q.S Al-Baqarah ayat 22:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ...

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari kalangan laki-laki.

Jika tidak ada dua laki-laki, maka (cukup) satu laki-laki dan dua perempuan."

Ditinjau dari status kebebasan saksi, mazhab Hanafi dan Syafi'i mensyaratkan saksi harus bebas. Imam Ahmad tidak mensyaratkan hal ini, karena menurutnya, kesaksian seorang budak juga dapat diterima jika ia amanah dan jujur. Namun semua ulama sepakat bahwa saksi harus beragama Islam jika kedua mempelai adalah Muslim. Namun, terdapat perbedaan pendapat jika salah satu mempelai adalah non-Muslim. Mazhab Syafi'i dan Ahmad tidak menerima kesaksian non-Muslim dalam pernikahan seorang muslim. Sedangkan mazhab Hanafi memperbolehkan

¹⁷¹ Sulaiman ibn Ahmad al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir*, (Kairo: Maktabah Ibn taimiyyah, 1994 M), j. 18, hlm. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesaksian dua orang (ahli kitab) jika seorang muslim menikahi wanita kitabiyah.¹⁷²

Pernikahan dianggap sah jika akadnya memenuhi rukun dan syarat. Namun, dampak hukum pernikahan hanya berlaku jika akad dilakukan dengan kehadiran saksi. Meskipun kehadiran saksi tidak menunjukkan keridhoan masing-masing mempelai, akan tetapi saksi adalah hal yang bersifat formal dan diperlukan untuk menjaga hak-hak pihak ketiga, seperti anak yang lahir dari pernikahan, agar tidak kehilangan hak nasabnya. Berbeda dengan akad lain seperti jual beli yang cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak, akad nikah memiliki unsur formalitas yang lebih tinggi karena menyangkut kepentingan keluarga dan masyarakat.

c. Wali dalam Pernikahan

Wali adalah hak syar'i yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu urusan bagi orang lain dengan cara memaksakannya, jika perlu. Ada dua jenis wali: *wali 'ammah* (umum) dan *wali khashshah* (khusus). Adapun wali khusus terbagi menjadi wali atas jiwa (*an-nafs*) dan wali atas harta (*al-māl*). Yang dibahas di sini adalah wali atas jiwa dalam hal pernikahan.¹⁷³

Wali harus memenuhi beberapa syarat berikut: 1) Merdeka (bukan budak); 2) Berakal (tidak gila); 3) Baligh (sudah dewasa); Syarat-syarat ini berlaku, baik untuk wanita yang beragama Islam maupun yang bukan Islam.

¹⁷² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 40

¹⁷³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebab, orang yang tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri seperti budak, orang gila, atau anak kecil tentu tidak memiliki kuasa untuk menjadi wali bagi orang lain; 4) Beragama Islam (jika calon istri adalah seorang muslimah) Tidak dibenarkan seorang non-muslim menjadi wali bagi wanita Muslimah, berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S al-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“...Dan Allah sekali-kali tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.¹⁷⁴

Seorang wali tidak harus merupakan orang yang adil (tidak fasik). Namun, jika kefasikannya sudah sangat keterlaluan—misalnya melampaui batas dan tidak lagi dapat dipercaya—maka ia kehilangan hak kewaliannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain, dan bahwa pernikahan tidak sah apabila dilangsungkan dengan ungkapan dari pihak wanita semata. Menurut pendapat ini, wali adalah syarat sah pernikahan dan pihak yang melakukan akad adalah wali. Dalilnya antara lain firman Allah Swt dalam Q.S al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ

“Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan.”

¹⁷⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dan juga terdapat dalam hadis dari Abu Musa, Rasulullah Saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹⁷⁵

“Tidak ada (sah) pernikahan kecuali dengan (keberadaan) wali.”

Sebagaimana juga ditegaskan dalam hadis dari Aisyah r.a, Rasulullah Saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَّمَّ يُنِكَحُهَا الْوَالِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالْسلْطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ¹⁷⁶

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suami sudah bercampur dengannya, ia tetap memperoleh mahar atas hubungan biologis yang telah terjadi. Namun, jika terjadi perselisihan, maka penguasa (sultān) adalah wali bagi siapa saja yang tidak memiliki wali.”

Pandangan ini juga dikuatkan dengan alasan bahwa pernikahan memiliki tujuan-tujuan luhur, sementara wanita kerap kali terpengaruh perasaan dan dikhawatirkan tidak mampu memilih pasangan yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pendapat mayoritas ini diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud, dan Aisyah. Di kalangan tabiin diikuti oleh Sa’id bin al-Musayyib, al-Hasan al-Bashri, Sya’bi, Ibrahim an-Nakha’i, Umar bin Abdul Aziz, dan lain-lain. Demikian pula diikuti oleh Sufyan ats-Tsauri, al-Auza’i, Abdullah bin al-Mubarak, asy-

¹⁷⁵ Abu ‘Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, j. 3, hlm. 399

¹⁷⁶ Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwaini, Al-Sunan, (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009 M)j. 3, hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syafi'i, Ibnu Syubrumah, Ahmad, Ishaq, Ibnu Hazm, Ibnu Abi Laila, ath-Thabari, dan Abu Tsaur.¹⁷⁷

Berbeda dengan pendapat mayoritas di atas, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri, baik ia masih gadis (*bikr*) maupun janda (*tsayyib*). Walau demikian, disunnahkan baginya untuk tetap menyerahkan urusan akad nikah kepada walinya agar tidak terkesan “terbuka” di hadapan laki-laki asing.¹⁷⁸

Wali mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan bila wanita tersebut menikah dengan lelaki yang tidak sekufu' (tidak sepadan dalam status, agama, dan lainnya) atau jika maharnya kurang dari standar mahar yang sepadan (*mahar al-mitsl*). Jika tidak ada wali 'ashabah (garis laki-laki dari jalur ayah) sama sekali, maka wanita tersebut dapat menikah dengan siapa yang ia kehendaki, baik yang sekufu' maupun tidak, dengan mahar sepadan atau kurang. Dalam hal ini, keputusan ada di tangan wanita, karena tidak ada wali yang menanggung aib apabila ia menikah dengan lelaki yang tidak sekufu'.¹⁷⁹ Mereka berdalil antara lain dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ

بِالمَعْرُوفِ

¹⁷⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 88

¹⁷⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 89

¹⁷⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 89

“Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, lalu mereka telah habis masa iddahnya, maka janganlah kalian menghalangi mereka untuk menikah (kembali) dengan calon suami mereka...”

Ayat ini menisbatkan *menikah* kepada pihak wanita. Selain itu, menurut mereka, wanita berhak melakukan kontrak jual-beli dan transaksi lainnya, sehingga berhak pula melakukan akad nikahnya sendiri. Hak wali tidak dihapuskan sepenuhnya, karena wali tetap bisa mengajukan tuntutan pembatalan apabila wanita menikah dengan seseorang yang tidak sekufu’. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan “harus dengan wali” dipahami sebagai khusus untuk wanita yang belum sempurna akalnya (anak kecil, gila), dan bukan untuk wanita dewasa yang sudah sempurna akal.¹⁸⁰

Terlepas dari perbedaan di atas, para ulama sepakat bahwa wali wajib meminta izin wanita yang akan dinikahkan. Hal ini karena pernikahan merupakan ikatan jangka panjang, dan kehidupan suami-istri akan harmonis bila didasari kerelaan kedua belah pihak. Syariat mengharamkan pemaksaan pernikahan terhadap wanita, baik gadis maupun janda. Di antara dalilnya hadis dari Ibnu Abbas r.a, Rasulullah Saw bersabda:

"الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ. وَإِذْهَا سُكُوتُهَا."¹⁸¹

“Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Seorang gadis dimintai izinnya, dan izinnya adalah diamnya.”

¹⁸⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 89

¹⁸¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, j. 2, hlm. 1037

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berkaitan dengan menikahkan anak perempuan di bawah umur, ayah atau kakek diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil (belum baligh) walau tanpa izinnnya, karena dia belum mampu menyatakan pendapat, dan biasanya ayah/kakek akan menjaga kepentingan anaknya. Abu Bakar r.a pernah menikahkan Aisyah r.a dengan Rasulullah Saw saat Aisyah masih kecil. Adapun selain ayah dan kakek, mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka tidak memiliki hak menikahkan anak kecil. Jika tetap dilakukan, maka pernikahannya tidak sah. Namun, Abu Hanifah, al-Auza'i, dan sebagian ulama salaf membolehkan wali lain menikahkan anak kecil dengan syarat anak tersebut berhak melakukan *khiyār* (memilih) saat ia baligh.¹⁸²

Selain itu juga terdapat wali ijbari yaitu wali yang memiliki wewenang menikahkan orang yang tidak berakal (gila) atau anak kecil yang belum mumayyiz. Demikian juga orang yang memiliki akal kurang sempurna (mabuk ringan, atau sakit mental ringan) tetapi masih mumayyiz. Pernikahan semacam ini tidak memerlukan persetujuan mereka. Alasan syariat memberikan kewenangan ijbari ini adalah karena mereka tidak cakap untuk melakukan akad sendiri. Jika orang yang tidak berakal tersebut sendiri yang melakukan akad, maka akadnya batal. Adapun jika dilakukan oleh wali dan syarat-syaratnya terpenuhi, akad sah. Namun, jika ia masih bisa membedakan (mumayyiz) lalu melakukan akad sendiri, akadnya

¹⁸² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bergantung pada izin walinya: jika wali menyetujuinya, akad sah; jika tidak, akad ditolak.¹⁸³

Menurut mazhab Hanafi, wali-wali yang termasuk ‘ashabah (garis keturunan laki-laki) berhak menikahkan anak kecil dan orang gila. Sementara ulama non-Hanafi membuat perincian: wali atas orang gila atau sakit mental (bukan anak kecil) adalah ayah, kakek, wasiat (penanggung jawab resmi), atau hakim. Sedangkan mengenai anak kecil, Mālik (179 H) dan Ahmad berpendapat hanya ayah dan wasiatnya yang boleh menikahkan.¹⁸⁴

Mayoritas ulama (di antaranya Mālik (179 H), ats-Tsauri, al-Laits, asy-Syafi’i) berpendapat bahwa wali pernikahan adalah para ‘ashabah (kerabat laki-laki dari jalur ayah), sehingga paman dari jalur ibu, saudara se-ibu, anak dari saudara se-ibu, dan kerabat rahim lainnya tidak mempunyai hak kewalian. Menurut asy-Syafi’i, nikah hanya sah jika akad diwakili oleh wali terdekat. Jika wali terdekat tidak ada, barulah pindah ke wali yang lebih jauh. Jika wali-wali itu juga tidak ada, maka hakim yang menjadi wali.¹⁸⁵

Di sisi lain, Abu Hanifah membolehkan kerabat non-‘ashabah menjadi wali, dengan alasan bahwa hakikat kewalian dalam pernikahan berkaitan dengan kerabat yang turut menanggung malu (*ghadhādhah*) jika wanita tersebut menikah dengan orang yang tidak sekufu’. Menurutny, kerabat

¹⁸³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 91

¹⁸⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 91

¹⁸⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari jalur ibu pun bisa jadi menanggung malu yang lebih besar dibandingkan kerabat jalur ayah yang jauh hubungannya.¹⁸⁶

Seorang wali boleh menikahi wanita yang berada dalam kewaliannya jika wanita tersebut ridha, tanpa memerlukan wali lain. Imam Mālik (179 H) berpendapat bahwa jika wanita yang sudah janda berkata kepada walinya, “Nikahkan aku dengan siapa pun yang engkau kehendaki,” lalu walinya menikahkannya dengan dirinya sendiri atau dengan pilihan tertentu, maka itu sah dan mengikat bagi si wanita, walaupun ia belum mengetahui siapa calon suaminya. Pendapat ini juga diikuti oleh mazhab Hanafi, al-Laits, ats-Tsauri, dan al-Auza’i. Adapun asy-Syafi’i dan Dawud berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini sebaiknya dinikahkan oleh hakim atau wali yang lain karena wali tidak bisa menjadi “orang yang menikahkan” sekaligus “orang yang dinikahkan.”¹⁸⁷

Jika wali terdekat yang memenuhi syarat sedang hadir, maka wali yang lebih jauh tidak dapat menikahkan. Jika misalnya ayah berada di tempat yang sama, saudara laki-laki tidak boleh menjadi wali. Namun, apabila wali terdekat berada jauh sehingga tidak mungkin dimintai keputusan dalam waktu dekat, maka kewalian berpindah kepada wali yang lebih jauh, agar tidak hilang kesempatan menikah dengan pria yang sekufu’. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafi. Sedangkan menurut asy-Syafi’i, bila wali

¹⁸⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 93

¹⁸⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terdekat itu tidak hadir, maka tidak boleh bagi wali yang lebih jauh untuk menikahkan; yang boleh menikahkan hanyalah qadhi (hakim).¹⁸⁸

Apabila dua orang wali menikahkan wanita yang sama di waktu bersamaan, kedua akadnya batal. Jika salah satu akad terjadi lebih dulu, maka pernikahan yang sah adalah akad yang pertama. Apabila wali kedua telah berhubungan badan dengan wanita tersebut padahal ia tahu akad pertamanya masih berlaku, ia dihukum sebagai pezina. Jika ia tidak tahu, maka tidak dikenakan hukuman, dan wanita itu dikembalikan kepada akad yang pertama.

Jika seorang wanita berada di tempat yang tidak ada penguasa (hakim) dan dia tidak memiliki wali, maka ia menyerahkan urusannya kepada seseorang yang dapat dipercaya dari kalangan tetangganya. Orang itulah yang bertindak sebagai walinya dalam kondisi demikian. Mālik (179 H) juga mengatakan jika ada seorang wanita dalam kondisi lemah (sulit mengakses hakim), ia boleh menyerahkan urusannya kepada orang yang ia percayai untuk menikahkannya, karena keadaan memaksanya untuk demikian. Asy-Syafi'i mencontohkan hal ini seperti bentuk *taḥkīm* (penunjukan wakil) yang menduduki fungsi seperti hakim.¹⁸⁹

Para ulama juga sepakat bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan cara mencegahnya menikah, apabila wanita tersebut ingin menikah dengan pria yang sekufu'

¹⁸⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 93

¹⁸⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dengan mahar yang sesuai standar. Jika wali tetap mencegahnya dalam keadaan seperti ini, maka wanita tersebut berhak mengajukan hal ini ke pengadilan agama, agar qadhi yang menikahkannya.

Dalam keadaan seperti ini, hak kewalian tidak beralih kepada wali lain yang posisinya di bawah wali yang zalim tersebut, melainkan langsung beralih ke qadhi, karena perbuatan menghalangi ('*adhli*') adalah bentuk kezaliman, dan menghilangkan kezaliman merupakan wewenang qadhi. Namun, jika penolakan wali didasari alasan yang bisa diterima, seperti calon suami tidak sekufu', atau maharnya di bawah standar mahar al-mitsl, atau ada pelamar lain yang lebih sesuai (lebih sekufu'), maka wali tidak dianggap menghalangi, sehingga kewaliannya tidak gugur.¹⁹⁰

4. Hak dan Kewajiban Pasca Pernikahan

Ketika sebuah akad nikah telah dilaksanakan secara sah dan mengikat, lahirlah berbagai konsekuensi hukum yang mewajibkan masing-masing pihak menjalankan hak-hak pernikahan. Hak-hak tersebut mencakup kewajiban yang harus dipenuhi suami kepada istri, kewajiban yang harus dipenuhi istri kepada suami, dan hak-hak yang bersifat bersama di antara keduanya. Jika setiap pihak melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka akan tercipta suasana tenteram dan kedamaian batin, yang pada akhirnya mengantarkan keduanya pada kebahagiaan dalam rumah tangga.

Dalam pernikahan, terdapat hak-hak yang dimiliki suami istri secara Bersama, yaitu sebagai berikut: 1) Halalnya pergaulan dan hubungan suami

¹⁹⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 94

istri. Kedua belah pihak sama-sama berhak untuk saling menikmati dalam hubungan yang halal. Keduanya berbagi hak ini, karena kenikmatan tersebut tidak dapat dinikmati hanya oleh salah satu pihak saja; 2) Larangan menikah dengan kerabat tertentu (*mahram* karena pernikahan): Istri menjadi haram bagi ayah, kakek, anak, dan keturunan suami (cucu laki-laki, dst.). Begitu pula, suami menjadi haram bagi ibu, anak, dan keturunan istri (cucu perempuan, dst.); 3) Saling mewarisi. Begitu akad nikah sah, jika salah satu meninggal dunia setelah akad, pihak yang ditinggalkan berhak mewarisi, walaupun belum terjadi hubungan badan; 4) Menetapkan nasab anak. Anak yang lahir dari istri dinasabkan kepada suami; 5) Keharusan memperlakukan pasangan dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Keduanya wajib menjaga hubungan yang baik, penuh rasa hormat, dan kemuliaan sehingga tercipta suasana kasih sayang dan kedamaian.¹⁹¹

Adapun hak-hak yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istrinya mencakup dua jenis: 1) Hak-hak finansial berupa mahar dan nafkah (termasuk sandang, pangan, papan, dan kebutuhan pokok lainnya); 2) Hak-hak non-finansial, seperti berlaku adil di antara para istri, jika suami memiliki lebih dari satu istri dan tidak menzalimi atau menyebabkan kerugian bagi istri.¹⁹²

a. Mahar

Sebagai bentuk pemuliaan dan penghargaan Islam terhadap perempuan, Islam memberikan hak kepemilikan harta kepada perempuan. Hal ini

¹⁹¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 105-106

¹⁹² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbeda dari masa jahiliah, ketika perempuan diabaikan hak-haknya sehingga wali mereka dapat bertindak sesuka hati atas harta milik mereka. Para wali tidak memberi kesempatan bagi perempuan untuk memiliki harta dan tidak mengizinkan mereka mengelola harta tersebut. Islam datang menghapus beban tersebut dan mewajibkan adanya mahar, yang menjadi hak perempuan sepenuhnya dan merupakan tanggungan pihak laki-laki. Baik ayahnya maupun kerabat terdekat sekalipun tidak berhak mengambil mahar itu, kecuali jika si perempuan rela memberikannya secara sukarela.¹⁹³ Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah kepada para wanita (yang kamu nikahi) mahar mereka sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka dengan senang hati menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah (ambilah) pemberian itu sebagai sesuatu yang baik lagi menyenangkan.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa mahar hendaknya diserahkan secara mutlak kepada perempuan sebagai hak yang tidak mengharapkan imbalan apa pun. Jika mereka, setelah menjadi pemilik mahar, memutuskan untuk memberikan sebagian harta itu tanpa rasa terpaksa, malu, atau tertipu, maka suami boleh menerimanya tanpa dosa. Namun, jika pemberian itu dilakukan karena rasa takut, malu, atau akibat penipuan, maka haram hukumnya bagi suami untuk mengambilnya.

Mahar yang diwajibkan bagi perempuan tidak hanya mengangkat harkatnya sebagaimana telah dijelaskan tetapi juga membantu mempererat

¹⁹³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hubungan suami istri serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Selain itu mahar juga menyenangkan hati istri dan menjadikannya rela dengan kepemimpinan (qawāmah) suami atasnya.¹⁹⁴ Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Para laki-laki itu adalah pemimpin bagi para perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka.”¹⁹⁵

Syariat tidak menetapkan batas minimum atau maksimum untuk mahar. Hal ini karena kondisi tiap orang berbeda-beda: ada yang miskin, ada yang kaya, dan setiap masyarakat memiliki tradisi serta kebiasaan masing-masing. Karena itu, syariat membebaskan besaran mahar, sehingga setiap orang memberi mahar sesuai kemampuannya dan menurut adat setempat. Segala dalil dalam syariat hanya menunjukkan bahwa mahar mesti berupa sesuatu yang bernilai baik sedikit maupun banyak selama kedua pihak sama-sama rela. Pada beberapa riwayat ditemukan bahwa mahar hanya berupa dua buah sandal, cincin besi, sepotong kain sarung bahkan mahar juga bisa dalam bentuk hafalan Al-Qur`an dan islamnya seorang kafir. Di antara hadis Rasulullah Saw yang menunjukkan hal tersebut adalah;

¹⁹⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 106

¹⁹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَاؤُهُ¹⁹⁶

Seorang wanita dari Banī Fazārah menikah dengan mahar berupa dua buah sandal. Rasulullah Saw pun bertanya: Apakah engkau telah rela menjadikan dirimu dan hartamu hanya dengan dua sandal? Wanita itu menjawab, “Iya.” Maka Rasulullah Saw membolehkannya.

Mazhab Ḥanafiyah menetapkan batas minimum mahar sepuluh dirham, sementara Mālik (179 H)iyah menetapkannya tiga dirham. Akan tetapi, tidak ada dalil kuat yang mendukung batasan-batasan tersebut. Al-Ḥāfiẓ (Ibnu Ḥajar) menyatakan bahwa hadis-hadis yang dijadikan dasar penetapan batas minimum mahar tidak ada yang sah. Ibn al-Qayyim pun berkomentar bahwa hadis-hadis di atas menunjukkan sahnya menjadikan seluruh hal bernilai sebagai mahar baik berupa harta atau manfaat,. Maka, tidak benar kalau diklaim mahar harus ditetapkan sekian dirham.¹⁹⁷

Islam sangat menganjurkan agar pernikahan itu dipermudah. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan mahar seminimal mungkin, sehingga setiap orang baik kaya maupun miskin bisa menikah tanpa kesulitan. Rasulullah Saw bersabda bahwa pernikahan yang paling berkah adalah yang paling sedikit bebannya. Beliau juga menyebut bahwa ringan atau

¹⁹⁶ Abu ‘Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, j. 3, hlm. 412

¹⁹⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 107

rendahnya mahar adalah pertanda kebaikan seorang wanita, sedangkan mahar yang kelewat tinggi sering menjadi sumber kesulitan.¹⁹⁸

Sayangnya, banyak yang tidak mengindahkan bimbingan syariat ini. Mereka menuntut mahar yang tinggi sehingga mempersulit proses pernikahan. Akibatnya, banyak laki-laki yang tidak sanggup membayar mahar semacam itu, dan hal ini berujung pada maraknya kerusakan dan kemaksiatan. Pernikahan menjadi sulit, sedangkan perzinaan justru dianggap lebih mudah.¹⁹⁹

Mahar boleh dibayar seluruhnya di muka, atau ditangguhkan seluruhnya, maupun sebagian dibayar di muka dan sebagian lagi ditangguhkan. Hal ini bergantung pada kebiasaan masyarakat dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dianjurkan agar sebagian mahar diberikan sebelum suami mencampuri istrinya. Mahar menjadi wajib sepenuhnya dibayar jika telah terjadi persetubuhan yang sah, kematian salah satu pihak setelah akad nikah dan jika suami-istri sempat berdua-duaan di ruangan tertutup tanpa halangan syar'i. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan dengan akad yang belakangan diketahui tidak sah, lalu ia berhubungan badan, maka perempuan itu tetap mendapatkan mahar yang telah disepakati (*mahar musammā*).²⁰⁰

Menikah tanpa menentukan jumlah mahar pada saat akad tetap dianggap sah menurut mayoritas ulama. Apabila dinyatakan dalam syarat bahwa istri

¹⁹⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 109

¹⁹⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 109

²⁰⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak berhak mendapatkan mahar, sebagian ulama seperti Mālik dan Ibn Ḥazm berpendapat pernikahannya tidak sah. Namun, mazhab Ḥanafiyah membolehkannya, sebab mahar bukanlah rukun atau syarat sah akad nikah.²⁰¹

Mahar semestinya diperoleh seorang perempuan berdasarkan kelaziman di keluarganya (*mahar mitsil*). Penetapannya disesuaikan dengan kondisi perempuan tersebut saat akad nikah, misalnya dilihat dari umur, kecantikan, status (masih gadis atau janda), keadaan ekonomi, tempat tinggal, dan lain-lain. Lazimnya, yang digunakan sebagai perbandingan adalah kerabatnya dari garis ayah seperti saudari kandung, bibi, atau sepupunya yang memiliki kemiripan dengan si perempuan. Jika yang dinikahkan anak perempuan kecil maka Al-Imām asy-Syāfi‘ī, Dawūd, Ibn Ḥazm, dan kedua sahabat Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa tidak boleh bagi ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan mahar di bawah *mahar mitsil*. Jika itu terjadi, si anak perempuan kelak berhak menuntut pelunasan hingga mencapai nominal *mahar mitsil*-nya. Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa ayah boleh melakukan hal tersebut dan akadnya sah, namun pendapat ini tidak dibolehkan untuk wali selain ayah dan kakek.²⁰²

Mahar dapat gugur seluruhnya dalam kasus di mana istri mengakhiri pernikahan sebelum terjadi hubungan badan, contohnya istri murtad, atau ia menggunakan hak fasakh karena suami mengalami suatu hal (cacat fisik,

²⁰¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 111

²⁰² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mampu memberi nafkah, dsb.). Begitu pula jika akad dibatalkan oleh suami akibat cacat pada istri atau suami berhak atas pembatalan karena alasan tertentu. Selain itu, jika istri mengikhlaskan maharnya, maka gugurlah kewajiban suami untuk membayar mahar tersebut.²⁰³

Berkaitan dengan siapa yang berhak menerima mahar, jika istri masih kecil (belum baligh), maka ayahnya berhak menerima dan mengelola mahar itu untuk kepentingan anaknya (jika ayah masih hidup). Jika tidak ada ayah ataupun kakek, maka pengelolaan dipegang wali keuangan, misalnya ditiptkan di lembaga berwenang. Jika istri sudah dewasa dan berstatus janda, ia sendirilah yang menerima maharnya. Jika perawan namun baligh dan berakal, menurut mayoritas ulama, ia juga menerima sendiri maharnya karena ia pemilik harta. Adapun jika ayah menerimanya di depan si anak dan anak itu diam, maka dianggap sebagai persetujuan.²⁰⁴

Demikianlah ketentuan umum seputar mahar dalam Islam. Islam memandang pernikahan bukan semata hubungan kontrak, tetapi juga ikatan sakral yang memuliakan perempuan dan bertujuan membangun keluarga yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan kesejahteraan.

b. Nafkah

Nafkah adalah penyediaan segala kebutuhan istri, meliputi makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan, sekalipun istri berada dalam keadaan berkecukupan. Kewajiban ini ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an,

²⁰³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 113

²⁰⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah, dan kesepakatan (ijma') para ulama.²⁰⁵ Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah (yang anaknya masih kecil) adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”²⁰⁶

Dalam ayat ini, “makan” yang dimaksud adalah mencukupkan kebutuhan makanan, dan “pakaian” dimaksudkan sebagai memenuhi kebutuhan sandang. Kata “dengan cara yang patut” merujuk pada standar kebiasaan yang sesuai syariat tidak berlebih, juga tidak kurang. Rasulullah Saw juga bersabda sebagaimana berikut:

عن معاوية القشيري، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تُطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت - أو اكتسبت - ولا تضرب الوجه، ولا تُقبَّح، ولا تهجر إلا في البيت"²⁰⁷

Dari Mu'āwiyah al-Qusyairī r.a, ia berkata, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri atas suaminya?’ Beliau bersabda, ‘Engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak berkata kasar kepadanya, dan tidak memboikotnya kecuali di dalam rumah (sebagai bentuk teguran).’”

²⁰⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 116

²⁰⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.37

²⁰⁷ Abu Daud Sulaiman al-Sujastani, *Sunan Abi Daud*, j. 3, hlm, 476

Ibnu Qudāmah menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat tentang kewajiban nafkah bagi seorang suami terhadap istrinya, apabila suami telah baligh, dan istri tidak berada dalam kondisi *nusyūz* (membangkang). Dalam hal ini, Ibnul Mundzir dan ulama lainnya turut menegaskan kesepakatan tersebut.²⁰⁸

Dalam nafkah terdapat pelajaran bahwa istri “terpenjara” untuk memenuhi hak suaminya (sebagai akibat sahnya pernikahan). Ia tidak bebas bekerja dan memperoleh penghasilan secara penuh, sehingga suami berkewajiban menafkahnya. Setelah akad nikah yang sah, istri menjadi terikat kepada suami, berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhannya, dan dibebankan kewajiban di rumah suaminya. Ia harus taat pada suaminya, tinggal di rumah yang disediakan, mengatur urusan rumah tangga, mengasuh anak, dan mendidiknya. Sebagai imbalan, suami wajib menanggung kebutuhan hidup istrinya selama pernikahan mereka masih berlangsung, selama tidak ada hal yang menggugurkan kewajiban tersebut.²⁰⁹

Untuk dapat menuntut nafkah dari suaminya, istri harus memenuhi beberapa syarat: 1) akad nikah yang sah; 2) istri menyerahkan diri kepada suaminya yang artinya, ia tidak menghalangi suami untuk mendapat hak-haknya; 3) istri mengizinkan suaminya menikmati dirinya; 4) istri bersedia pindah atau bertempat tinggal di lokasi yang diinginkan suami; 5) keduanya

²⁰⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 116

²⁰⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk kategori pihak yang memungkinkan terjadinya hubungan suami istri. Misalnya, jika istri masih terlalu kecil dan tidak mungkin dilakukan hubungan intim, sebagian ulama berpendapat nafkah belum wajib bagi suami. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka nafkah istri tidaklah wajib bagi suami. Sebagai perbandingan, seseorang tidak berkewajiban membayar harga jual beli apabila penjual menolak menyerahkan barang.²¹⁰

Jika istri sudah dewasa tetapi suami masih anak-anak (sehingga belum bisa menyetubuhi istri), nafkah tetap wajib. Sebab, istri sudah memenuhi syarat menyerahkan diri, sedangkan kegagalan suami melakukan hubungan intim berasal dari ketidakmampuan suami, bukan karena istri. Jika istri sakit dan tidak bisa berhubungan, nafkah tetap wajib diberikan. Demikian pula jika istri memiliki cacat fisik yang menghalangi hubungan suami istri; kewajiban nafkah tidak hilang. Yang menjadi alasan utama adalah istri sudah menyerahkan dirinya, sementara ketidakmampuan berhubungan intim disebabkan oleh keadaan yang tidak diinginkan.

Apabila justru hambatan berasal dari pihak suami (misalnya suami sakit berat, suami dipenjara, atau suami menderita impotensi), ini tidak menggugurkan hak istri untuk mendapatkan nafkah. Sebab, ketidakmampuan itu bukan kesalahan istri, dan ia telah melakukan bagian kewajibannya dengan menyerahkan diri.²¹¹

²¹⁰ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 116

²¹¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam seluruh uraian ini, prinsip dasar yang dipegang adalah istri hanya dianggap berhak menerima nafkah apabila ia benar-benar menunaikan tanggung jawabnya, tinggal bersama suaminya, dan tidak menolak kewajibannya kecuali karena alasan yang dibenarkan syariat. Dengan demikian, nafkah yang wajib diberikan suami adalah konsekuensi dari pernikahan yang mengandung “penyerahan” istri kepada suaminya.

c. Hukum ‘*azl* dan Pembatasan Keturunan

Sebagaimana telah dijelaskan, Islam mendorong umatnya untuk memiliki banyak keturunan, karena hal tersebut merupakan salah satu wujud kekuatan dan kemuliaan bagi suatu bangsa dan masyarakat. Itulah sebabnya Islam menjadikan “memperbanyak keturunan” sebagai salah satu tujuan pernikahan dengan menegaskan, “*Menikahlah dengan wanita yang dapat melahirkan banyak anak (al-walūd) dan penuh kasih (al-wadūd), karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.*”²¹²

Namun, dalam kondisi tertentu, Islam tidak melarang pembatasan keturunan, baik melalui obat yang mencegah kehamilan atau dengan metode lain yang lebih efektif. Pembatasan keturunan diperbolehkan misalnya apabila seorang suami memiliki banyak tanggungan tetapi tidak mampu mendidik anak-anaknya dengan baik; jika sang istri lemah, mudah hamil terus-menerus; atau jika suami berada dalam kondisi kekurangan. Dalam

²¹² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keadaan demikian, pembatasan keturunan dibolehkan, bahkan sebagian ulama menilai hal tersebut termasuk anjuran (mandūb).²¹³

Imam al-Ghazālī juga menambahkan bahwa jika wanita khawatir akan kecantikan dirinya, maka suami istri boleh mencegah kehamilan. Bahkan, banyak ulama yang membolehkan hal ini dalam segala kondisi, dengan berdalil antara lain sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمْ يَنْهَنَا.²¹⁴

Dari Jābir r.a, ia berkata, “Kami melakukan ‘azl di masa Rasulullah Saw, lalu hal itu sampai kepada Rasulullah Saw, tetapi beliau tidak melarang kami.”

Umar bin al-Khaṭṭāb r.a dan ‘Alī bin Abī Ṭālib r.a sepakat bahwa sesuatu tidak bisa disebut “bayi yang dibunuh” kecuali jika sudah melalui tujuh tahapan penciptaan. Diriwayatkan oleh al-Qāḍī Abū Ya‘lā dan lainnya, dari ‘Ubaid bin Rifā‘ah dari ayahnya, ia berkata, “Suatu ketika ‘Alī, az-Zubair, dan Sa‘d bersama beberapa sahabat Rasulullah Saw sedang duduk dekat ‘Umar. Mereka membahas masalah ‘azl. Lalu seseorang berkata, ‘Sebagian orang menyebut ‘azl sebagai “penguburan bayi secara tersembunyi” (*al-ma’ūdah ash-shughrā*).’ Maka ‘Alī r.a berkata, ‘Itu tidak

²¹³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 131

²¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, j. 2, hlm. 1065

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut ma'ūdah kecuali telah melewati tujuh tahapan: mulai dari sari pati tanah (sulālah min ṭīn), lalu menjadi nuthfah, lalu 'alaqah, lalu muḍghah, lalu menjadi tulang belulang, lalu dibungkus dengan daging, dan akhirnya menjadi ciptaan yang lain.” Mendengar itu, ‘Umar r.a berkata, “Engkau benar, semoga Allah memanjangkan umurmu.”²¹⁵

Sementara itu, kalangan Zāhiriyyah berpendapat bahwa mencegah kehamilan adalah haram. Mereka berdalil dengan hadis dari Jadzāmah binti Wahb, bahwa beberapa orang bertanya kepada Rasulullah Saw tentang ‘azl, dan beliau bersabda, “*Itulah penguburan bayi secara tersembunyi (al-wa'd al-khafī).*”²¹⁶

Imam al-Ghazālī menanggapi bahwa dalam kitab-kitab hadis sahih, terdapat riwayat-riwayat yang membolehkan ‘azl. Pernyataan “hal itu termasuk penguburan bayi secara tersembunyi” serupa dengan istilah “syirik yang tersembunyi (*as-syirk al-khafī*).” Maknanya menunjukkan makruh (tidak disukai), tetapi bukan berarti haram. Di sini, maksud “makruh” adalah perbuatan yang menyelisihi keutamaan (*khilāful-awlā*) sebagaimana hukumnya orang yang duduk di masjid tanpa berzikir atau salat dianggap makruh. Beberapa mazhab, contohnya Ḥanafiyyah, berpendapat ‘azl dibolehkan jika istri mengizinkan, namun dimakruhkan jika dilakukan tanpa persetujuan istri.²¹⁷

²¹⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 132

²¹⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 132

²¹⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, j.2, hlm. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Hadis-hadis *Munākahāt*

1. Hadis dan Ruang Lingkupnya

Hadis secara bahasa berasal dari bahasa Arab *ḥadīth*, yang memiliki arti *jadid* (baru) lawan dari kata *qadim* (lama) atau juga berarti berita atau cerita. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat akhlak, sifat fisik, perjalanan hidup, atau keadaan beliau, baik sebelum masa kenabian maupun sesudahnya.²¹⁸

Hadis mencakup beberapa bentuk yaitu: 1) *Qauli* (perkataan); Hadis yang berupa ucapan Nabi Muhammad Saw yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum; 2) *Fi'li* (perbuatan): segala perbuatan Nabi Saw. yang diberitakan oleh para sahabat mengenai ibadah dan lain-lain; 3) *Taqrīri* (ketetapan): Persetujuan Nabi terhadap tindakan atau ucapan sahabat yang tidak ditolak atau dilarang; 4) *Sifati*: baik *sifat khalqiyah* (sifat fisik): seperti tinggi badan Nabi Saw, warna kulit, dan ciri fisik lainnya, atau *sifat khuluqiyah* (sifat akhlak): seperti kejujuran, amanah, kesabaran, dan kasih sayang beliau; 5) *Ahwali*: perjalanan hidup atau kondisi Nabi Muhammad Saw baik sebelum masa kenabian (misalnya, sifat kejujuran beliau sejak kecil) maupun sesudahnya, seperti peran beliau sebagai pemimpin dan teladan umat.²¹⁹

²¹⁸ Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulūm al-Ḥadīth*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979, hlm. 19-22.

²¹⁹ Musthafa al-Siba'i, *Hadis sebagai Sumber Hukum (Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam)*, (Bandung: Diponegoro, 1979), hlm. 69.

Hadis memiliki struktur yang khas yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu *sanad* (rantai periwayatan) dan *matan* (teks hadis). Kedua elemen ini menjadi dasar penting dalam menentukan keabsahan sebuah hadis. *Sanad* adalah rantai para periwayat yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Saw hingga kepada ulama yang mengumpulkannya dalam kitab hadis. Sedangkan *matan* adalah isi atau teks hadis yang berisi perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Saw.²²⁰

Sanad terdiri dari nama-nama perawi yang terlibat dalam penyampaian hadis dari generasi ke generasi. Keberadaan sanad merupakan ciri khas utama dalam tradisi periwayatan Islam, yang memastikan keaslian dan keakuratan hadis. Ulama hadis menggunakan ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* untuk menilai kredibilitas para perawi dalam sanad. Sementara itu, *matan* dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan Al-Qur'an, logika, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Struktur ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya diperiksa dari segi teksnya, tetapi juga dari segi jalur periwayatannya.²²¹

2. Kedudukan Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam

Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai sumber ajaran agama setelah Al-Qur'an. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ²²²

²²⁰ Ibn al-Ṣalāḥ, Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ fī 'Ulūm al-Ḥadīth, 1986, hlm. 19.

²²¹ Yahya ibn Syaraf Al-Nawawī, Taqrīb al-Taysīr, Cairo: Maktabah al-Mutanabbī, 1999, hlm. 25.

²²² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/59?from=7&to=7>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah”.

Imam al-Baghawi (w. 516 H) dalam tafsirnya *Ma'ālim at-Tanzīl* menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban mengikuti hadis, karena sunnah Rasulullah Saw adalah implementasi praktis dari wahyu Allah.²²³ Imam al-Syāfi'ī (w. 204 H) (w. 204 H) menegaskan bahwa setiap yang disampaikan oleh Rasulullah Saw adalah penjelasan dari Allah terhadap Al-Qur'an.²²⁴

Hadis memiliki berbagai fungsi penting dalam ajaran Islam. Di antaranya sebagai penjelas Al-Qur'an (*mubayyin*), baik dalam bentuk menjelaskan secara terperinci ayat-ayat yang bersifat global, memberi batasan pada ayat-ayat yang *mutlaq* (bebas tidak terikat), atau mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Hadis juga berfungsi sebagai sumber hukum Islam (*tasyri'*) dengan menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti halnya larangan bagi laki-laki memakai emas.²²⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H) menegaskan bahwa hadis menetapkan hukum-hukum yang tidak dirinci dalam Al-Qur'an.²²⁶ Dengan kedudukan dan fungsi ini, hadis menjadi elemen esensial dalam membangun hukum Islam, mengamalkan syariat, dan memahami ajaran Islam secara menyeluruh.

²²³ Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd ibn Muḥammad al-Baghawī, *Ma'ālim at-Tanzīl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985, Juz 4, hlm. 250

²²⁴ Muḥammad ibn Idrīs al-Syafi'ī, *Ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990, hlm. 78.

²²⁵ Ṣubḥī aṣ-Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalaḥuhu*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1985, hlm. 28

²²⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah (*I'lām al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dār al-Jīl, 1973, Juz 1, hlm. 34)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembagian Hadis dan Kejujrahannya

Hadis memiliki jenis dan pembagian yang beragam berdasarkan beberapa aspek. Jika dilihat dari jumlah atau kuantitas periwayat, hadis dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu *Mutawātir* dan *Āḥād*. Hadis *mutawātir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat di setiap tingkatan sanadnya, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. *Mutawātir* ini terbagi menjadi dua, yaitu *Mutawātir Lafẓī* (redaksi dan kandungannya sama) dan *Mutawātir Ma'nawī* (redaksinya berbeda tetapi mengandung makna yang sama). Hadis *mutawātir* tidak memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahannya, karena jumlah periwayat yang banyak menjadi jaminan kebenaran hadis tersebut.²²⁷

Hadis yang tidak memenuhi syarat *mutawātir* disebut Hadis *Āḥād*. Hadis *Āḥād* terbagi lagi menjadi tiga jenis: *Masyhūr* (atau *Mustafīd*), yaitu hadis yang diriwayatkan oleh minimal tiga periwayat di setiap tingkatan sanad, tetapi jumlahnya tidak mencapai derajat *mutawātir*; *'Azīz*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua periwayat di setiap tingkatan sanad; dan *Gharīb*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu periwayat di salah satu tingkatan sanadnya. Hadis *Āḥād*, meskipun tidak mencapai derajat *mutawātir*, tetap diterima sebagai sumber hukum selama memenuhi kriteria hadis *ṣaḥīḥ*.²²⁸

Ditinjau dari segi kualitas dan mutunya sehingga berdampak pada terterimanya atau tertolakannya, hadis terbagi menjadi menjadi empat macam.

²²⁷ 'Uthmān ibn Ibn Ṣalāḥ, 'Abd al-Raḥmān al-Kurdī al-Shahrazūrī, Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ fi 'Ulūm al-Ḥadīth, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986, hlm. 87–88.

²²⁸ (Ṣubḥī aṣ-Ṣāliḥ, 'Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuhu, hlm. 40–42).

Pembagian tersebut mengikuti pada lima pokok dasar uji kriteria *keshahihan* hadis periwayat bersambung, periwayat ‘*adil*, periwayat *dhabith*, tidak *syaz*, terhindar dari ‘*illat*. Berikut pembagian empat hadis tersebut: 1) *Shahih*, hadis yang diriwayatkan oleh periwayat ‘*adil* (baik), kuat hafalannya, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasul Saw, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat; 2) *Hasan*: Hadis yang diriwayatkan oleh orang adil (baik), sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat, tapi kekuatan hafalan atau ketelitian rawinya kurang baik; 3) *Dha’if* adalah hadis lemah karena rawinya tidak adil, terputus sanad, cacat, bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat, atau ada cacat lain; 4) *Maudlû’* adalah hadis yang dibuat oleh seseorang hasil karangannya sendiri kemudian dikatakan sebagai sebuah perkataan ataupun perbuatan Rasulullah Saw.²²⁹

Para ulama sepakat bahwa hadis *dha’if* tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai penggunaannya dalam *fadâil al-a’mâl*, baik yang berkaitan dengan *targhîb* (motivasi untuk berbuat baik) maupun *tarhîb* (peringatan untuk menjauhi perbuatan buruk).

Imam Bukhari dan Imam Muslim menolak penggunaan hadis *dha’if*, bahkan dalam konteks *fadâil al-a’mâl*. Menurut mereka, tindakan ini lebih aman untuk menghindari kemungkinan menisbatkan ucapan atau perbuatan kepada Nabi

²²⁹ *Ibid*, hlm. 241-297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muhammad Saw. yang sebenarnya tidak beliau katakan atau lakukan. Menghubungkan sesuatu yang tidak benar kepada Nabi Saw. berisiko besar, karena termasuk dalam kategori berdusta kepada beliau, yang diancam dengan neraka.²³⁰ Sedangkan Imam al-Nawawi membolehkannya selama bukan hadis *maudhū'*. Menurut beliau, penggunaan hadis ini hanya boleh untuk menerangkan keutamaan amal yang hukumnya telah ditetapkan oleh hadis lain yang sahih atau setidaknya-tidaknya hasan.²³¹

Imam Ibnu Hajar memiliki pandangan yang sejalan dengan Imam Nawawi dan sejumlah ulama hadis serta fiqih mengenai penggunaan hadis dha'if, namun dengan beberapa syarat: 1) Derajat Kelemahan Tidak Terlalu Buruk. Hadis tersebut tidak boleh terlalu lemah, misalnya rawinya bukan orang yang dikenal suka berdusta, dituduh berdusta, atau sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis; 2) Didukung oleh Dalil Lain. Keutamaan perbuatan yang disebutkan dalam hadis dha'if harus memiliki dasar lain yang lebih kuat, seperti dalil umum dari Al-Qur'an atau hadis sahih, sehingga perbuatan tersebut tetap memiliki pijakan yang jelas; 3) Tidak Menganggap Sebagai Kepastian. Dalam menggunakan hadis dha'if, tidak boleh diyakini secara mutlak bahwa perbuatan tersebut pernah dilakukan atau diucapkan oleh Rasulullah Saw. Hal ini untuk menghindari risiko menisbatkan sesuatu kepada Nabi yang sebenarnya tidak pernah beliau lakukan.²³²

²³⁰ *Ibid*, hlm. 291.

²³¹ (Ṣubḥī aṣ-Ṣāliḥ, 'Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuhu, hlm. 110.

²³² *Ibid*, hlm. 294

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah beberapa jenis hadis yang termasuk kategori dha'if: a) *Matrûk*: Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang dituduh berdusta; b) *Munkar*: Hadis yang hanya diriwayatkan oleh perawi yang bermaksiat, lalai, atau pelupa; c) *Mudraj*: Hadis yang sanad atau matannya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagian dari hadis; d) *Mu'allal*: Hadis yang memiliki cacat tersembunyi, seperti kesalahan dalam periwayatan yang baru diketahui setelah penelitian mendalam; e) *Maqlûb*: Hadis yang isinya diputarbalikkan oleh perawi, menyebabkan kekeliruan dalam susunan kata, kalimat, atau sanadnya; f) *Mudhtharib*: Hadis yang diriwayatkan dengan berbagai versi berbeda, baik dari sisi sanad maupun matan, sehingga sulit menentukan mana yang benar.²³³

4. Klasifikasi Tema Hadis

Para ulama hadis telah menyusun berbagai kitab dengan metode dan model tertentu untuk memudahkan klasifikasi dan pemahaman hadis. Beberapa metode penyusunan kitab hadis di antaranya adalah musnad, yaitu kitab yang menyusun hadis berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya tanpa mengelompokkan sesuai topik tertentu, seperti Musnad Ahmad karya Imam Ahmad bin Hanbal. Sunan adalah kitab yang menyusun hadis berdasarkan bab-bab fikih, lebih fokus pada hadis-hadis hukum, seperti Sunan Abi Dawud dan Sunan at-Tirmidzi. Sedangkan jami' adalah kitab yang mencakup berbagai topik agama, seperti akidah, tafsir, adab, dan lainnya, contohnya Jami' at-Tirmidzi dan Şahîh al-Bukhārî.

²³³ Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj an-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth*, hlm. 220–242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya menelusuri asal-usul dan kualitas suatu hadis, ulama mengembangkan ilmu takhrij, yaitu metode untuk melacak sumber asli hadis dalam berbagai kitab. Metode takhrij meliputi beberapa pendekatan, seperti melalui lafaz pertama hadis, yaitu menelusuri hadis berdasarkan kata atau kalimat awal dari matan hadis. Metode lain adalah melalui periwayat pertama, yakni mencari hadis berdasarkan nama sahabat yang pertama kali meriwayatkannya. Selain itu, hadis juga dapat ditelusuri melalui kata kunci dalam matan, dengan mencari kata-kata tertentu dalam teks hadis. Penelusuran juga dapat dilakukan berdasarkan tema hadis, yaitu topik yang dibahas dalam hadis tersebut, serta melalui sifat hadis, seperti pengelompokan berdasarkan klasifikasi sahih, hasan, atau dha'if.²³⁴

Hadis Nabi Muhammad Saw dibagi ke dalam berbagai tema untuk mempermudah kajian dan penerapannya dalam kehidupan umat Islam. Tema utama hadis meliputi *akidah* (keimanan, *tauḥīd*, dan rukun iman), *ibadah* (tata cara dan hukum *ṣalāh*, *zakāt*, *ṣawm*, dan *ḥajj*), *mu'āmalah* (hubungan sosial dan ekonomi seperti *bay'* dan *qardh*), *munākahāt* (hukum pernikahan, *ṭalāq*, dan hak kewajiban suami istri), *jināyah* (pelanggaran hukum seperti pencurian dan pembunuhan), *akhlāq* (moral dan etika), *sīrah* dan *tārīkh* (perjalanan hidup Nabi), serta *faḍā'il al-a'māl* (motivasi untuk amal kebaikan dan peringatan terhadap perbuatan buruk). Dalam penamaan yang lebih khusus, hadis-hadis yang bermuatan hukum disebut dengan hadis ahkam.

²³⁴ * Abdul Muhdi Abdul Qadir Abdul Hadi, *Thuruq Takhrij al-Hadits*, Kairo: Maktabah al-Iman, 1986, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Para ulama juga membagi hadis-hadis berdasarkan tema-tema tertentu seperti hadis ahkam, hadis tarbawi, hadis targhib wa tarhib dan lain-lain. Hadis tarbawi adalah hadis yang berkaitan dengan pendidikan dan pembentukan karakter dalam Islam. Istilah "tarbawi" berasal dari kata "tarbiyah," yang berarti pendidikan atau pengasuhan. Hadis-hadis dalam ini memberikan panduan tentang bagaimana mendidik anak, membangun akhlak yang baik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual dan moral individu. Sedangkan hadis ahkam adalah hadis yang berkaitan dengan hukum dan peraturan dalam Islam baik ibadah, muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), dan ahwal al-syakhshiyah (status pribadi).²³⁵

5. Hadis-Hadis Munakahat

Hadis *munākahāt* merupakan salah satu tema dalam hadis *ahkām* yang membahas pernikahan dan isu-isu yang berkaitan dengannya. Istilah *munākahāt* berasal dari kata *nikāh*, yang berarti pernikahan, dan mencakup berbagai aspek, seperti hubungan suami istri, hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta aturan-aturan interaksi antara pasangan. Hadis-hadis dalam kategori ini memberikan panduan dan prinsip-prinsip penting dalam membangun kehidupan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu aspek utama dalam hadis *munākahāt* adalah syarat-syarat sahnya pernikahan. Hadis-hadis ini menegaskan pentingnya persetujuan kedua belah pihak, kehadiran saksi, dan pemberian mahar (maskawin) sebagai bagian dari

²³⁵ Muhid, M. (2023). Karakteristik Syarah Hadis ‘Abd al-Samad al-Fālimbānī. *Tajdid Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 22 No. (1), hlm, 184-223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pernikahan yang sah. Selain itu, hadis munākahāt juga membahas hak dan kewajiban suami istri, termasuk pentingnya perlakuan yang baik terhadap pasangan, pemenuhan tanggung jawab keluarga, serta saling menghormati dan mencintai.

Lebih jauh, hadis munakahat juga berperan dalam membentuk norma-norma sosial yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga dalam masyarakat Muslim. Dengan memahami hadis-hadis ini, umat Islam dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks hubungan keluarga dan pernikahan. Berikut ini penulis tampilkan beberapa contoh dari hadis munakahat:

a. Keutamaan Nikah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ²³⁶.

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.

b. Kriteria Memilih Pasangan

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِحَمَاهِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ²³⁷.

Seorang wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung.)

²³⁶ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H, hlm. 874.

²³⁷ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H, hlm. 937.

c. Melihat Calon Pasangan

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ²³⁸.

Seorang laki-laki tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya, kecuali jika lamaran sebelumnya ditolak atau diizinkan oleh pelamar pertama.

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ²³⁹.

Jika salah seorang dari kalian meminumang seorang perempuan, maka jika dia mampu melihatnya, hendaklah dia melakukannya.

d. Wali dalam Pernikahan

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ²⁴⁰.

Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.

e. Walimah

أَوْلِمُّوْا وَلَوْ بِشَاةٍ²⁴¹.

"Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."

f. Kewajiban Nafkah

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ²⁴².

"Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyalah-nyayakan orang yang menjadi tanggungannya."

²³⁸ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H, hlm. 977.

²³⁹ Abū Dāwūd al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Beirut: Dār al-Fikr, 1981, hlm. 548.

²⁴⁰ Abū Dāwūd al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Beirut: Dār al-Fikr, 1981, hlm. 549.

²⁴¹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H, Kitāb an-Nikāḥ, No. 5160, hlm. 966.

²⁴² Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad Aḥmad, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999, Juz 2, No. 7069, hlm. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Larangan Nikah Mut'ah

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ²⁴³.

Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang nikah mut'ah.

h. Hak dan Kewajiban Suami Istri

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَأَسْتَحْلِلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ²⁴⁴.

"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian dihalalkan untuk menikmati mereka dengan kalimat Allah."

i. Larangan Membuka Aib Pasangan

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا²⁴⁵.

Sesungguhnya termasuk manusia terburuk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian ia menyebarkan rahasia hubungan itu.)

j. Perceraian

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ²⁴⁶.

Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

²⁴³ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Beirut: Dār Tūq al-Najāh, 1422 H, hlm. 950.

²⁴⁴ Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2003, Kitāb al-Ḥajj, No. 1218, hlm. 605.

²⁴⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2003, hlm. 612.

²⁴⁶ Abū Dāwūd al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Beirut: Dār al-Fikr, 1981, hlm. 566.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pembaruan pemikiran hukum Islam dalam berbagai aspeknya sudah banyak diteliti oleh para ahli. Tokoh dari objek penelitian tersebut mulai dari ulama klasik seperti Ibnu Hazm, Imam al-Ghazali hingga para ahli kontemporer seperti Fazlurrahman, Hassan Hanafi, Abdullah Sa'eed, Jasser 'Auda dan lain-lain. Sebagian tokoh pemikir Islam Indonesia juga pernah diteliti oleh para ahli seperti Masdar F. Mas'udi, Ulil Abshar Abdalla, Nasaruddin Umar dan lain-lain. Namun penulis belum ada tulisan yang mendiskusikan gagasan Mūsā Syāhīn Lāsyīn dalam konstruksi pemikiran hukum Islam terutama tentang pernikahan.

Terdapat beberapa penelitian tentang beliau namun masih seputar pandangan beliau tentang hadis, penjelasan dan otoritasnya sebagai sumber hukum dalam Islam. Penelitian tentang pemikiran hukum pernikahan Syekh Mūsā belu terjemah dan layak untuk dikaji mengingat peran dan kontribusinya sebagai ulama kontemporer yang banyak berkecimpung dalam pengkajian hukum Islam terutama yang berbasis pada hadis dan pemahamannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Artikel yang berjudul *Potrait of Contemporary Hadith Commentary Book: A Study of The Book Fath al-Mun'im Syarah Şahīḥ Muslim by Mūsā Syāhīn Lāsyīn*.²⁴⁷ Penelitian ini mengungkap tentang bagaimana potret kitab *Fath al-Mun'im* sebagai kitab syarah hadis kontemporer. Peneliti menunjukkan bahwa kitab *Fath al-Mun'im* adalah kitab syarah hadis kontemporer tercermin dari objek syarahannya yang mengikuti

²⁴⁷ Hasbullah bin Ja'far dan Sudirman Suparmin, *Potrait of Contemporary Hadith Commentary Book*, ... hlm. 1.

tren, sistematikanya yang runut rapi dan baku, serta metode dan pendekatan yang beragam. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam bagaimana Syeikh Mūsā mengkonstruksi hukum Islam terutama dalam bidang pernikahan.

2. Artikel yang berjudul *Dauru Mūsā Syāhīn Lāsyīn fi al-Tashaddi li Al-Tatharruf Al-Fikri fi Fahmi Al-Ḥadīts* oleh Zul Ikromi, Johar Arifin dan Muhammad Reza Fadil mendiskusikan tentang peran Syeikh Mūsā dan kontribusinya di bidang hadis serta pemikirannya dalam memerangi kaum ekstrimis dalam memahami hadis. Artikel ini menjelaskan bahwa beliau menolak adanya pembagian sunnah menjadi *tasyri'iyah* dan *ghayru tasyri'iyah* dan menawarkan konsep *al-sunnah kulluha al-tasyri'*. Menurutnya lagi, untuk memahami *sunnah* dengan baik dapat dilakukan dengan dua metode yaitu: pertama, memahami sunnah dengan memperhatikan konteks setelah memahami teks dengan baik; kedua, memperhatikan kondisi, ruang lingkup, sebab turun dan lain-lain. Syeikh Mūsā juga menekankan pentingnya aspek histori, sosiologi dan antropologi untuk memahami hadis.²⁴⁸ Tulisan ini belum melihat bagaimana nalar hukum yang digunakan oleh Syeikh Mūsā sebagai objek formal penelitian disertasi ini.
3. Artikel yang ditulis oleh Umi Aflaha dan M. Amirur Rahman dengan judul *Tela'ah Kitab Faḥ al-Mun'im Syarah Sahih Muslim Karya Mūsā Syāhīn Lāsyīn (Analisis Metode Kitab Syarah Hadis)*. Tulisan ini

²⁴⁸ Zulikromi, dkk, *Dauru Mūsā Syāhīn Lāsyīn...*h. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengungkap sistematika penulisan dan metode syarah yang digunakan oleh Syeikh Mūsā dalam kitabnya *Fath al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*. Metode yang beliau gunakan adalah metode *muqārin* dengan membandingkan hadis dengan hadis yang lain, membandingkan pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya, serta banyak mengambil pendapat ulama fiqh dalam hukum seputar hadis.²⁴⁹

4. Hanif Ahmad Ansharullah juga menuliskan sebuah artikel yang berjudul *Interpretasi Sunnah Ghair Tasyri'iyah menurut Mūsā Shahin Lashin*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa segala aspek Nabi Saw adalah teladan sepenuhnya baik persoalan dunia maupun agama. Semua yang datang dari Nabi Saw bernilai *hujjah* dan bersifat *tasyri'iyah* yang mengikat termasuk perbuatan mubah. Namun demikian, Syeikh Mūsā tetap mempertimbangkan pemahaman hadis secara proporsional, kontekstual dan moderat dengan menggunakan pendekatan tekstual, *asbāb al-wurūd*, sosiologis, antropologis, dan pendekatan fiqh serta *maqāsid*.²⁵⁰

²⁴⁹ Umi Aflaha & M. Amirur Rahman, Tela'ah Kitab *Fath al-Mun'im Syarah Sahih Muslim* Karya Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *An-Nur: Jurnal Studi Islam* Vol. 11, no. 2., Tahun 2019, h. 68-77.

²⁵⁰ Hanif Ahmad Ansharullah, *Interpretasi Sunnah Ghair Tasyri'iyah menurut Mūsā Syāhīn Lāsyīn*, *Al-Isnad: Journal of Indonesian Hadist Studies*, vol. 3, no. 1 Juni 2022, hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggali informasi melalui teks seperti buku, ensiklopedi, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, koran dan dokumen-dokumen lainnya. Terdapat empat ciri utama penelitian kepustakaan: 1) Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda lainnya; 2) Data kepustakaan bersifat siap pakai. Peneliti berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan; 3) Data perpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, yang merupakan bahan dari tangan kedua, bukan data orisinal dari tangan pertama yang diperoleh dari lapangan; 4) Kondisi data kepustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Mestika Zed memberikan panduan terkait dengan langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan, yaitu menyiapkan alat perlengkapan; menyusun bibliografi kerja; mengatur waktu dan membaca sekaligus membuat catatan penelitian terkait.²⁵¹ Dalam hal ini, penulis akan menggali teori atau konsep melalui karya-karya tulis yang berbicara tentang permasalahan yang akan diteliti sehingga penelitian ini bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan.

²⁵¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penulis akan melihat bagaimana pemikiran Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn dalam hukum keluarga. Bagaimana proses berfikir yang dilakukan apakah sudah sesuai menurut tata tertib logika, radikal hingga sampai pada persoalan, serta bagaimana hakikat dan hikmah dapat dipahami dari ajaran agama dapat dipahami secara lebih detil dan seksama.

Filsafat sebagai pendekatan keilmuan setidaknya ditandai antara lain dengan tiga ciri utama, yaitu: pertama) kajian, telaah dan penelitian filsafat selalu terarah kepada pencarian atau perumusan ide-ide dasar atau gagasan yang bersifat fundamental terhadap objek persoalan yang dikaji. Ide atau pemikiran fundamental biasanya diterjemahkan dengan substansi, hakekat atau esensi. Pemikiran fundamental biasanya bersifat umum, mendasar dan abstrak; kedua) pengenalan, pendalaman persoalan-persoalan dan isu-isu fundamental dapat membentuk cara berpikir kritis; ketiga) kajian dan pendekatan falsafati yang bersifat seperti dua hal diatas dapat membentuk mentalitas, cara berpikir dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual, serta mempunyai sikap toleran terhadap berbagai pandangan dan kepercayaan yang berbeda serta terbebas dari dogmatisme dan fanatisme.²⁵²

²⁵² M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), cet. I, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu bahan-bahan tertulis yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah karya utama Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn kitab *Fath al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab yang penulis rujuk dalam tulisan ini adalah cetakan pertama dari Maktabah Dar al-Syuruq yang dirilis pada tahun 2002 M di kota Kairo.²⁵³

Adapun sumber sekunder adalah bahan-bahan tertulis, baik berupa buku-buku, artikel, dan lain sebagainya yang membahas terkait dengan tema penelitian, baik terkait secara langsung maupun tidak langsung. Sumber sekunder pada penelitian ini bisa berasal dari karya Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn sendiri seperti kitab *syarah hadisnya* yang lain atau juga bisa berupa bahan yang berkaitan dengan ushul fiqh, fiqh dan hadis lainnya dari para ahli ilmu Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data merupakan salah satu teknis atau cara-cara yang tepat dalam proses untuk mengumpulkan data-data penelitian. Teknik pengumpulan data berupa pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik model pertama merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian; sementara teknik model kedua merupakan teknis pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang mendukung data primer. Dengan demikian, agar data diperoleh sesuai harapan, tekniknya dilakukan dengan mencari,

²⁵³ Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fath al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, (Kairo: Dār al-Syuruq, 2002 M)

mengumpulkan, membaca, menelaah, memilah dan memilih serta mengutip data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Data-data tersebut bisa saja diperoleh dari tulisan orang lain dalam bentuk karya ilmiah maupun tidak.

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan hadis-hadis tentang pernikahan pada kitab *Fath al-Mun'im Syarah Sahih Muslim*. Mengingat kitab tersebut merupakan penjelasan dari *Sahih Muslim* yang notabene adalah kitab dengan tipologi *Jami*²⁵⁴, maka hadis-hadis tentang pernikahan telah disusun pada satu bab khusus sehingga proses pengumpulan data pada sumber primer langsung merujuk pada bab tersebut. Sementara itu, penulis juga akan mengumpulkan data-data terkait bahasan pernikahan pada karya Syeikh Mūsā yang lain sebagai sumber sekunder. Penulis juga akan mengumpulkan beberapa bahan yang berkaitan dengan ushul fiqh, fiqh dan hadis dari para ahli lainnya untuk memperkaya data.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah metode analisi tentang isi pesan suatu komunikasi dari sumber-sumber data yang diperoleh oleh peneliti. Penulis akan mengungkap pemikiran hukum Islam Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn melalui proses penalaran deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun pendekatan induktif adalah pendekatan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus dan membuat kesimpulan yang bersifat

²⁵⁴ Kitab hadis yang hadisnya disusun berdasarkan bab fiqh serta beberapa bab tambahan di luar bahasan fiqh seperti akidah, tafsir, siroh dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



umum.²⁵⁵ Penulis juga akan menggunakan metode deskriptif analisis untuk memaparkan pemikiran hukum keluarga Islam yang dibangun oleh Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan memperkaya analisis dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu studi tokoh, pendekatan epistemologi, genealogi dan sosiologi pengetahuan. Dengan ini diharapkan mampu melihat secara lebih jelas gagasan dan pemikiran Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn dalam hukum Islam terutama pernikahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵⁵Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998) hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal dibawah ini:

1. Temuan umum penelitian ini adalah Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn (1920-2009), ulama besar Mesir, figur penting dalam bidang hadis dan tafsir di Universitas Al-Azhar. Menempuh Pendidikan, mengabdikan dan berkarir di Al-Azhar tepatnya sebagai dekan Fakultas Ushuluddin dan direktur pascasarjana. Ia dikenal karena produktivitasnya, menghasilkan lebih dari 30 karya ilmiah dengan pendekatan moderat dan rasional dalam memahami hukum Islam. Pribadi yang tawadhu', sabar, dan berdedikasi, yang meninggalkan warisan keilmuan, kepemimpinan, dan moral agar menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Sedangkan kitab *Fath al-Mun'im Syarah Sahih Muslim* karya monumental beliau yang menjadi salah satu referensi komprehensif dalam penjelasan hadis Sahih Muslim. Dengan struktur analisis meliputi makna umum, kosakata, fiqh hadis, kitab ini menampilkan penjelasan yang mendalam, relevan, dan kaya dengan referensi lintas mazhab. Penulisan kitab ini dipengaruhi oleh kebutuhan akademik serta visi moderat Syeikh Mūsā untuk menjangkau pembaca dengan bahasa yang sederhana namun ilmiah. Sebagai kontribusi besar bagi keilmuan Islam,

kitab ini mencerminkan keahlian, dedikasi, dan integritas intelektual penulisnya dalam mendalami serta mengembangkan ilmu hadis.

2. Merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, temuan khusus penelitian ini mencakup tiga poin penting sebagai berikut:
 - a. Kitab *Fath al-Mun'im Syarah Şahih Muslim* dalam pembahasannya tentang hadis-hadis munakahat, secara umum menjelaskan berbagai aspek hukum, etika, dan hikmah pernikahan dalam Islam melalui pendekatan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pembahasan ini mencakup sejumlah topik penting, seperti anjuran dan hukum menikah, hukum tunangan di atas tunangan, pentingnya izin perempuan dalam pernikahan, hingga penetapan kadar mahar. Syeikh Musa menyertakan analisis mendalam terhadap hadis-hadis tersebut, termasuk makna linguistik, fiqh, dan aplikasinya dalam berbagai konteks sosial. Syeikh Musa juga mengurai perbedaan pandangan ulama terhadap hukum-hukum terkait pernikahan, seperti dalam masalah 'azl, peran wali dalam pernikahan, serta adab dan hak antara suami-istri. Pembahasan ini memberikan wawasan yang kaya dan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai syariat Islam.
 - b. Pemikiran hukum Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsyīn dalam hadis-hadis *munākahāt* menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama yang mendalam dalam memahami hukum Islam melalui pendekatan kontekstual, fleksibel, dan berbasis *maqāsid al-sharī'ah*. Beliau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengklasifikasikan hukum pernikahan berdasarkan situasi dan kondisi individu dengan tujuan utama mencapai kemashlahatan dan mencegah kerusakan, seperti dalam hal hukum nikah, mahar, ‘azl, hingga hak dan kewajiban suami istri. Pendekatan beliau yang dinamis terlihat dari pemahamannya tentang perlunya adaptasi hukum Islam terhadap perubahan zaman dan konteks sosial, seperti dalam menyederhanakan mahar atau menjelaskan pentingnya transparansi dalam melihat calon pasangan. Dalam aspek hukum dan etika, beliau menekankan keseimbangan antara teks (*naqli*) dan rasionalitas (*‘aqli*), dengan memperhatikan aspek keadilan, kesetaraan gender, dan kepentingan sosial. Pemikiran beliau mencerminkan keluwesan hukum Islam yang tidak hanya mengandalkan literalitas teks tetapi juga mendasarkan pada tujuan etis, kemanusiaan, dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara luas. Melalui pendekatan kritis, inklusif, dan berbasis hikmah, Syeikh Mūsā memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan diskursus hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman.

- c. Syeikh Mūsā Syāhīn Lāsīyīn memiliki peran besar dalam pembaruan hukum pernikahan Islam melalui pendekatan kontekstual, moderat, dan berbasis *maqāṣid al-sharī‘ah*. Dalam karya dan pemikirannya, beliau menekankan pentingnya fleksibilitas hukum Islam untuk menyesuaikan dengan konteks sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Kontribusinya mencakup penekanan pada persetujuan perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam pernikahan, kritik terhadap praktik mahar tinggi, serta pendekatan inklusif dalam mengkaji hukum fiqh lintas mazhab. Selain itu, beliau mengedepankan pentingnya harmoni sosial, keseimbangan gender, dan relevansi hukum Islam dalam menjawab isu-isu modern seperti *childfree* dan perencanaan keluarga. Pemikiran Syeikh Mūsā yang berani, progresif, dan adaptif memberikan solusi nyata terhadap tantangan hukum pernikahan kontemporer, menjadikan Islam tetap relevan dan aplikatif sepanjang zaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menyarankan agar melakukan kajian yang lebih spesifik dan mendalam terhadap *Fath al-Mun'im Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* terutama terkait hadis *munākaḥāt*, untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan zaman. Pemikiran Syeikh Mūsā tentang fleksibilitas hukum Islam, persetujuan perempuan dalam pernikahan, kritik terhadap mahar tinggi, dan solusi dari isu-isu modern lainnya perlu dikembangkan dan diterapkan.

Pendekatan moderat dan berbasis maqāṣid al-sharī'ah yang beliau usung dapat menjadi panduan bagi pendidikan Islam dan diskusi akademik untuk menjawab tantangan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menyisakan banyak aspek penelitian serta objeknya yang membutuhkan penelitian lanjutan untuk mendapatkan rumusan dan kebijakan yang lebih detil dan komprehensif. Penelitian ini juga mengajak para da'i untuk mengembangkan pemahaman terhadap teks agama secara lebih holistik untuk menggambarkan Islam yang moderat dan tetap solutif untuk segala permasalahan zaman. *Wallahu a'lam.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- Aflaha, Umi & M. Amirur Rahman, Tela'ah Kitab *Fath al-Mun'im* Syarah Sahih Muslim Karya Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *An-Nur: Jurnal Studi Islam* Vol. 11, No. 2. Tahun 2019
- Ansharullah, Hanif Ahmad, Interpretasi Sunnah Ghair Tasyri'iyah menurut Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Al-Isnad: Journal of Indonesian Hadist Studies*, vol. 3, No. 1 Juni 2022
- Al-Bukhari, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Bazzar. *Musnad al-Bazzar*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Al-Dāraqutnī, Ali ibn Umar ibn Ahmad ibn Mahdi. *Al-'Ilal al-Wāridah fī al-Aḥādīth an-Nabawiyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Ghazali, Abū Ḥāmid. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1431 H.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Nahwa Fiqh Jadīd*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1993.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim I'lām al-Muwaqqi'īn. Beirut: Dār al-Jīl, 1973.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Taqrīb al-Taysīr*. Kairo: Maktabah al-Mutanabbī, 1999.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1995.
- _____, Yusuf, *Madkhal Li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- _____, *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- Al-Sarakhsī, Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Sharamiy, Abd al-Lathif ibn Su'ud ibn 'Abd Allah, *Al-Sunnah al-Tasyri'iyyah wa Ghayr al-Tasyri'iyyah 'Inda Du'at al-Tajdid*, Maktabah al-Malak Fahd al-Wathaniyyah, Riyadh, 1433 H.
- Al-Siba'i, Musthafa, *Hadis sebagai Sumber Hukum (Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam)*, Bandung: Diponegoro, 1979
- Al-Sijistani, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981
- Aziz. Abdul, "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi tentang Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 2, 2017
- Bek, Syekh Muhammad Khudhari, *Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1954
- Bourdieu, Pierre. *Distinction A Social Critique of the Judgement of Taste*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 1979.
- . *Homo Academicus*. Diterjemahkan oleh Peter Collier. California: Stanford University Press, 1984.
- . *Outline of a Theory of Practice*. New York: Cambridge University Press, 1977.
- . *The Field of Cultural Production*. New York: Columbia University Press, 1993.
- , *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. 11. print. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 2002..
- Dalimunthe, Dewi Sara, Transformasi Pendidikan Agama Islam; Memperkuat Nilai-nilai Spritual, Etika, dan Pemahaman Keislaman dalam Konteks Modern, *Al-Murabbi; Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023
- Darna, Andi, Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4, No. 1, 2021
- Desman, Robi Aroka, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti. "Penelitian Tokoh." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).
- Fadhliyyah, Ahmad Mushthafa, *Al-'Allamah Mūsā Syāhīn Lāsyīn; Hayatuhu wa Juhduhu fi Khidmat al-Islam*, Kairo: Syirkat al-Quds li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauzi, Akhmad, Urgensi Ekualitas (Kafa`ah) dalam Pernikahan Islam Ditinjau dari Perspektif Habitus dan Ranah Pierre Bourdieu, *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, Vol. 2, No. 1, 2023
- Foucault, Michel. *Nietzsche, Genealogy, History Essential Works of Foucault 1954-1984*. New York: New Press, 1998.
- . *Two Lectures. Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. New York: Pantheon Books, 1980.
- Furchan, Arief, dan Agus Maimun. *Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Harahap, Evi Marlina. “GENEALOGI WACANA FOUCAULT TERHADAP KUMPULAN CERPEN ‘PROTES’ KARYA PUTU WIJAYA.” *Jurnal Bahasa Indonesia Prima (BIP)* 2, no. 1 (23 Maret 2020)
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hanbal. Ahmad ibn, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1431 H.
- Hasabalah, Aly, *Ushul al-Tasyri’*, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1946
- Ibn Ṣalāḥ, ‘Uthmān ibn ‘Abd al-Raḥmān. Muqaddimah Ibn Ṣalāḥ fī ‘Ulūm al-Ḥadīth. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1986.
- ‘Itr, Nuruddin, *Manhaj al-Naqd Fi ‘Ulum al-Ḥadīth*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Ja’far, Hasbullah bin & Sudirman Suparmin, Portrait of Contemporary Hadith Commentary Book: A Study of The Book *Fath al-Mun’im* Syarh *Ṣaḥīḥ Muslim* by Mūsā Syāḥīn Lāsyīn, *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, Vol 8, No. 1, 2023
- Kau, Sofyan A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: MITRA PUSTAKA, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019.
- Kiki, Rakhmad Zailani. *GENEALOGI INTELEKTUAL ULAMA BETAWI*. Jakarta Utara: PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA (JAKARTA ISLAMIC CENTRE), 2011.
- Kumbara, A.A. Ngr Anom. “Genealogi Teori dan Metodologi di Cultural Studies.” *Jurnal Studi Kultural* III, no. I (2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Karim, Abdul, Pergulatan Hadis di Era Modern, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2., No. 2 2018
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fi Ma La Nash*, Kuwait: Dar al-Qalam,
- _____, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, Toha Putra Group, 1994
- Lāsyīn, Mūsā Syahin, *Fath al-Mun'im Syarah Şahīh Muslim*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2002 M)
- _____, *Al-Sunnah wa al-Tasyri'*, *Majalah Al-Azhar*, Sya'ban 1411
- Latif, Yudi. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Abad ke-20*. Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Manzur, Ibn, *Lisan Al-'Arab*, Mesir: Dar al-Mishriyyah, tt
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2008
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia (Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik)*. Diterjemahkan oleh Budi Hardiman. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- _____. *Ideology and Utopia An Introduction to the Sociology of Knowledge*. England: ROUTLEDGE & KEGAN PAUL LONDON AND HENLEY, 1936.
- Mannheim, Karl, dan Bryan S Turner. *Essays on the Sociology of Culture*. London; New York: Routledge, 1992.
<http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=179772>.
- Mustaqim, Abdul. "MODEL PENELITIAN TOKOH (Dalam Teori dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 2 (2014).
- Mukhlis, Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, Adliya: *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 2017,
- Nafis, Wildan, dan Noor Rahmad. "Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran Hukum di Indonesia." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasir, Muhammad, dkk, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Taqin: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 04, No. 02, Juli-Desember 2022
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Nietzsche, Friedrich. *On The Genealogy of Morals A Polemical Tract*. Diterjemahkan oleh Ian Johnston. Canada: Richer Resources Publications, 1926.
- Pranowo, Yogie. "Genealogi Moral Menurut Foucault dan Nietzsche: Beberapa Catatan." *MELINTAS* 33, no. 1 (13 Juli 2018): 52–69. <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2954.52-69>.
- Rahmadi, Rahmadi. "METODE STUDI TOKOH DAN APLIKASINYA DALAM PENELITIAN AGAMA." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 274. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i2.2215>.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Sluga, Hans. *Foucault's Encounter With Heidegger and Nietzsche*. Disunting oleh Gary Gutting. *The Cambridge Companion to Foucault*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, Cairo: Dar al-Qalam, 1966
- Titus, Harold H., *Persoalan-persoalan Filsafat*, Terj. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Zaprul Khan, *Filsafat Ilmu; Sebuah Analisis Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Zuhdi, Syaifuddin, "Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan", *Jurnal Law and Justice* Vol. 1, No. 1 Oktober 2016,
- Zulfikar, Fuad. *MENULIS BIOGRAFI*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Zulikromi, dkk, Dauru Mūsa Syāhīn Lāsyīn fī Al-Tashaddi li Al-Tatharruf Al-Fikri fī Fahmi Al-Hadīts, *Diroyah, Jurnal Studi Ilmu Hadis* 6, 2 2022
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemikiran>, diakses pada tanggal 28 Februari 2024



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LETTER OF ACCEPTANCE

No. 29/Jush/12/2024

Pekanbaru, December 23, 2024

Dear,

Agus Firdaus Chandra,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Syamruddin Nasutiaon
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Adyanata
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Warm Greetingst!

It's a great pleasure to inform you that, after the peer review process your article, "The Islamic Legal Thought of Mūsā Syāhīn Lāsīyīn: An Analytical Study of Marriage-Related Hadiths in the Book Fath al-Mun'im Syarah Şahīh Muslim)" has been ACCEPTED and considered for publication in the Ushuluddin journal with SINTA 2 accreditation (<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin>) in Volume 33 Number 2 December 2025 Reguler Issue.

Thank you for submitting your work to this journal. We hope you submit your article in future.

Thank You
Editor in chief

Dr. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :
سيد /ة :
Agus Firdaus Chandra :
رقم الهوية : 130404298050001
تاريخ الاختبار : 23-12-2024
الصلاحية : 23-12-2026

قد حصل /ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 66
القواعد : 61
القرأة : 60
المجموع : 623

التقييم التعريفي

No. 294/GLC/APT/XII/2024



Powered by e-Test.net



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 24-12-2024



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 310/GLC/EPT/XII/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Agus Firdaus Chandra
ID Number : 130404298050001
Test Date : 22-12-2024
Expired Date : 22-12-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 54
Structure and Written Expression : 49
Reading Comprehension : 50
Total : 510



Lirati Marita Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/IBID.PAUD.PNF.2/VI/III/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 24-12-2024



Powered by  e-tester



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/Disertasi

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbingan/Paraf Pembimbing I/Co Promotor*	Paraf Pembimbing/Co Promotor*	Keterangan State Islami
1.	03/04/2024	Penyempurnaan Latar Belakang		
2.	06/09/2024	Penyempurnaan Permasalahan		
3.	13/09/2024	Perbaikan Teori		
4.	18/09/2024	Perbaikan Analisis mabasid		
5.	10/9/2024	Penyempurnaan Kesimpulan		
6.	15/10/2024	Penyempurnaan Penulisan		

Catatan: *Coret yang tidak perlu
Pekanbaru, 2024

Pembimbing I/Co Promotor*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbingan/Paraf Pembimbing/Co Promotor*	Keterangan
1.	6/9, 2024	Penyempurnaan BAB I	
2.	10/10/2024	Penyempurnaan Permasalahan	
3.	15/5/11	Perbaiki Teori	
4.	20/11/2024	Perbaiki Pendekatan Penelitian	
5.	20/11/2024	Penyempurnaan Kesimpulan/srn	
6.	10/12/2024	Penyempurnaan Penulisan	

Catatan: *Coret yang tidak perlu
Pekanbaru, 2024

Pembimbing II/Co Promotor*

1. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Agus Firdaus Chandra
 Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon, 29 Agustus 1985
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status Perkawinan : Kawin
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Dosen (PNS)
 Alamat Rumah : Perum Cahaya Mata Bumi, JL.
 Manunggal, Tuah Karya, Pekanbaru
 HP/WA : 08117602985
 Email : agus.firdaus.chandra@uin-suska.ac.id
 Orang Tua
 Ayah : Syafruddin, Dt. Rajo Mudo
 Ibu : Yuliarti
 Mertua
 Ayah : Firdaus
 Ibu : Zulbaidar
 :
 Istri : Riski Oktavia
 Anak : Rasheed 'Ataella
 Nadira 'Ataella
 Usamah Zaid 'Ataella
 Aisha Shafiya 'Ataella

Pendidikan

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
2011	S2 / Tafsir Hadis / IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat
2007	S1 / Hadis / Universitas Al-Ahar Kairo Mesir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalaman Kerja

Tahun	Jabatan / Institusi
2021-sekarang	Ketua Prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau
2018-2021	Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian

Tahun	Judul Penelitian / Institusi
2017	IMPLEMENTASI VISI MISI UIN SUSKA RIAU TERKAIT INTEGRASI KEILMUAN DAN KEISLAMAN; Analisis Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi/LPPM UIN Suska Riau
2021	NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA PADA SDIT PEKANBARU –RIAU (Studi Analisis Ayat Al-Qur'an dalam Buku Ajar PAI)

Publikasi

Tahun	Judul Artikel
2023	DYNAMIC OF COMMUNITY: TERMS TA'ARUF BEFORE MARRIAGE PERSPECTIVE PROPHET'S HISTORY Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 13. No. 2
2023	Kesalehan Ekologis Masyarakat Muslim Pekanbaru: Studi terhadap Hadis dalam Upaya Meminimalisir Kerusakan Lingkungan/Jurnal Harmoni Vol. 22, No. 1
2019	MEDIATIZATION OF ISLAMIC DOCTRINE IN A NEW ERA OF DIGITAL INDONESIA: The Case of Ḥadīth on Dajjāl/Jurnal Theologia Vol. 30. No.2

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam biodata ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia bertanggungjawabkannya.

Pekanbaru 13 Januari 2025

Agus Firdaus Chandra